



P U T U S A N

Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN.**
NIK : 14710828066110001.
Tempat Lahir : P. Siantar.
Umur/ Tanggal Lahir : 62 Tahun/ 28 Juni 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Rajawali Sakti Blok F 12 RT.005/RW.010, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru/ Jl. Srikandi Perum Perumdan/ Widya Graha I Blok Z No . 06 RT.006/RW.007, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Terakhir kelas II, (Dua)).

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF.**
NIK : 1471080101730101.
Tempat Lahir : Pulau Birandang.
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 01 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Rajawali Sakti Blok G 12 RT.001/RW.015, Kelurahan Tabek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Tamat.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN** Als. **BAMBANG** Bin **MISRAN** dalam perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa II **AGUS SALIM** Als. **AGUS** Bin **MIARIF** didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., Onna Wilvani, S.H., Eriyanto, S.H., M.H., Muhammad Aji, S.H., dan Albezsia Sagala, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H. & Paramitra**, berkantor di Jalan Rawa Mangun Simpang Lima Labersa Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK-ABS/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 509/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN** Als. **BAMBANG** Bin **MISRAN**, dan Terdakwa II **AGUS SALIM** Als. **AGUS** Bin **MIARIF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan terhadap Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar photocopy dilegalisir oleh Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar yaitu surat protokol akta nomor : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 yang ditanda tangani pejabat pembuat akta tanah Kec. Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN tanggal 30 November 1986.
 2. Photocopy Buku Tanah Hak Milik No. 5662 Kel. Delima Kec. Binawidya, dahulu Hak Milik No. 4481 Kel. Sidomulyo Kec. Siak Hulu an. CHAYONO HADI SUSANTO.
 3. 1 (satu) bundel photocopy Surat Ukur No.5357/19833.
 4. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor : 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 antara L. ASMA H. BUTAR – BUTAR dengan ARMYN NAZAR.
 5. 1 (satu) bundel warkah No. W.5504/VIII/PBR/1983 dan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan tanggal 03 Agustus 1993.
 6. 1 (satu) bundel photocopy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 1584/KR/593.2/1986 tanggal 14 Januari 1986.
 7. 1 (satu) bundel photocopy berkas permohonan blokir nomor berkas 4570/2023.
 8. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor 3886/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 atas nama ARMYN NAZAR yang ditanda tangani Camat Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dan surat permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah TK. II Kampar an. M. SARI MYTHA. SH tanggal 09 Desember 1987.
 9. 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
 10. 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 4595/SH/1985 tanggal 31 Desember 1985 atas nama SUWANDI yang ditanda tangani oleh



Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. M. YUNUS dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).

11. 3 (tiga) lembar peta lokasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

12. 1 (satu) Buku Nikah Nomor register : 267/29/IX/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN selaku suami dan Sdri. KAMALIAH selaku istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Sukajadi Pekanbaru tanggal 20 September 1986 yang asli.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa BAMBANG IRAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN**, dan Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaskud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa II untuk dapat memutus dengan amar putusan yaitu membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, secara bersama sama dengan Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF dalam kurun waktu antara ; pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tetapi antara dalam bulan April - Mei Tahun 2021 , yakni sebelum Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya antara bulan April-Mei 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



tertentu yang masih antara dalam tahun 2021 sampai dengan dalam tahun 2023, bertempat dahulu di Jl. Nangka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang setelah pemekaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 dan berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 saat ini Jl. Nangka itu bernama Jalan Rajawali RT.001 RW.001., Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan ; membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa CHAYONO HADI SUSANTO ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat, yang dikenal dengan SHM No.5662. Didalam warkah berupa buku tanah SHM No.5662 yang tersimpan dalam arsip di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; terangkum asal usul tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, yaitu mula-mula terhadap SHM No. 5662 terdaftar dengan SHM No. 4481; Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar an. L.ASMA H. BUTAR-BUTAR Tahun 1986 dengan luas 10.000 M2. Kemudian terjadi peralihan hak kepada ARMYN NAZAR berdasarkan Akta Jual Beli No. 3826/SH/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh PPAT camat an. R. THAMSIR RACHMAN.

Dan pada tahun 1993 terjadi peralihan hak kepada CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan/1993, tanggal 05 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT SINGGIH SUSILO. Ketika CHAYONO HADI SUSANTO membeli sebidang tanah itu kepada ARMYN NAZAR ; telah dilakukan cheking phisik dan cheking overlapping oleh pihak BPN dan dinyatakan SHM No. 4481; tidak ada masalah. Selanjutnya berdasarkan warkah Surat Ukur Nomor : 5357 Tahun 1983 atas SHM No. 4481 (dahulu), karena pemekaran wilayah sekarang terdaftar dengan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, berada di Jl. Nangka Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dan waktu pengukuran ulang terhadap pergantian nomor SHM dari SHM No. 4481 ke SHM No.5662 sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut No. : 124/Bapu-05.01/XI/2022, tanggal 30 Nopember 2022 ; luas tanahnya saat ini menjadi 9.677 M2.



-----Bahwa berdasarkan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, sempadan-sempadannya berbatas dengan:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Nangka, yang saat ini sudah menjadi Jalan Rajawali ;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan OB. MULYONO, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik OB MULYONO; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 247 an. IMAN SAUDARTHA. ;
- Sebelah Timur, berbatas dengan LINA HALIM yang telah bersertifikat dengan SHM No. : 5608 an. LINA HALIM.
- Sebelah Barat, berbatas dengan RAJA YUSMA, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik RAJA YUSMA; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 246 ; an. IMAN SAUDARTHA.

Dengan demikian SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, telah saling mengikat dengan SHM-SHM batas sepadan tersebut, yang kesemua SHM itu terdapat warkah masing-masingnya di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa sejak CHAYONO HADI SUSANTO memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.5662 pada tahun 1993 tersebut , ia telah memasang panel beton sebagai batas tanah dan ada batas tanah lainnya, berupa parit yang digali memakai ekskavator oleh pekerja CHAYONO HADI SUSANTO yang mengelilingi batas tanah serta satu atau dua kali dalam setahun CHAYONO HADI SUSANTO ada membersihkan lahan itu ; yang diatasnya telah ditanamnya dengan pohon jambu air, jambu ketulok, pohon mangga, pisang dan tanaman herbal. Selama dalam penguasaan CHAYONO HADI SUSANTO itu ; belum pernah ada pihak yang mempermasalahkan tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.

-----Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, tepatnya sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2021, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, ditelepon oleh Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diajak Terdakwa II AGUS SALIM untuk minum kopi di warung kopi di dekat lokasi tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Disaat minum kopi itu Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan, "Ada tanah kita disini," sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I



BAMBANG IRAWAN, "Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya" dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, "Ini nanti bermasalah ngak ?" Terdakwa II AGUS SALIM, mengatakan "Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya)" Setelah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menyerahkan KTP-nya, lalu KTP itu difoto menggunakan HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. Kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa II AGUS SALIM, bersama dua orang temannya tadi ; menuju ke tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, yang surat tanahnya, nantinya akan dibuatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM ; atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, untuk melakukan pengecekan atas tanah dimaksud.

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, tapi sekira bulan Maret Tahun 2022, masih ditempat kedai kopi didekat tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, terhadap surat tanah yang pernah dibicarakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, telah siap dibuat Terdakwa II AGUS SALIM ; berupa Akta Jual Beli (AJB) No. ; 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dengan pembuatan tanggal mundur, tertanggal 6 Desember 1986. Pembuatan AJIB yang nomornya diberi sendiri oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan No. ; 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, tertanggal 6 Desember 1986 itu, yakni dengan cara mengetik nya pada blanko AJB yang didapatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM, kemudian mengenai identitas pembeli pada AJB, Terdakwa II AGUS SALIM mengetik dengan memasukan identitas Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; yang identitas itu berdasarkan KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang sebelumnya telah difoto menggunakan camera HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. AJB yang telah dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM tersebut menerangkan ; seolah-olah tanah yang tertera pada tanggal di AJB, telah dibeli Terdakwa I BAMBANG IRAWAN (selaku pembeli), dengan segenap identitasnya itu, kepada RUSLI R (selaku penjual) ; dihadapan Drs. R. THAMSIR RACHMAN, Camat pada Kecamatan Siak Hulu, selaku PPAT.

Pada AJB dimaksud para pihak yang tertera di AJB, termasuk saksi-saksi dan Pejabat Camat Siak Hulu telah bertanda-tangan dan untuk tanda-tangan diatas nama **BAMBANG IRAWAN** selaku pembeli tidak ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; namun ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa II AGUS SALIM seolah olah pada AJB itu, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN lah yang menandatangani.

Pada tanda tangan diatas nama Drs. R. THAMSIR RACHMAN; ketika AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 itu diperlihatkan kepada (saksi) Drs. R. THAMSIR RACHMAN, yang bersangkutan menyatakan itu bukan bentuk tanda-



tanggannya, tanda tangannya telah dipalsukan, dengan alasan setelah ia perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan dengan tanda tangannya sendiri, yaitu pada tanda-tangan yang di palsukan di AJB ; terdapat garis akhir menurun, sedangkan tanda tangan Drs. R. THAMSIR RACHMAN selalu berujung naik dan ia menambahkan tanda-tanggannya tidak pernah berubah semenjak menjabat Camat Siak Hulu sampai dengan sekarang.

-----Bahwa pada saat pertemuan itu Terdakwa II AGUS SALIM menyodorkan secarik kuitansi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yaitu berisi bukti pembayaran tertanggal 5 Juli 1986 dengan bunyi, "*SUDAH TERIMA DARI BAMBANG IRAWAN, banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH, untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar*". Terdakwa I BAMBANG IRAWAN meng iya kan saja, terhadap kuitansi yang disodorkan Terdakwa II AGUS SALIM , meskipun ia tidak pernah melakukan pembayaran sejumlah uang di kuitansi kepada penjual RUSLI R ; bahkan mengenal ataupun bertemupun dengan RUSLI R tidak pernah, semua diakali dan disediakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan imbalan sejumlah uang yang diterima Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sebesar Rp.7.000.000,-.

-----Bahwa mengenai lokasi tanah pada AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama **BAMBANG IRAWAN** yang terletak di Jalan Semar itu ; juga mengandung ketidak benaran, karena jalan Semar baru dibangun pada tahun 2005 (sebelumnya tidak pernah dikenal nama jalan Semar dilokasi tanah tersebut). Hal ini diperkuat dari warkah BPN Kota Pekanbaru terhadap sempadan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO yang juga telah terbit SHM-SHMnya pada tahun 1985 tersebut, menginformasikan letak tanah yang coba ditumpang-tindihkan Terdakwa II AGUS SALIM yang bersepakat dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ke atas tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 itu ; adalah Jalan NANGKA, dan bukan Jalan Semar.

-----Bahwa lebih lanjut terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, untuk kelengkapannya oleh Terdakwa II AGUS SALIM telah dilampirkan pula *sceet kaart* sebagai satu kesatuan terhadap AJB dimaksud, sehingga penerbitan *sceet kaart* pada AJB menjadi tidak lazim dan menjadi fatal, karena ternyata *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA KELURAHAN SIDOMULYO, yang padahal pada tanggal 6 Desember 1986 belum terbentuk KELURAHAN TAPI masih DESA SIDOMULYO dan seharusnya *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA DESA SIDOMULYO.

-----Bahwa kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN agar menguatkan seolah AJB atas tanah No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, adalah benar seolah miliknya ; yang ia beli dari RUSLI R seharga Rp.1.500.000,- sebagaimana bukti



kuitansi diatas, maka Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atas blanko-blanko yang telah diketik dan dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM ; lalu menanda-tangani, yaitu SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 17 April 2022, KETERANGAN SEMPADAN TANAH, ditanda-tangani pada tanggal 18 April 2022, dan SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, pada tanggal 20 April 2022.

Meskipun terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dan berdasarkan AJB itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sebagai pemiliknya, namun penguasaan atas AJB dimaksud berserta lampiran-lampirannya tetap dipegang dan dikuasai Terdakwa II AGUS SALIM , tanpa ada bukti peralihan hak dari antara keduanya.

-----Bahwa dikarenakan terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diproses dan dibuat secara tidak benar, maka terhadap AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; meskipun terhadap Buku Register AJB Tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada kantor itu, sedangkan Buku Register AJB dari Tahun 1983, 1984, 1985 dan Buku Register AJB Tahun 1987 masih ada dan tertata dengan rapi. Ketidak tercatatan itu dapat diketahui dari Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. : 13 /SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN; hal : Protokol Akta No. : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 ; yang artinya terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986 dan artinya lagi tidak mungkin terjadi ada pengurusan AJB pada kantor itu, dengan selang waktu 6 hari sebanyak 97 AJB untuk mencapai AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut.

-----Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM, dengan membawa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, beserta lampiran-lampirannya ; termasuk SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA dan KETERANGAN SEMPADAN TANAH yang telah ditanda-tangani Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN** tersebut, dengan memperlakukan isi surat surat itu seolah olah benar ; dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi mengurus Surat Keterangan Pindah Wilayah ke Kantor Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga terbit Surat Keterangan Pindah Wilayah No. : 166/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditanda-tangani ZULKIFI, S.Ip. selaku Sekretaris Camat Siak Hulu ; yang pada inti surat menerangkan bahwa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang ketika diterbitkan masuk dalam wilayah Kecamatan Siak



Hulu, Kabupaten Kampar, maka dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 ; lokasi tanah yang dimohonkan berdasarkan AJB itu berada dalam wilayah Sidomulyo RT.II, RK. IV Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atau setidaknya atas sepengetahuannya ; dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, pada sekira awal bulan Juni 2022 ; mulai menguasai lahan milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 ; yaitu antara lain dengan melakukan pemagaran ; memasang panel beton dibatas tanah sepanjang jalan yang diakui Terdakwa II AGUS SALIM sebagai Jalan Semar, yang sesungguhnya nama jalan itu seharusnya Jalan Nangka (atau sekarang bernama Jalan Rajawali) dan memasang Plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551.

-----Bahwa CHAYONO HADI SUSANTO yang kemudian mengetahui terhadap tanah miliknya telah dikuasai oleh orang yang tertera namanya pada plang diatas tanah itu mencari tahu mengenai orang tersebut kepada SLAMET selaku Ketua RT setempat dengan memperlihatkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu. Selanjutnya SLAMET mendatangi lokasi tanah ; yang ketika itu ada dilokasi ; Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; sedang mengawasi orang-orang suruhan Terdakwa II AGUS SALIM melakukan pembersihan lahan tersebut. Pada saat itu selaku Ketua RT SLAMET telah memberitahukan dan mengingatkan bahwa tanah yang dikerjakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN milik orang yang telah bersertifikat. Kemudian Terdakwa II AGUS SALIM tidak terima atas pemberitahuan SLAMET tersebut dengan mengatakan TANAH ITU MILIK BAMBANG IRAWAN.

-----Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; menghadap RENI YULIANTI, SH. Notaris di Kabupaten Kampar untuk pembuatan KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa II AGUS SALIM bertindak mewakili Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu. Dan AJB tersebut digunakan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dalam pembuatan Akta Kuasa No 17 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.

-----Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; yang mengetahui terhadap tanah yang dikerjakan dan dikuasai mereka Terdakwa

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu dan bermaksud ingin mengetahui terhadap SHM milik orang yang disampaikan SLAMET, lalu Terdakwa II AGUS SALIM mengajukan permohonan Mediasi ke Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya. Mediasi yang dipimpin M.RIZKIADY RAMBE ; Pejabat Lurah Delima yang dihadiri antara lain Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN serta CHAYONO HADI SUSANTO, dilakukan tanggal 13 Juli 2022, dan dalam mediasi itu tidak didapat kesepakatan. Dari kegiatan Mediasi itu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, mendapatkan foto copy SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang diketahui mereka Terdakwa terhadap sempadan tanah di Utara berbatas sempadan dengan Jalan Nangka.

-----Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk menjaga terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; lalu menempatkan beberapa orang dari Flores ; sehingga CHAYONO HADI SUSANTO tertutup baginya akses masuk ketanah milik dia sendiri ; sehingga yang bersangkutan membuat laporan ke Polresta Pekanbaru.

-----Bahwa dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; yang dibuat oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni mengandung ketidak benaran, tapi seolah olah diperlakukan sejati dan bahkan mencari dalih dan upaya lalu mempersoalkan sempadan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO di Utara yang berbatas sempadan dengan Jalan Nangka , lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan diketahui Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada 19 Desember 2022 menyurati Kepala BPN Kota Pekanbaru yang meminta Pembatalan terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO . Terhadap surat dimaksud kemudian Kepala BPN Kota Pekanbaru melalui suratnya No. : MP.01.02/5612-14.71/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 ; membalasnya, yang pada intinya menolak permohonan Terdakwa II AGUS SALIM dan menyarankan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan.

-----Bahwa tidak hanya sampai disitu, Terdakwa II AGUS SALIM juga berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; kembali menulis surat kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru perihal permohonan pemblokiran terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO ; serta turut juga dilampirkan SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BLOKIR / SITA, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi

Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



bersama-sama langsung mengantarkan SURAT PERMINTAAN BLOKIR tersebut, sehingga hanya atas dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat secara tidak benar itu ; dapat memblokir SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Pemblokiran itu tercatat pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59.

-----Bahwa tindakan terakhir Terdakwa II AGUS SALIM atas dasar KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni juga dengan menggunakan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, ditambah dengan dasar surat permohonan yang antara lain ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Pebruari 2023, lalu atas dasar itu meminta klarifikasi kepada Camat pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang membandingkannya kepada SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.

Atas AJB dan Surat Permohonan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, lalu Terdakwa II AGUS SALIM menemui RAMLIS YATIM, staf pada Kasi Pemerintahan dikantor camat tersebut dan meminta dikonsepkan pendapatnya serta meminta pada surat dibuat tembusan, yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya, Lurah Delima serta Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Delima. Kemudian setelah mengkonsep pendapatnya dan mengetiknya, lalu RAMLIS YATIM mengajukan surat dimaksud yang kemudian diberi No. : 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 kepada ZULKIFLI S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan An. Camat Siak Hulu untuk ditanda-tanganinya.

Membaca surat dimaksud dan berdasarkan keterangan RAHMAT FAJRI selaku Camat Siak Hulu yang menyatakan bukan kapasitas RAMLIS YATIM dalam hal menyampaikan pendapat sebagaimana dalam surat, karena hal demikian menjadi domeinnya Kepala BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II AGUS SALIM secara bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang karena hal itu telah diblokirnya SHM No.5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO serta antara lain juga telah tertutup aksesnya terhadap lahan karena dijaga beberapa orang Flores sehingga CHAYONO HADI SUSANTO telah menderita kerugian ; setidaknya sebesar Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

ATAU

Halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN**, secara bersama sama dengan Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** dalam kurun waktu antara ; pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tetapi antara dalam bulan April - Mei Tahun 2021, yakni sebelum Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 atau setidaknya tidaknya antara bulan April-Mei 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih antara dalam tahun 2021 sampai dengan dalam tahun 2023, bertempat dahulu di Jl. Nangka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang setelah pemekaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 dan berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 saat ini Jl. Nangka itu bernama Jalan Rajawali RT.001 RW.001., Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli, dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal CHAYONO HADI SUSANTO ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat, yang dikenal dengan SHM No.5662. Didalam warkah yang tersimpan dalam arsip di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; berupa buku tanah SHM No. 5662 ; tercantum asal usul tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, yaitu mula-mula terhadap SHM No. 5662 terdaftar dengan SHM No. 4481; Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar an. L.ASMA H. BUTAR-BUTAR Tahun 1986, dengan luas 10.000 M2. Kemudian terhadap tanah itu terjadi peralihan hak kepada ARMYN NAZAR, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 3826/SH/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh PPAT Camat Siak Hulu an. R. THAMSIR RACHMAN.

Kemudian pada tahun 1993, terjadi lagi peralihan hak kepada CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan/1993, tanggal 05 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT. SINGGIH SUSILO.

Ketika CHAYONO HADI SUSANTO membeli sebidang tanah tersebut kepada ARMYN NAZAR ; telah dilakukan cheking phisik dan cheking overlapping oleh pihak BPN dan dinyatakan SHM No. 4481; tidak ada masalah dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain.

Selanjutnya berdasarkan warkah Surat Ukur Nomor : 5357 Tahun 1983 atas SHM No. 4481 (dahulu), karena terjadi pemekaran wilayah maka sekarang terdaftar dengan



SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, yang berada di Jl. Nangka Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Dan waktu pengukuran ulang terhadap pergantian nomor SHM dari SHM No. 4481 ke SHM No.5662, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut No. : 124/Bapu-05.01/XI/2022, tanggal 30 Nopember 2022 ; terhadap luas tanahnya saat ini menjadi 9.677 M2.

-----Bahwa berdasarkan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, sempadan-sem-padannya berbatas dengan :

- Sebelah Utara , berbatas dengan Jalan Nangka, yang saat ini sudah menjadi Jalan Rajawali ;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan OB. MULYONO, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik OB MULYONO; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 247 an. IMAN SAUDARTHA. ;
- Sebelah Timur, berbatas dengan LINA HALIM yang telah bersertifikat dengan SHM No. : 5608 an. LINA HALIM.
- Sebelah Barat, berbatas dengan RAJA YUSMA, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik RAJA YUSMA; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 246 ; an. IMAN SAUDARTHA.

Dengan demikian terhadap SHM No. 5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, telah saling mengikat dengan SHM-SHM yang berbatas sepadan dengan SHM No. 5662 itu sendiri, yang kesemua SHM itu terdapat warkah masing-masingnya, yang disimpan di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian semenjak CHAYONO HADI SUSANTO memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.5662 pada tahun 1993 tersebut, yang bersangkutan telah memasang panel beton sebagai batas tanah dan ada batas tanah lainnya, berupa parit yang digali memakai ekskavator oleh pekerja CHAYONO HADI SUSANTO yang mengelilingi batas tanah serta satu atau dua kali dalam setahun CHAYONO HADI SUSANTO ada membersihkan lahan itu ; yang diatasnya telah ditanamnya dengan pohon buah-buahan dan tanaman herbal.

Selama dalam penguasaan CHAYONO HADI SUSANTO itu ; belum pernah ada pihak yang mempermasalahkan tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.

-----Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG



Bin MISRAN, ditelepon oleh Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diajak Terdakwa II AGUS SALIM untuk minum kopi di kedai kopi di dekat lokasi tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Pada saat minum kopi itu, Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan, *"Ada tanah kita disini,"* sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, *"Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya "* dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, *"Ini nanti bermasalah ngak ?* Terdakwa II AGUS SALIM, mengatakan *"Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya)"*.

-----Bahwa setelah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menyerahkan KTP-nya, lalu KTP itu difoto menggunakan HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. Kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa II AGUS SALIM, bersama dua orang temannya tadi ; menuju ke tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, yang surat tanahnya, nantinya akan dibuatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM ; atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, untuk melakukan pengecekan atas tanah tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, tapi sekira bulan Maret Tahun 2022, bertempat masih di kedai kopi didekat tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, terhadap surat tanah yang pernah dibicarakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, telah siap dibuat Terdakwa II AGUS SALIM ; berupa Akta Jual Beli (AJB) No. ; 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat dengan tanggal mundur, tertanggal 6 Desember 1986 ; yang diterangkan dalam AJB itu ; seolah-olah tanah yang tertera pada tanggal di AJB, telah dibeli Terdakwa I BAMBANG IRAWAN (selaku pembeli), dengan identitas sebagaimana pada KTP yang pernah di photokan Terdakwa II AGUS SALIM sebelumnya, pembelian itu dilakukan kepada RUSLI R (selaku penjual) ; dihadapan Camat pada Kecamatan Siak Hulu, selaku PPAT, yakni Drs. R. THAMSIR RACHMAN. Pada AJB dimaksud ; para pihak yang tertera di AJB, termasuk saksi-saksi dan Pejabat Camat Siak Hulu telah bertanda-tangan dan untuk tanda-tangan diatas nama **BAMBANG IRAWAN** pada AJB selaku pembeli tidak ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; namun sudah tetera saja pada AJB itu tanda-tangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN seolah olah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang menanda-tanagannya.

Selanjutnya pada tanda tangan diatas nama Drs. R. THAMSIR RACHMAN; ketika AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 itu diperlihatkan kepada (saksi)



Drs. R. THAMSIR RACHMAN, yang bersangkutan menyatakan itu bukan bentuk tanda-tanggannya, tanda tangannya telah dipalsukan, dengan alasan setelah ia perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan dengan tanda tangannya sendiri, yaitu pada tanda-tangan yang di palsukan di AJB ; terdapat garis akhir menurun, sedangkan tanda tangan Drs. R. THAMSIR RACHMAN selalu berujung naik.

Dan ia juga menyatakan terhadap tanda-tanggannya semenjak ia menjabat Camat Siak Hulu sampai dengan sekarang tidak pernah berubah.

-----Bahwa pada saat pertemuan itu juga, Terdakwa II AGUS SALIM ada menyodorkan secarik kuitansi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yaitu berisi bukti pembayaran tertanggal 5 Juli 1986 dengan bunyi, "SUDAH TERIMA DARI BAMBANG IRAWAN, banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH, untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar.

Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mengiyakan saja terhadap kuitansi yang disodorkan Terdakwa II AGUS SALIM, meskipun ia tidak pernah melakukan pembayaran sejumlah di kuitansi tersebut kepada penjual RUSLI R ; bahkan bertemupun dengan RUSLI R, ia tidak pernah. Semua diakali dan disediakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.7.000.000,-yang diterima Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dari Terdakwa II AGUS SALIM.

-----Bahwa tentang lokasi tanah pada AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama **BAMBANG IRAWAN** yang terletak di Jalan Semar itu ; juga mengandung ketidak benaran, karena jalan Semar baru dibangun pada tahun 2005 (sebelumnya tidak pernah dikenal nama jalan Semar dilokasi tanah tersebut, karena pada tahun 1986 lokasi itu masih hutan dan semak).

Hal ini diperkuat dari warkah BPN Kota Pekanbaru terhadap sempadan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO yang juga telah terbit SHM-SHMnya itu, antara lain pada tahun 1985 tersebut, menginformasikan letak tanah yang coba ditumpang-tindihkan Terdakwa II AGUS SALIM yang bersepakat dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ke atas tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 itu ; adalah Jalan NANGKA.

-----Bahwa lebih lanjut terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, untuk kelengkapannya oleh Terdakwa II AGUS SALIM telah dilampirkan pula *sceet kaart* sebagai satu kesatuan terhadap AJB dimaksud, sehingga penerbitan *sceet kaart* pada AJB menjadi tidak lazim dan menjadi fatal, karena ternyata *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA **KELURAHAN** SIDOMULYO, yang padahal pada tanggal 6 Desember 1986 belum terbentuk KELURAHAN TAPI masih DESA SIDOMULYO dan seharusnya *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh **KEPALA DESA** SIDOMULYO.



-----Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAMBANG IRAWAN agar menguatkan seolah AJB atas tanah No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, adalah benar miliknya ; yang ia beli dari RUSLI R seharga Rp.1.500.000,- sebagaimana bukti kuitansi diatas, maka Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atas blanko-blanko yang telah diketik dan dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM ; lalu menanda-tanganinya, yaitu SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 17 April 2022, KETERANGAN SEMPADAN TANAH, ditanda-tangani pada tanggal 18 April 2022, dan SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, pada tanggal 20 April 2022.

Meskipun terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dan berdasarkan AJB itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sebagai pemiliknya, namun penguasaan atas AJB dimaksud berserta lampiran-lampirannya, tanpa ada bukti peralihan hak diantara keduanya ; tetap dipegang dan dikuasai Terdakwa II AGUS SALIM .

-----Bahwa oleh karena terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diproses dan dibuat secara tidak benar, maka terhadap AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; meskipun terhadap Buku Register AJB Tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada kantor itu, sedangkan Buku Register AJB dari Tahun 1983, 1984,1985 dan Buku Register AJB Tahun 1987 masih tetap ada dan tertata rapi.

Mengenai ketidak tercatatan itu, dapat diketahui dari Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. : 13 /SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN ; hal : Protokol Akta No. : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 ; yang artinya terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986 dan artinya lagi tidak mungkin terjadi ada pengurusan AJB pada kantor itu, dengan selang waktu 6 hari sebanyak 97 AJB untuk mencapai AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM, dengan membawa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, beserta lampiran-lampirannya ; termasuk SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA dan KETERANGAN SEMPADAN TANAH yang telah ditanda-tangani Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN** tersebut, dengan memperlakukan isi surat surat itu seolah olah benar ; dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi mengurus Surat Keterangan Pindah Wilayah ke Kantor Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga terbit Surat Keterangan Pindah Wilayah No. : 166/SH/2022, tanggal 31 Mei



2022 yang ditanda-tangani ZULKIFI, S.Ip. selaku Sekretaris Camat Siak Hulu ; yang pada inti surat menerangkan bahwa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang ketika diterbitkan masuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 ; lokasi tanah yang dimohonkan Terdakwa II AGUS SALIM berdasarkan AJB itu berada dalam wilayah Sidomulyo RT.II, RK. IV Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atau setidaknya atas sepengetahuannya ; dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, pada sekira awal bulan Juni 2022 ; mulai menguasai lahan milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 ; yaitu antara lain dengan melakukan pemagaran ; memasang panel beton dibatas tanah sepanjang jalan yang diakui Terdakwa II AGUS SALIM sebagai Jalan Semar, yang sesungguhnya nama jalan itu seharusnya Jalan Nangka (atau sekarang bernama Jalan Rajawali) dan memasang Plang yang bertuliskan “ **TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551.**

-----Bahwa kemudian CHAYONO HADI SUSANTO yang mengetahui terhadap tanah miliknya telah dikuasai oleh orang yang tertera namanya pada plang diatas tanah itu, lalu mencari tahu mengenai orang tersebut kepada SLAMET selaku Ketua RT setempat dengan memperlihatkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu.

Selanjutnya SLAMET mendatangi lokasi tanah ; yang ketika itu ada dilokasi ; Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; sedang mengawasi orang-orang suruhan Terdakwa II AGUS SALIM melakukan pembersihan lahan tersebut. Pada saat itu selaku Ketua RT SLAMET telah memberitahukan dan mengingatkan bahwa tanah yang dikerjakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN milik orang lain yang telah bersertifikat. Kemudian Terdakwa II AGUS SALIM tidak terima atas pemberitahuan SLAMET tersebut dan mengatakan kepada SLAMET bahwa TANAH ITU MILIK BAMBANG IRAWAN.

-----Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; menghadap RENI YULIANTI, SH. Notaris di Kabupaten Kampar ; untuk pembuatan KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa II AGUS SALIM ; yang bertindak mewakili Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap tanah berdasarkan AJB No. ;



3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu.

Dan AJB tersebut digunakan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dalam pembuatan Akta Kuasa No 17 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.

-----Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; yang mengetahui terhadap tanah yang dikerjakan dan dikuasai mereka Terdakwa berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu dan bermaksud ingin mengetahui terhadap SHM milik orang yang disampaikan SLAMET, lalu Terdakwa II AGUS SALIM mengajukan permohonan Mediasi ke Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya.

Mediasi yang dipimpin M.RIZKIADY RAMBE ; Pejabat Lurah Delima yang dihadiri antara lain Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN serta CHAYONO HADI SUSANTO, dilakukan tanggal 13 Juli 2022, dan dalam mediasi itu tidak didapat kesepakatan. Dari kegiatan Mediasi itu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, mendapatkan foto copy SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO, yang diketahui mereka Terdakwa terhadap sempadan tanah di Utara berbatas sempadan dengan Jalan Nangka, sedangkan AJB nya sendiri berbatas sempadan di Utara dengan jalan Semar.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk menjaga terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; lalu menempatkan beberapa orang dari Flores ; sehingga CHAYONO HADI SUSANTO tertutup baginya akses masuk ketanah milik dia sendiri ; sehingga yang bersangkutan membuat laporan ke Polresta Pekanbaru.

-----Bahwa dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; yang dibuat oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni mengandung ketidak benaran, tapi seolah olah diperlakukan sejati dan bahkan mencari dalih dan upaya lalu mempersoalkan sempadan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO di Utara yang berbatas sempadan dengan Jalan Nangka , lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan diketahui Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada 19 Desember 2022 menyurati Kepala BPN Kota Pekanbaru yang meminta Pembatalan terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO.

Terhadap surat dimaksud kemudian Kepala BPN Kota Pekanbaru menjawabnya melalui suratnya No. : MP.01.02/5612-14.71/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 ;



yang pada inti surat menyatakan menolak permohonan Terdakwa II AGUS SALIM dan menyarankan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan.

-----Bahwa tidak hanya sampai disitu, Terdakwa II AGUS SALIM juga berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; kembali menulis surat kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru perihal permohonan pemblokiran terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO ; **serta turut juga dilampirkan SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BLOKIR / SITA, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN** ; lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi bersama- sama langsung mengantarkan SURAT PERMINTAAN BLOKIR tersebut, sehingga hanya atas dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat secara tidak benar itu ; dapat memblokir SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Pemblokiran itu tercatat di kantor BPN Kota Pekanbaru, pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59.

-----Bahwa tindakan terakhir Terdakwa II AGUS SALIM atas dasar KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni juga dengan menggunakan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, ditambah dengan dasar surat permohonan yang antara lain ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Pebruari 2023, lalu atas dasar itu meminta klarifikasi kepada Camat pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang membandingkannya kepada SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.

Atas AJB dan Surat Permohonan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, lalu Terdakwa II AGUS SALIM menemui RAMLIS YATIM, staf pada Kasi Pemerintahan dikantor camat tersebut dan meminta dikonsepskan pendapatnya serta meminta pada surat dibuatkan tembusan, **yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya, Lurah Delima serta Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Delima.**

Kemudian setelah mengkonsep pendapatnya dan mengetiknya, lalu RAMLIS YATIM mengajukan surat dimaksud yang kemudian diberi No. : 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 kepada ZULKIFLI S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan An. Camat Siak Hulu untuk ditanda-tanganinya.

Membaca surat dimaksud dan berdasarkan keterangan RAHMAT FAJRI selaku Camat Siak Hulu yang menyatakan bukan kapasitas RAMLIS YATIM dalam hal



menyampaikan pendapat sebagaimana dalam surat, karena hal demikian menjadi domeinnya Kepala BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II AGUS SALIM secara bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang karena hal itu telah diblokirnya SHM No.5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO serta antara lain juga telah tertutup aksesnya terhadap lahan karena dijaga beberapa orang Flores sehingga CHAYONO HADI SUSANTO telah menderita kerugian ; setidaknya sebesar Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar, rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN**, secara bersama sama dengan Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** dalam kurun waktu antara ; pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tetapi antara dalam bulan April - Mei Tahun 2021, yakni sebelum Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 atau setidaknya antara bulan April-Mei 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih antara dalam tahun 2021 sampai dengan dalam tahun 2023, bertempat dahulu di Jl. Nangka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang setelah pemekaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 dan berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 saat ini Jl. Nangka itu bernama Jalan Rajawali RT.001 RW.001., Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula CHAYONO HADI SUSANTO ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat, dengan SHM No.5662. Didalam warkah SHM dimaksud ; berupa buku tanah SHM No. 5662 ; tercantum asal usul tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO itu, yaitu SHM No. 5662 tersebut mula-mula terdaftar dengan SHM No.

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



4481; Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar an. L. ASMA H. BUTAR-BUTAR Tahun 1986, dengan luas 10.000 M2. Kemudian terhadap tanah itu terjadi peralihan hak kepada ARMYN NAZAR, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 3826/SH/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh R. THAMSIR RACHMAN selaku PPAT Camat Siak Hulu.

Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampar/1993, tanggal 05 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT. SINGGIH SUSILO ; terjadi lagi peralihan hak kepada CHAYONO HADI SUSANTO.

Pada saat CHAYONO HADI SUSANTO membeli sebidang tanah tersebut kepada ARMYN NAZAR ; telah dilakukan cheking fisik dan cheking overlapping oleh pihak BPN dan dinyatakan SHM No. 4481; tidak ada masalah dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain.

Selanjutnya **berdasarkan warkah Surat Ukur Nomor : 5357 Tahun 1983 atas SHM No. 4481** (dahulu), karena terjadi pemekaran wilayah maka sekarang terdaftar dengan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, yang **berada di Jl. Nangka Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.**

Dan waktu pengukuran ulang terhadap pergantian nomor SHM dari **SHM No. 4481** ke **SHM No.5662**, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut No. : 124/Bapu-05.01/XI/2022, tanggal 30 Nopember 2022 ; terhadap luas tanahnya saat ini menjadi 9.677 M2.

-----Bahwa berdasarkan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, sempadan-sempadannya berbatas dengan :

- Sebelah **Utara** , berbatas dengan **Jalan Nangka**, yang saat ini sudah menjadi Jalan Rajawali ;
- Sebelah **Selatan**, berbatas dengan OB. MUYONO, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik OB MUYONO; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 247 an. IMAN SAUDARTHA. ;
- Sebelah **Timur**, berbatas dengan LINA HALIM yang telah bersertifikat dengan SHM No. : 5608 an. LINA HALIM.
- Sebelah **Barat**, berbatas dengan RAJA YUSMA, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik RAJA YUSMA; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 246 ; an. IMAN SAUDARTHA.

Sehingga dengan demikian, terhadap SHM No. 5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, telah saling mengikat dengan SHM-SHM yang berbatas sepadan



dengan SHM No. 5662 itu sendiri, yang kesemua SHM itu terdapat warkah masing-masingnya, yang disimpan di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa selanjutnya semenjak CHAYONO HADI SUSANTO memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.5662 pada tahun 1993 tersebut, yang bersangkutan telah memasang panel beton sebagai batas tanah dan ada batas tanah lainnya, berupa parit yang digali memakai ekskavator oleh pekerja CHAYONO HADI SUSANTO yang mengelilingi batas tanah serta satu atau dua kali dalam setahun CHAYONO HADI SUSANTO ada membersihkan lahan itu ; yang diatasnya telah ditanamnya dengan pohon buah-buahan dan tanaman herbal. Dan selama dalam penguasaan CHAYONO HADI SUSANTO itu ; **belum pernah ada pihak yang mempermasalahkan tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.**

-----Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, ditelepon oleh Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diajak Terdakwa II AGUS SALIM untuk minum kopi di kedai kopi di dekat lokasi tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Pada saat minum kopi itu, Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan, "Ada tanah kita disini," sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, "Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya " dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, "Ini nanti bermasalah ngak ?" Terdakwa II AGUS SALIM, mengatakan "Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya)."

-----Bahwa kemudian terhadap KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, lalu difoto Terdakwa II AGUS SALIM menggunakan HP miliknya. Selanjutnya setelah itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa II AGUS SALIM, bersama dua orang temannya tadi ; melakukan pengecekan atas tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, yang surat tanahnya, nantinya akan dibuatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM ; atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN.

-----Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, tapi sekira bulan Maret Tahun 2022, bertempat masih di kedai kopi didekat tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, terhadap surat tanah yang pernah dibicarakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, telah siap dibuat Terdakwa II AGUS SALIM ; berupa Akta Jual Beli (AJB) No. ; 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat dengan tanggal mundur, tertanggal 6 Desember

Halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



1986 ; yang diterangkan dalam AJB itu ; seolah-olah tanah yang tertera pada tanggal di AJB, telah dibeli Terdakwa I BAMBANG IRAWAN (selaku pembeli), dengan identitas sebagaimana pada KTP yang pernah di photokan Terdakwa II AGUS SALIM sebelumnya. Pembelian itu dilakukan kepada RUSLI R (selaku penjual) ; dihadapan Camat pada Kecamatan Siak Hulu, selaku PPAT, yakni Drs. R. THAMSIR RACHMAN. Pada AJB dimaksud ; para pihak yang tertera di AJB, termasuk saksi-saksi dan Pejabat Camat Siak Hulu telah bertanda-tangan dan untuk tanda-tangan diatas nama **BAMBANG IRAWAN** pada AJB selaku pembeli tidak ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; namun sudah tetera saja pada AJB itu tanda-tangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN seolah olah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang menanda-tanagannya. Selanjutnya terhadap tanda tangan diatas nama Drs. R. THAMSIR RACHMAN; ketika AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 itu diperlihatkan kepada (saksi) Drs. R. THAMSIR RACHMAN, yang bersangkutan menyatakan itu bukan bentuk tanda-tangannya, tanda tangannya telah ditiru oleh orang yang tidak berhak, dengan alasan setelah ia perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan dengan tanda tangannya sendiri, yaitu pada tanda-tangan yang di palsukan di AJB ; terdapat garis akhir menurun, sedangkan tanda tangan Drs. R. THAMSIR RACHMAN selalu berujung naik. Dan ia juga menyatakan terhadap tanda-tangannya tidak pernah berubah ; semenjak ia menjabat Camat Siak Hulu sampai dengan saat sekarang.

-----Bahwa pada saat pertemuan itu juga, Terdakwa II AGUS SALIM ada menyodorkan secarik kuitansi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yaitu berisi bukti pembayaran tertanggal 5 Juli 1986 dengan bunyi, "SUDAH TERIMA DARI BAMBANG IRAWAN, banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH, untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mengiyakan saja terhadap kuitansi yang disodorkan Terdakwa II AGUS SALIM, meskipun ia tidak pernah melakukan pembayaran sejumlah di kuitansi tersebut kepada penjual RUSLI R ; bahkan bertemupun dengan RUSLI R, ia tidak pernah. Semua diakali dan disediakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan imbalan sejumlah uang yang diterima Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dari Terdakwa II AGUS SALIM, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa mengenai lokasi tanah pada AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama **BAMBANG IRAWAN** yang terletak di Jalan Semar itu ; juga tidak benar, karena jalan Semar baru dibangun pada tahun 2005 (sebelumnya tidak pernah dikenal nama jalan Semar di lokasi tanah tersebut, karena pada tahun 1986 lokasi itu masih hutan dan semak). Hal ini diperkuat dari warkah BPN Kota Pekanbaru terhadap sempadan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO



yang juga telah terbit SHM-SHMnya itu, antara lain pada tahun 1985 tersebut, menginformasikan letak tanah yang coba ditumpang-tindihkan Terdakwa II AGUS SALIM yang bersepakat dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ke atas tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 itu ; adalah Jalan NANGKA.

-----Bahwa lebih lanjut terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, untuk kelengkapannya oleh Terdakwa II AGUS SALIM telah dilampirkan pula *sceet kaart* sebagai satu kesatuan terhadap AJB dimaksud, sehingga penerbitan *sceet kaart* yang menjadi lampiran AJB itu merupakan suatu hal yang tidak lazim, bahkan menunjukkan ketidak-benarannya, karena ternyata *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA **KELURAHAN** SIDOMULYO, yang padahal pada tanggal 6 Desember 1986 **belum terbentuk KELURAHAN TAPI masih DESA SIDOMULYO** dan seharusnya *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh **KEPALA DESA** SIDOMULYO.

-----Bahwa kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN agar menguatkan seolah AJB atas tanah No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, adalah benar miliknya ; yang ia beli dari RUSLI R seharga Rp.1.500.000,- sebagaimana bukti kuitansi diatas, maka Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atas blanko-blanko yang telah diketik dan dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM ; lalu menanda-tanganinya, yaitu SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 17 April 2022, KETERANGAN SEMPADAN TANAH, ditanda-tangani pada tanggal 18 April 2022, dan SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, pada tanggal 20 April 2022. Meskipun terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dan berdasarkan AJB itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN seolah olah sebagai pemiliknya, namun penguasaan atas AJB dimaksud beserta lampiran-lampirannya, tetap dipegang dan dikuasai Terdakwa II AGUS SALIM, meskipun tanpa ada bukti peralihan hak diantara keduanya.

-----Bahwa oleh karena terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diproses dan dibuat tanpa hak ; dengan harapan dapat menguasai tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO yang telah bersertifikat tersebut, maka terhadap AJB itu tidak pernah terdaftar pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; meskipun terhadap Buku Register AJB Tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada kantor itu, sedangkan Buku Register AJB dari Tahun 1983, 1984,1985 dan Buku Register AJB Tahun 1987 masih tetap ada dan tertata rapi. Bahwa mengenai ketidak tercatatan itu, dapat diketahui dari Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. : 13 /SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN ; hal : Protokol Akta No. : 2817/SH/1986

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



s/d 3096/SH/1986 ; yang artinya terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986 dan artinya lagi tidak mungkin terjadi ada pengurusan AJB pada kantor itu, dengan selang waktu 6 hari sebanyak 97 AJB untuk mencapai AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM, dengan membawa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, beserta lampiran-lampirannya ; termasuk SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA dan KETERANGAN SEMPADAN TANAH yang telah ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, dengan memperlakukan isi surat surat itu seolah olah benar ; dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi mengurus Surat Keterangan Pindah Wilayah ke Kantor Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga terbit Surat Keterangan Pindah Wilayah No. : 166/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditanda-tangani ZULKIFI, S.l.p. selaku Sekretaris Camat Siak Hulu ; yang pada inti surat menerangkan bahwa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang ketika diterbitkan masuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 ; lokasi tanah yang dimohonkan Terdakwa II AGUS SALIM berdasarkan AJB itu berada dalam wilayah Sidomulyo RT.II, RK. IV Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; dengan berdasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, pada sekira awal bulan Juni 2022 ; mulai menguasai lahan milik. CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 ; yaitu antara lain dengan melakukan pemagaran ; memasang panel beton dibatas tanah sepanjang jalan yang diakui Terdakwa II AGUS SALIM sebagai Jalan Semar, yang sesungguhnya nama jalan itu seharusnya Jalan Nangka (atau sekarang bernama Jalan Rajawali) dan memasang Plang yang bertuliskan **"TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551.**

-----Bahwa selanjutnya CHAYONO HADI SUSANTO yang mengetahui terhadap tanah miliknya telah dikuasai oleh orang yang tertera namanya pada plang diatas tanah itu, lalu mencari tahu mengenai orang tersebut kepada SLAMET selaku Ketua RT setempat dengan memperlihatkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu. Selanjutnya SLAMET mendatangi lokasi tanah ; yang ketika itu ada dilokasi ; Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



IRAWAN ; sedang mengawasi orang-orang suruhan Terdakwa II AGUS SALIM melakukan pembersihan lahan tersebut. Pada saat itu selaku Ketua RT SLAMET telah memberitahukan dan mengingatkan bahwa tanah yang dikerjakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN milik orang lain yang telah bersertifikat. Kemudian Terdakwa II AGUS SALIM tidak terima atas pemberitahuan SLAMET tersebut dan mengatakan kepada SLAMET bahwa TANAH ITU MILIK BAMBANG IRAWAN.

-----Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; menghadap RENI YULIANTI, SH. Notaris di Kabupaten Kampar ; untuk pembuatan KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa II AGUS SALIM ; yang bertindak mewakili Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu. Dan AJB tersebut digunakan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dalam pembuatan Akta Kuasa No 17 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.

-----Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; yang mengetahui terhadap tanah yang dikerjakan dan dikuasai mereka Terdakwa berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu dan bermaksud ingin mengetahui terhadap SHM milik orang yang disampaikan SLAMET, lalu Terdakwa II AGUS SALIM mengajukan permohonan Mediasi ke Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya. Mediasi yang dipimpin M.RIZKIADY RAMBE ; Pejabat Lurah Delima yang dihadiri antara lain Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN serta CHAYONO HADI SUSANTO, dilakukan tanggal 13 Juli 2022, dan dalam mediasi itu tidak didapat kesepakatan. Dari kegiatan Mediasi itu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, mendapatkan foto copy SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang diketahui mereka Terdakwa terhadap sempadan tanah di Utara berbatas sempadan dengan Jalan Nangka, sedangkan AJB nya sendiri berbatas sempadan di Utara dengan jalan Semar.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menempatkan sekira lebih dari 20 orang dari Flores untuk menjaga tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu sekaligus melakukan pekerjaan membersihkan tanah itu; sehingga CHAYONO HADI SUSANTO yang bermaksud hendak memasukan alat berat untuk membersihkan tanahnya itu dihadang oleh orang-orang dari Flores tersebut. Saat itu CHAYONO HADI SUSANTO menanyakan kepada orang-orang dari Flores itu, "Kenapa mengerjakan tanah saya, saya mau memasukan alat

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



berat untuk membersihkan tanah saya.” Lalu dijawab oleh salah seorang dari Flores tadi, dengan mengatakan, “Ini kerjaan kami, kami disuruh kerja, jangan kami diganggu, ini tanah milik AGUS SALIM. Selanjutnya ada orang dari Flores lainnya yang berkata, “Jangan coba coba memasukan alat berat ditanah milik AGUS SALIM ini, jika masih nekat saya bakar alat beratnya. Dengan nada ancaman kekerasan dari sekira lebih dari 20 orang Flores yang diupahkan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; menyebabkan CHAYONO HADI SUSANTO mengalami ketakutan dan merasa terancam sehingga tidak jadi memasukan alat berat dan dipaksa menyerahkan penguasaa atas tanah miliknya tersebut untuk dikelola Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN melalui orang orang dari Flores tersebut yang diupah oleh mereka Terdakwa.

-----Bahwa tidak hanya sampai disitu, kemudian dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; yang dibuat oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni mengandung ketidak benaran, tapi seolah olah diperlakukan sejati dan bahkan mencari dalih dan upaya lalu mempersoalkan sempadan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO di Utara yang berbatas sempadan dengan Jalan Nangka , lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan diketahui Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada 19 Desember 2022 menyurati Kepala BPN Kota Pekanbaru yang meminta Pembatalan terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Dan surat itu diterima oleh pihak BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa selanjutnya, Terdakwa II AGUS SALIM juga berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; kembali menulis surat kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru perihal permohonan pemblokiran terhadap SHM No. 5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO ; **serta turut juga dilampirkan SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BLOKIR / SITA, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN** ; lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi bersama-sama langsung mengantarkan SURAT PERMINTAAN BLOKIR tersebut, sehingga hanya atas dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat secara tidak benar itu ; dapat memblokir SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Pemblokiran itu tercatat di kantor BPN Kota Pekanbaru, pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59.

-----Bahwa tindakan terakhir Terdakwa II AGUS SALIM atas dasar KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni juga dengan menggunakan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, ditambah dengan dasar surat permohonan yang antara lain ditanda-tangani



Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Pebruari 2023, lalu atas dasar itu meminta klarifikasi kepada Camat pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang membandingkannya kepada SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut. Atas AJB dan Surat Permohonan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, lalu Terdakwa II AGUS SALIM menemui RAMLIS YATIM, staf pada Kasi Pemerintahan di kantor camat tersebut dan meminta dikonsepkan pendapatnya serta meminta pada surat dibuatkan tembusan, yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya, Lurah Delima serta Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Delima. Kemudian setelah mengkonsep pendapatnya dan mengetiknya, lalu RAMLIS YATIM mengajukan surat dimaksud yang kemudian diberi No. : 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 kepada ZULKIFLI S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan An. Camat Siak Hulu untuk ditanda-tanganinya.

-----Bahwa membaca surat dimaksud dan berdasarkan keterangan RAHMAT FAJRI selaku Camat Siak Hulu yang menyatakan bukan kapasitas RAMLIS YATIM dalam hal menyampaikan pendapat sebagaimana dalam surat, karena hal demikian menjadi domeinnya Kepala BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II AGUS SALIM secara bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang karena hal itu telah diblokirnya SHM No.5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO serta antara lain telah pula mengalami ketakutan secara psikis akibat ancaman kekerasan yang dilakukan beberapa orang dari Flores atas suruhan mereka Terdakwa, sehingga tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya yang mengakibatkan CHAYONO HADI SUSANTO telah menderita kerugian ; setidaknya sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar, rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

ATAU

KEEMPAT:

-----Bahwa ia Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, secara bersama sama dengan Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF dalam kurun waktu antara ; pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tetapi antara dalam bulan April - Mei Tahun 2021, yakni sebelum Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebrurari 2023 atau setidaknya tidaknya antara bulan April-Mei 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



yang masih antara dalam tahun 2021 sampai dengan dalam tahun 2023, bertempat dahulu di Jl. Nangka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang setelah pemekaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 dan berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 saat ini Jl. Nangka itu bernama Jalan Rajawali RT.001 RW.001., Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula CHAYONO HADI SUSANTO ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan SHM No.5662. Didalam warkah yang tersimpan dalam arsip di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; berupa buku tanah SHM No. 5662 ; tercantum asal usul tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, yaitu mula-mula terhadap SHM No. 5662 terdaftar dengan SHM No. 4481; Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar an. L. ASMA H. BUTAR-BUTAR Tahun 1986, dengan luas 10.000 M2. Kemudian terhadap tanah itu terjadi peralihan hak kepada ARMYN NAZAR, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 3826/SH/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh R. THAMSIR RACHMAN selaku PPAT, Camat Siak Hulu.

-----Bahwa kemudian pada tahun 1993, terjadi lagi peralihan hak kepada CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan/1993, tanggal 05 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT. SINGGIH SUSILO.

Ketika CHAYONO HADI SUSANTO membeli sebidang tanah tersebut kepada ARMYN NAZAR ; telah dilakukan cheking phisik dan cheking overlapping oleh pihak BPN dan dinyatakan SHM No. 4481; tidak ada masalah dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Selanjutnya **berdasarkan warkah Surat Ukur Nomor : 5357 Tahun 1983 atas SHM No. 4481** (dahulu), karena terjadi pemekaran wilayah maka sekarang terdaftar dengan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, yang **berada di Jl. Nangka Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.**

Dan waktu pengukuran ulang terhadap pergantian nomor SHM dari **SHM No. 4481** ke **SHM No.5662**, sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut No. :



124/Bapu-05.01/XI/2022, tanggal 30 Nopember 2022 ; terhadap luas tanahnya saat ini menjadi 9.677 M2.

-----Bahwa berdasarkan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO , yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, sempadan-sempadannya berbatas dengan :

- Sebelah **Utara** , berbatas dengan **Jalan Nangka**, yang saat ini sudah menjadi Jalan Rajawali ;
- Sebelah **Selatan**, berbatas dengan OB. MULYONO, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik OB MULYONO; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 247 an. IMAN SAUDARTHA. ;
- Sebelah **Timur**, berbatas dengan LINA HALIM yang telah bersertifikat dengan SHM No. : 5608 an. LINA HALIM.
- Sebelah **Barat**, berbatas dengan RAJA YUSMA, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik RAJA YUSMA; dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. : 246 ; an. IMAN SAUDARTHA.

-----Bahwa dengan demikian terhadap SHM No. 5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, telah saling mengikat dengan SHM-SHM yang berbatas sepadan dengan SHM No. 5662 itu sendiri, yang kesemua SHM itu terdapat warkah masing-masingnya, yang disimpan di Kantor BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian semenjak CHAYONO HADI SUSANTO memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.5662 pada tahun 1993 tersebut, yang bersangkutan telah memasang panel beton sebagai batas tanah dan ada batas tanah lainnya, berupa parit yang digali memakai ekskavator oleh pekerja CHAYONO HADI SUSANTO yang mengelilingi batas tanah serta satu atau dua kali dalam setahun CHAYONO HADI SUSANTO ada membersihkan lahan itu ; yang diatasnya telah ditanamnya dengan pohon buah-buahan dan tanaman herbal. Dan selama dalam penguasaan CHAYONO HADI SUSANTO itu ; **belum pernah ada pihak yang mempermasalahkan tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.**

-----Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, mendapat telepon dari Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diajak Terdakwa II AGUS SALIM untuk minum kopi di kedai kopi di dekat lokasi tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN.



-----Bahwa pada saat minum kopi itu, Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan, “Ada tanah kita disini,” sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO. Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, “Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya” dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, “Ini nanti bermasalah ngak ?” Terdakwa II AGUS SALIM, mengatakan “Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya).”

-----Bahwa setelah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menyerahkan KTP-nya, lalu KTP itu difoto menggunakan HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. Kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa II AGUS SALIM, bersama dua orang temannya tadi ; menuju ke tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, yang surat tanahnya, nantinya akan dibuatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM ; atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, untuk melakukan pengecekan atas tanah tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, tapi sekira bulan Maret Tahun 2022, bertempat masih di kedai kopi didekat tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO, terhadap surat tanah yang pernah dibicarakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, telah siap dibuat Terdakwa II AGUS SALIM ; berupa Akta Jual Beli (AJB) No. ; 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat dengan tanggal mundur, tertanggal 6 Desember 1986 ; yang diterangkan dalam AJB itu ; seolah-olah tanah yang tertera pada tanggal di AJB, telah dibeli Terdakwa I BAMBANG IRAWAN (selaku pembeli), dengan identitas sebagaimana pada KTP yang pernah di photokan Terdakwa II AGUS SALIM sebelumnya. Pembelian itu dilakukan kepada RUSLI R (selaku penjual) ; dihadapan Camat pada Kecamatan Siak Hulu, selaku PPAT, yakni Drs. R. THAMSIR RACHMAN. Pada AJB dimaksud ; para pihak yang tertera di AJB, termasuk saksi-saksi dan Pejabat Camat Siak Hulu telah bertanda-tangan dan untuk tanda-tangan diatas nama BAMBANG IRAWAN pada AJB selaku pembeli tidak ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; namun sudah tetera saja pada AJB itu tanda-tangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN seolah olah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang menanda-tanagannya.

-----Bahwa selanjutnya terhadap tanda tangan diatas nama Drs. R. THAMSIR RACHMAN; ketika AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 itu diperlihatkan kepada (saksi) Drs. R. THAMSIR RACHMAN, **yang bersangkutan menyatakan itu bukan bentuk tanda-tanggannya, tanda tangannya telah dipalsukan**, dengan alasan setelah ia perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan dengan tanda tangannya sendiri, yaitu pada tanda-tangan yang di



palsukan di AJB ; terdapat garis akhir menurun, sedangkan tanda tangan Drs. R. THAMSIR RACHMAN selalu berujung naik. Dan yang bersangkutan juga menyatakan semenjak ia menjabat Camat Siak Hulu sampai dengan saat sekarang, terhadap tanda-tangannya tidak pernah berubah ataupun berganti-ganti.

-----Bahwa disaat pertemuan itu juga, Terdakwa II AGUS SALIM ada menyodorkan secarik kuitansi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yaitu berisi bukti pembayaran tertanggal 5 Juli 1986 dengan bunyi, "SUDAH TERIMA DARI BAMBANG IRAWAN, banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH, untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar. Terhadap kuitansi yang disodorkan Terdakwa II AGUS SALIM itu ; Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mengiyakan saja, meskipun ia tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertera di kuitansi tersebut kepada penjual RUSLI R ; bahkan bertemupun dengan RUSLI R, ia tidak pernah. Semua diakali dan disiasati Terdakwa II AGUS SALIM ; yang untuk itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menerima imbalan dari Terdakwa II AGUS SALIM uang sebesar Rp.7.000.000,-.

-----Bahwa tentang lokasi tanah pada AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama BAMBANG IRAWAN yang terletak di Jalan Semar itu ; karena pembuatannya disiasati sedemikian rupa oleh Terdakwa II AGUS SALIM sehingga muatannya mengandung ketidak benaran, karena jalan Semar baru dibangun pada tahun 2005 (sebelumnya tidak pernah dikenal nama jalan Semar dilokasi tanah tersebut, karena pada tahun 1986 lokasi itu masih hutan dan semak). Hal ini diperkuat dari warkah BPN Kota Pekanbaru terhadap sempadan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO yang juga telah terbit SHM-SHMnya itu, antara lain pada tahun 1985 tersebut, menginformasikan letak tanah yang coba ditumpang-tindihkan Terdakwa II AGUS SALIM yang bersepakat dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ke atas tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 itu ; adalah Jalan NANGKA.

-----Bahwa lebih lanjut terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, untuk kelengkapannya oleh Terdakwa II AGUS SALIM telah dilampirkan pula *sceet kaart* sebagai satu kesatuan terhadap AJB dimaksud, sehingga penerbitan *sceet kaart* pada AJB menjadi tidak lazim dan menjadi fatal, karena ternyata *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA KELURAHAN SIDOMULYO, yang padahal pada tanggal 6 Desember 1986 belum terbentuk KELURAHAN TAPI masih DESA SIDOMULYO dan seharusnya *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA DESA SIDOMULYO.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN** agar menguatkan seolah AJB atas tanah No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, adalah benar miliknya



; yang ia beli dari RUSLI R seharga Rp.1.500.000,- sebagaimana bukti kuitansi diatas, maka Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atas blanko-blanko yang telah diketik dan dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM ; lalu menanda-tanganinya, yaitu SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 17 April 2022, KETERANGAN SEMPADAN TANAH, ditanda-tangani pada tanggal 18 April 2022, dan SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, pada tanggal 20 April 2022. Meskipun Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan ataupun Terdakwa II AGUS SALIM menyadari dan menginsyafi tidak pernah ada tanah milik Terdakwa I BAMBANG IRAWAN berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pada lokasi dimaksud.

-----Bahwa oleh karena terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diproses dan dibuat secara tidak benar, maka terhadap AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; meskipun terhadap Buku Register AJB Tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada kantor itu, sedangkan Buku Register AJB dari Tahun 1983, 1984,1985 dan Buku Register AJB Tahun 1987 masih tetap ada dan tertata rapi. Mengenai ketidak tercatatan itu, dapat diketahui dari Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. : 13 /SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN ; hal : Protokol Akta No. : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 ; yang artinya terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986 dan artinya lagi tidak mungkin terjadi ada pengurusan AJB pada kantor itu, dengan selang waktu 6 hari sebanyak 97 AJB untuk mencapai AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM, dengan membawa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, beserta lampiran-lampirannya ; termasuk SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA dan KETERANGAN SEMPADAN TANAH yang telah ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, dengan memperlakukan isi surat surat itu seolah olah benar ; dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi mengurus Surat Keterangan Pindah Wilayah ke Kantor Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga dengan meyakinkan petugas kecamatan bahwa seolah oleh AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 pernah diterbitkan oleh kantor yang bersangkutan, sehingga petugas kecamatan tergerak untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Wilayah, yakni dengan keluarnya Surat Keterangan Pindah



Wilayah No. : 166/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditanda-tangani ZULKIFI, S.Ip. selaku Sekretaris Camat Siak Hulu ; yang pada inti surat menerangkan bahwa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang ketika diterbitkan masuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 ; lokasi tanah yang dimohonkan Terdakwa II AGUS SALIM berdasarkan AJB itu berada dalam wilayah Sidomulyo RT.II, RK. IV Kota Pekanbaru.

-----Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atau setidaknya atas sepengetahuannya ; dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, pada sekira awal bulan Juni 2022 ; mulai menguasai lahan milik CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 ; yaitu antara lain dengan melakukan pemagaran ; memasang panel beton dibatas tanah sepanjang jalan yang diakui Terdakwa II AGUS SALIM sebagai Jalan Semar, yang sesungguhnya nama jalan itu seharusnya Jalan Nangka (atau sekarang bernama Jalan Rajawali) dan memasang Plang yang bertuliskan **"TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551.**

-----Bahwa kemudian CHAYONO HADI SUSANTO yang mengetahui terhadap tanah miliknya telah dikuasai oleh orang yang tertera namanya pada plang diatas tanah itu, lalu mencari tahu mengenai orang tersebut kepada SLAMET selaku Ketua RT setempat dengan memperlihatkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu. Selanjutnya SLAMET mendatangi lokasi tanah ; yang ketika itu ada dilokasi ; Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; sedang mengawasi orang-orang suruhan Terdakwa II AGUS SALIM melakukan pembersihan lahan tersebut. Pada saat itu selaku Ketua RT SLAMET telah memberitahukan dan mengingatkan bahwa tanah yang dikerjakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN milik orang lain yang telah bersertifikat. Kemudian Terdakwa II AGUS SALIM tidak terima atas pemberitahuan SLAMET tersebut dan mengatakan kepada SLAMET bahwa TANAH ITU MILIK BAMBANG IRAWAN.

-----Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; menghadap RENI YULIANTI, SH. Notaris di Kabupaten Kampar ; untuk pembuatan KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa II AGUS SALIM ; yang bertindak mewakili Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN



itu. Kepada Notaris yang bersangkutan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; meyakinkan Notaris dengan menyatakan bahwa terhadap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu benar milik Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang selanjutnya Notaris RENI YULIANTI, SH. yang tidak mengetahui ketidak benaran AJB dimaksud tergerak mengeluarkan Akta Kuasa No 17 tanggal 27 Juni 2022.

-----Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; yang mengetahui terhadap tanah yang dikerjakan dan dikuasai mereka Terdakwa berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu dan bermaksud ingin mengetahui terhadap SHM milik orang yang disampaikan SLAMET, lalu Terdakwa II AGUS SALIM mengajukan permohonan Mediasi ke Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya.

Mediasi yang dipimpin M.RIZKIADY RAMBE ; Pejabat Lurah Delima yang dihadiri antara lain Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN serta CHAYONO HADI SUSANTO, dilakukan tanggal 13 Juli 2022, dan dalam mediasi itu tidak didapat kesepakatan. Dari kegiatan Mediasi itu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, mendapatkan foto copy SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO, yang diketahui mereka Terdakwa terhadap sempadan tanah di Utara berbatas sempadan dengan Jalan Nangka, sedangkan AJB nya sendiri berbatas sempadan di Utara dengan jalan Semar.

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk menjaga terhadap tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; lalu menempatkan beberapa orang dari Flores ; sehingga CHAYONO HADI SUSANTO tertutup baginya akses masuk ketanah milik dia sendiri karena dijaga sekira 20 orang dari Flores tersebut.

-----Bahwa dengan dasar AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; yang dibuat oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni mengandung ketidak benaran, tapi seolah olah diperlakukan sejati dan bahkan mencari dalih dan upaya lalu mempersoalkan sempadan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO di Utara yang berbatas sempadan dengan Jalan Nangka , lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan diketahui Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada 19 Desember 2022 menyurati Kepala BPN Kota Pekanbaru yang meminta Pembatalan terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Terhadap surat dimaksud kemudian tercatat diterima Kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut.



-----Bahwa tidak hanya sampai disitu, Terdakwa II AGUS SALIM juga berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu ; kembali menulis surat kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru perihal permohonan pemblokiran terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO ; **serta turut juga dilampirkan SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BLOKIR / SITA, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN** ; lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi bersama-sama langsung mengantarkan SURAT PERMINTAAN BLOKIR tersebut, sehingga atas permintaan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang meyakinkan petugas pada kantor petanahan itu bahwa AJB dimaksud benar miliknya, sehingga Petugas Kantor BPN Kota Pekanbaru tergerak mengeluarkan pemblokiran SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO yang tercatat di kantor BPN Kota Pekanbaru, pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59, yang atas akal dan tipu muslihat itu ; SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO dapat di blokir hanya atas dasar serangkap AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat secara tidak benar dimaksud.

-----Bahwa tindakan terakhir Terdakwa II AGUS SALIM atas dasar KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni juga dengan menggunakan AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, ditambah dengan dasar surat permohonan yang antara lain ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Pebruari 2023, lalu atas dasar itu meminta klarifikasi kepada Camat pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perihal AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dengan membandingkannya kepada SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut.

Atas dasar AJB dan Surat Permohonan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, Terdakwa II AGUS SALIM pergi menemui RAMLIS YATIM, staf pada Kasi Pemerintahan dikantor camat tersebut dan dengan menerangkan kepada petugas itu, seolah-olah AJB itu adalah benar milik Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ; tanpa memberitahu keadaan terhadap ketidak benaran AJB tersebut kepada RAMLIS YATIM, lalu dengan siasatnya itu ; Terdakwa II AGUS SALIM meminta kepada RAMLIS YATIM agar dikonsepskan pendapatnya serta meminta pada surat dibuatkan tembusan, **yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya, Lurah Delima serta Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Delima.**



Kemudian RAMLIS YATIM yang telah bergerak atas permintaan Terdakwa II AGUS SALIM kemudian mengkonsep pendapatnya dan mengetiknya, lalu RAMLIS YATIM mengajukan surat dimaksud yang kemudian diberi No. : 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 kepada ZULKIFLI S.Ip selaku Sekretaris Kecamatan An. Camat Siak Hulu untuk ditanda-tanganinya.

Membaca surat dimaksud dan berdasarkan keterangan RAHMAT FAJRI selaku Camat Siak Hulu yang menyatakan bukan kapasitas RAMLIS YATIM dalam hal menyampaikan pendapat sebagaimana dalam surat, karena hal demikian menjadi domeinnya Kepala BPN Kota Pekanbaru.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II AGUS SALIM secara bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang karena hal itu telah diblokirnya SHM No.5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO serta antara lain juga telah tertutup aksesnya terhadap lahan karena dijaga beberapa orang Flores sehingga CHAYONO HADI SUSANTO telah menderita kerugian ; setidaknya sebesar Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar, rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- o Saksi **CHAYONO HADI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai korban sekaligus sebagai pelapor dan saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi membersihkan lahan saksi dengan menggunakan alat berat dan selesai alat bekerja pada tanggal 25 Juli 2022, pada tanggal 27 Juli 2022 ada alat berat masuk kelokasi lahan saksi yang telah dibersihkan, alat bekerja membongkar tunggul kayu untuk dikumpulkan, dua hari kemudian setelah alat lain bekerja di lokasi lahan, saksi bersama Sdr. MARJONIS, Sdr. SELAMET (Ketua RT 01) untuk menanyakan siapa yang memasukkan alat berat kelokasi lahan saksi namun tidak ada jawaban dari pihak pekerja dari alat berat, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa alat berat bekerja dilahan saksi atas dasar suruhan Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan kawan – kawannya, diatas lahan saksi ditanami pohon kelapa seluas tanah



saksi dan lahan saksi dipasang tembok panel beton sepanjang batas saksi sebelah utara lebih kurang 50 M (lima puluh meter) namun diatas lahan teman saksi yang bernama LINA HALIM yang lokasinya didepan lahan saksi, didirikan pondok dan dijaga, dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan permasalahan ini ke Polresta Pekanbaru;

- Bahwa adapun dasar surat tanah saksi yang diatas tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan dipasang panel beton sebelah utara yaitu lahan saksi sudah bersertifikat hak milik nomor 5662 dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Nangka saat ini sudah menjadi jalan Rajawali.

Sebelah selatan berbatas dengan OB MULYONO yang saat sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA.

Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan sebelahnnya pemiliknya adalah Sdr. LINA HALIM.

Sebelah barat berbatas dengan RAJA YUSMA saat ini sudah berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTHA.

Lokasi lahan berada di Jalan Rajawali RT 001 RW 001 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari Sdr. ARMYN NAZAR pada tahun 1993;

- Bahwa saksi membeli lahan tersebut tidak langsung kepada pemilik namun saksi diperkenalkan atau di pertemukan oleh Sdr. BUSTAMI dan setelah dipertemukan saksi mengenal Sdr. ARMYN NAZAR dan saksi membeli lahan tersebut sudah terlebih dahulu atas nama sertifikat hak milik atas nama ARMYN NAZAR dan jual beli lahan ARMYN NAZAR dihadapan Notaris SINGGIH SUSILO, SH;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa dasar surat Sdr. BAMBANG IRAWAN dan kawan – kawan namun saksi mengetahui surat tanahnya setelah ada proses mediasi di Kantor Lurah Delima dan disanalah saksi mengetahui surat tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan kawan – kawan, adapun surat tanahnya berupa Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang dikeluarkan Camat Siak Hulu Kab. Kampar dengan ukuran luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M

Sebelah selatan berbatas dengan KATENI ukuran 50 M



Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI ukuran 200 M.

Sebelah barat dengan OB MULYONO ukuran 200 M

- Bahwa adapun penguasaan saksi diatas tanah saksi sebelum ditanami pohon kelapa dan dipasang panel beton yaitu ada batas tanah berupa parit ekskavator sekeliling batas tanah saksi dan selalu membersihkan lahan saksi satu atau dua kali dalam setahun serta ada pohon jambu air, jambu ketutuk, pohon mangga, pohon pisang dan tanaman herbal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pihak BPN/ ATR Kota Pekanbaru melakukan perubahan data fisik tanah sesuai SHM atas nama saksi (berita acara terlampir) sehingga luas tanah saksi dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) menjadi luasnya 9.677 M² (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa ketika saksi membeli lahan dari Sdr. ARMYN NAZAR dengan pengurusan akta jual beli dihadapan notaris SINGGIH SUSILO, SH setelah di BPN melakukan cheking fisik dan cheking overleping dan dinyatakan tidak ada masalah oleh pihak BPN, lokasi tanah tersebut yang saksi beli dari ARMYN NAZAR berada di Jalan Nangka (saat itu masih jalan nangka tahun 1993), Jalan Nangka lokasi tanah saksi pernah terjadi perubahan nama jalan (Jalan Nangka menjadi Jalan Semar menjadi Jalan Srikandi menjadi Jalan Rajawali), perlu saksi jelaskan Jalan Nangka pada tahun 1993 tidak sama keadaannya seperti saat ini karena Jalan Nangka dulunya melewati lokasi tanah saksi (persimpang jalan Srikandi saat ini), pada tahun 1995 atau tahun 1996 terjadi pembangunan jalan baru yang disebut Jalan nangka sehingga jalan nangka lokasi tanah menjadi Jalan Semar/ Jalan Srikandi/ Jalan Rajawali, saksi dapat melampirkan bukti – bukti para pemilik tanah yang juga berbatas dengan jalan nangka dan para pemilik tanah masih menguasai sampai saat ini;
- Bahwa bentuk kerugian saksi dalam hal ini saksi tidak dapat memasuki lokasi tanah saksi dan tidak bisa mengelola tanah saksi, kerugian ditaksir Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi bersedia ke lokasi dan menunjukan batas – batasnya kapan saja dibutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendapat photocopy surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang ditanda tangani pejabat pembuat akta tanah Kec. Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dari Sdr. SELAMET selaku Ketua RT setempat yang saksi pinjam dan saksi photocopy pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan T. Tambusai Ujung Kota Pekanbaru;

Halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa tindakan saksi ketika ada alat berat lain masuk kelokasi lahan saksi untuk membersihkan tunggul kayu yaitu melaporkan kepada Sdr. SELAMET dan Pak Bhabinkamtimas setempat, namun lahan saksi tetap dikerjakan oleh orang tersebut dengan menanam pohon kelapa, lalu memasang plang dan memasang pagar penel beton;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tentang surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 kepada Lurah Delima dan kepada pihak Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar dan ketika saksi menanyakan kepada phak Kelurahan Delima tentang surat tanah an. BAMBANG IRAWAN yang berupa akta jual beli hanya dijawab pihak kelurahan bahwa photocopy AJBnya ada sambil diperlihatkan kepada saksi sambil saksi baca – baca terhadap AJB tersebut. Terhadap Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar tentang akta jual beli atas nama BAMBANG IRAWAN tidak pernah saksi konfirmasi atau mengecek kebenarannya di Camat Siak Hulu;
- Bahwa saksi ada menerima surat permintaan keterangan dan legalitas pengolahan sebidang tanah dari penguasa tanah hak ulayat datuk talak sakti laksana daerah adat limo koto Kampar tertanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh M. NASIR CHOLIS untuk hadir pada tanggal 01 Agustus 2022 di kantornya di Pertokoan Orchid Residence Jalan Air Hitam Kel. Binawidya Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, lalu tanggal 30 Juli 2022 ada chat di WA saksi mengirimkan lembaran undangannya nomor WA 085279319943 yang mengaku Sdr. MISRIADI yang intinya saksi harus datang kekantor penguasa tanah hak ulayat, namun saksi protes tidak akan datang kekantor tersebut dan saksi meminta supaya pertemuan di Kantor Kelurahan Delima, dan terjadilah pertemuan di Kantor Kelurahan Delima pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sebelum jumatatan, yang hadir ketika ada petugas Bhabinkamtimas, Sdri. LINA HALIM, Lurah, Ketua RT/ RW juga hadir, pihak petugas BPN/ ATR Pekanbaru dan sempadan tanah sebelah timur Sdri. LINA HALIM juga hadir serta Sdr. MISRIADI (selaku sekretaris penguasa tanah hak ulayat datuk talak sakti laksana daerah adat limo koto Kampar) dengan hasil pertemuan tidak ada kesimpulan karena akan jumatatan. Saksi tidak pernah dipertemuan antara Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan saksi oleh pihak kantor Lurah Delima;
- Bahwa ketika saksi membeli tanah dari Sdr. ARMYN NAZAR tahun 1993 kondisi jalan kelokasi lahan yang saksi beli dari Sdr. ARMYN NAZAR belum aspal, kondisi jalan sudah dibentuk namun mobil tidak bisa masuk, walaupun masuk kelokasi hanya berjalan kaki atau bisa naik sepeda motor, saksi masuk kelokasi lahan yang dijual Sdr. ARMYN NAZAR dari simpang Jalan Nangka

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan Jalan Arengka (saat ini Jl. Soekarno Hatta) kemudian Jalan Nangka tersebut tidak lurus seperti saat ini melainkan berbelok kekiri (jika kita berjalan kearah barat) yang saat ini Jalan Srikandi, Jalan Srikandi inilah menuju ke Jalan Rajawali Sakti masuk dalam Jalan Nangka, sehingga dalam surat SHM atas nama L. ASMA H BUTAR - BUTAR menjual kepada Sdr. ARMY NAZAR, Sdr. ARMYN NAZAR menjual kepada saksi tetap posisi tanah di Jalan Nangka (batas sebelah utara);

- Bahwa semenjak saksi membeli tanah dari Sdr. ARMYN NAZAR tahun 1993 sampai saat ini tidak pernah saksi sewakan atau dikelola orang lain;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai saat ini sempadan saksi tidak ada meminta tanda tangan saksi maupun sempadan saksi juga tidak ada meminta tanda tangan dalam surat – menyurat tanah;
- Bahwa semenjak saksi membeli tanah dari tahun 1993 dari Sdr. ARMY NAZAR tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tanah saksi, hanya Sdr. BAMBANG IRAWAN yang mempermasalahkan tanah saksi semenjak dari tahun 2022;
- Bahwa ketika saksi melihat lokasi lahan saksi pada tanggal 27 Juli 2022 bersama dengan Sdr. MARJONIS dan Sdr. SLAMET, bahwa ada alat berat lain yang bekerja dilokasi lahan saksi, diman sebelumnya dilahan tersebut, saksi sudah membersihkan parit batas tanah saksi, dan saksi bersama dengan Sdr. MARJONIS dan Sdr. SLAMET mendatangi ke pondok yang berdiri dilokasi lahan Sdr. LINA HALIM yang ketemu dengan penjaga-penjaga dari orang flores pondok yang berdiri diatas lahan Sdr. LINA HALIM, penjaga dari orang flores lebih kurang 20 orang, saya ada bertanya kepada penjaga yang lebih kurang berjumlah 20 orang “kenapa mengerjakan tanah saya?” lalu salah seorang dari 20 orang “ini kerjaan kami, kami disuruh kerja, jangan kami diganggu, ini tanah Agus Salim”, lalu saksi menyatakan “saya mau memasukkan alat lagi untuk bekerja membersihkan tanah saya” lalu saksi dengar dari kelompok yang sebanyak 20 orang mengatakan “jangan coba-coba memasukkan alat, saya bakar alat beratnya” dengan adanya perkataan dari pihak penjaga dari orang flores, saksi merasa ketakutan atau merasa terancam untuk memasuki lahan tanah saksi dan memasukkan alat berat lagi bekerja dilahan tanah saksi, sehingga saksi tidak dapat menguasai lahan saksi sampai saat ini dan juga tidak bisa memasukkan alat berat yang sudah saksi kasih uang muka kepada perental alat berat, dengan kejadian ini, saksi bersama dengan Sdr. MARJONIS dan Sdr. SLAMET pulang meninggalkan lokasi, perlu saksi jelaskan ketika orang-orang flores mengeluarkan suaranya keras, dengan suara yang keras



membuat saksi, Sdr. MARJONIS dan Sdr. SLAMET menjadi terancam dan ketakutan;

- Bahwa ketika terjadi pertemuan atau mediasi di Kantor Lurah Delima, perkataan tentang AJB an. BAMBANG IRAWAN, seolah-olah benar tidak ada disampaikan ketika pertemuan atau mediasi karena saksi itu sudah keburu waktu sholat jumaton sehingga bubar saja ketika itu, namun Sdr. SLAMET ada menyampaikan kepada saksi, dari perkataan Terdakwa AGUS SALIM mengatakan kepada saksi "bahwa tanah sesuai AJB an. BAMBANG IRAWAN benar letak tanahnya, karena di Jl. Semar sedangkan tanah saksi salah satu berbatasan dengan Jl. Nangka, sehingga dengan perkataan Sdr. SLAMET itu saksi memastikanya dengan meminta bukti AJB atas nama BAMBANG IRAWAN, lalu Sdr. SLAMET memberikan fotocopy AJB an. BAMBANG IRAWAN kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat surat permohonan blokir oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN maupun penerima kuasanya Terdakwa AGUS SALIM, tetapi saksi ada mendapatkan fotocopy surat jawaban pembatalan terhadap sertifikat hak milik saksi yang dikeluarkan oleh BPN/ ATR Kota Pekanbaru, yang saksi terima atau diberitahukan oleh Sdr. SLAMET yang dikirim via Whatsapp saksi, ketika saksi buka foto dan saksi baca serta saksi teliti, ternyata yang melakukan pembatalan terhadap sertifikat saksi adalah Terdakwa AGUS SALIM selaku penerima kuasa dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN sehingga saksi merasa marah, tidak terima karena sertifikat hak saksi diterbitkan oleh Negara yang kedudukannya yang benar dan tertinggi di Negara, malah seolah-olah fotocopy Akta Jual Beli an. BAMBANG IRAWAN dan kuasanya Terdakwa AGUS SALIM mengalahkan sertifikat hak saksi yang diberikan negara kepada saksi;
- Bahwa dengan surat pembatalan sertifikat oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN bersama Terdakwa AGUS SALIM ke BPN/ATR Pekanbaru kepada saksi merupakan ancaman, seolah-olah sertifikat saksi tidak benar dan tidak sah yang diberikan oleh Negara kepada saksi;
- Bahwa tidak benar fotocopy AJB an. BAMBANG IRAWAN tersebut keadaan sempadan dan posisinya terletak dilokasi tanah saksi saat ini, karena lahan saksi sudah lama bersertifikat hak milik;
- Bahwa sampai saat ini tanah saksi tidak bisa dikuasai, dimasuki atau diolah, karena sudah dipagar beton dan dijaga oleh orang flores sehingga saksi dirugikan sekali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan ada sebagian keberatan dari Terdakwa AGUS SALIM yakni tidak ada dilakukan mediasi, dikarenakan Terdakwa AGUS SALIM tidak ada hadir dalam mediasi;

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



Atas keberatan Terdakwa AGUS SALIM, saksi tetap pada keterangannya semula;

1 Saksi **SLAMET Als SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO, dimana Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dan Sdri. LINA HALIM itu benar ada mempunyai tanah berdasarkan penunjukkannya kepada saksi. dimana lokasi tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dan Sdri. LINA HALIM itu berada di wilayah kerja saksi di RT 01 RW 01 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru. tepatnya tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO itu berada di Jl.Semar/ Jl. Rajawali/ Jl. Nangka Lama dan saksi mengetahui lokasi tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO tersebut karena Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO datang ke rumah saksi yang kebetulan saksi selaku ketua RT 01 di RW 01 Kel. Delima Kec. Binawidya lalu membawa saksi ke lokasi tanahnya serta menunjukkan kepada saksi surat tanahnya yaitu sertifikat Hak milik kepada saksi. Sehingga saksi mengetahui lokasi tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT 01 RW 01 Kel. Delima Kec. Binawidya Pekanbaru. dapat saksi jelaskan riwayat jabatan saksi sebagai ketua RT adalah pemilihan tahun 2012 s/d 2017 dan di pemilihan selanjutnya kembali terpilih dari tahun 2017 s/d tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO setelah diperlihatkan kepada saksi yaitu sertifikat hak milik nomor 5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang di keluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru, Lokasi tanahnya berada di Jl. Semar RT 01 RW 01 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi lihat dari SHM milik Sdr. Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO bahwa Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO membeli tanahnya dari ARMYN NAZAR pada tahun 1993, Sdr. AMYN NAZAR membeli dari L. ASMA BUTAR – BUTAR pada tahun 1987 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa berdasarkan surat sertifikat Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah :



Sebelah utara berbatas dengan Jalan Nangka saat ini sudah menjadi jalan Rajawali.

Sebelah selatan berbatas dengan OB MULYONO yang saat sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA.

Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan sebelahnya pemiliknya adalah Sdri. LINA HALIM.

Sebelah barat berbatas dengan RAJA YUSMA saat ini sudah berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTHA.

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO bahwa tanahnya di garap atau dikuasai oleh orang yang bernama BAMBANG IRAWAN (Terdakwa I);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN. Untuk surat tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN adalah Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang diperlihatkan oleh Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa penguasaan tanah yang telah di lakukan oleh Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO itu adalah ada parit dan selain itu lahan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO ada pohon akasia;
- Bahwa saat ini di atas tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO di geledor oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan ada di pagari dengan pagar Panel di bagian depannya, diatas lahan milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO ada dipasang Plang nama atas nama BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan adalah : saksi telah melakukan tugas saksi selaku ketua RT 01 Delima dimana saksi telah memberitahukan kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN bahwa tanah yang di garapnya tersebut sudah ada orang yang mempunyainya, berdasarkan surat SHM. Selanjutnya setelah saksi memberitahukan kepada sdr SUWANDI ada orang yang tidak terima yaitu Terdakwa AGUS SALIM. Ia merasa tanah tersebut adalah tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN, padahal surat tanahnya AJB itu bukan atas nama Terdakwa AGUS SALIM tetapi atas nama BAMBANG IRAWAN. Melihat hal tersebut saksi diam saja, karena saksi telah melaksanakan tugas saksi selaku ketua RT 01 RW 01 Kel. Delima Kec.Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa BAMBANG IRAWAN itu membeli tanah, dan mengklaim tanahnya itu di atas tanah CINPO;
- Bahwa saksi teliti dan saksi pelajari surat CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN, bahwa pada saat ini yang benar

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



ada ketemu sempadan tanahnya adalah tanah CHAYONO HADI SUSANTO dimana jika di lihat dari surat SHM nya para sempadan tanah saling mengikat dan menguatkan. Sedangkan tanah BAMBANG IRAWAN setelah saksi teliti dan saksi baca para sempadannya tidak mengikat atau tidak di temukannya sempadan tanah yang tertulis dan tertuang di dalam AJB atas nama BAMBANG IRAWAN tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat asli Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **MUHAMMAD RIZKIADY RAMBE RIZKY, S.STP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO, saksi mengenal Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah setelah adanya surat permohonan ke Kantor Lurah Delima dimana permohonan tersebut adalah permohonan dari sdr HUSEIN dan Terdakwa AGUS SALIM terhadap LINA HALIM dan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO untuk meminta mediasi sehubungan dengan permasalahan tanah;
- Bahwa saksi awalnya juga tidak mengetahui apakah LINA HALIM itu mempunyai tanah atau tidak namun setelah ada acara mediasi di Kantor Lurah Delima pada tanggal 13 Juli 2022 antara Pemohon HUSEIN dan Terdakwa AGUS SALIM dengan termohon Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dari sana saksi mengetahui jika CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO itu ada mempunyai tanah di Jl. Semar;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Lurah Delima adalah saksi sebagai Pejabat Lurah Delima tersebut;
- Bahwa riwayat Jabatan saksi adalah saksi tamat dari STPDN tahun 2015 dan saksi bekerja di Kab. Labuhan Batu Sumatra Utara hingga tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 saksi pindah tugas ke Kota Pekanbaru dimana pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Staf di Kantor Camat Tampan Kota pekanbaru, Masih di tahun 2019 saksi pindah tugas sebagai Staf di Kantor Kecamatan Payung Sekaki. selanjutnya tahun 2020 bulan Februari saksi di angkat menjadi pejabat Lurah Delima Kec. Bina Widya hingga saat ini;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Kantor Camat Binawidya sebagai Sekretaris Camat Binawidya dari tanggal 20 Maret 2023 sampai saat ini;

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa setelah mediasi di kantor Lurah saksi mengetahui bahwa surat tanah CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah bersertifikat hak milik nomor 5662 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang di keluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru, Lokasi tanahnya berada di Jl. Semar RT 01 RW 01 Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa jika di lihat dari SHM nya Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO membeli tanahnya dari ARMYN NAZAR pada tahun 1993, Sdr. AMYN NAZAR membeli dari L. ASMA BUTAR – BUTAR pada tahun 1987 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
 - Bahwa sempadan tanah CHAYONO HADI SUSANTO saksi lihat sertifikatnya ketika mediasi adalah :
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Nangka saat ini sudah menjadi jalan Rajawali.
 - Sebelah selatan berbatas dengan OB MULYONO yang saat sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA.
 - Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan sebelahnya pemiliknya adalah Sdri. LINA HALIM.
 - Sebelah barat berbatas dengan RAJA YUSMA saat ini sudah berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTHA.
- Bahwa permasalahan yang ada di atas tanah CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah ada pihak lain yang mengklaim/ mengakui juga memiliki tanah di atas tanah CHAYONO HADI SUSANTO tersebut, orang itu adalah bernama BAMBANG IRAWAN sedangkan permasalahan yang ada di atas tanah LINA HALIM adalah ada pihak lain yang mengklaim/ mengakui juga memiliki tanah di atas tanah lina HALIM tersebut, orang itu adalah bernama SUWANDI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN, juga saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tersebut. Untuk surat tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN adalah Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN. Saksi mengetahui surat AJB Terdakwa BAMBANG IRAWAN itu dari Terdakwa AGUS SALIM Dimana Terdakwa AGUS SALIM adalah sebagai kuasa pengurusan tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa bentuk penguasaan tanah yang di lakukan oleh Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah adanya tanaman milik CHAYONO HADI SUSANTO , selain itu dapat saksi jelaskan bahwa pada saat pengukuran ulang oleh BPN Kota Pekanbaru yang menunjukkan batas-batas tanahnya;



Bahwa untuk saat ini penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN di atas tanah CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO adalah ia mendirikan Plang nama Bertuliskan TANAH MILIK BAMBANG IRAWAN, membangun pagar Panel, dan menempatkan penjaga dari orang-orang dari Flores;

Bahwa saksi selaku Lurah Delima telah melakukan Mediasi pada tanggal 13 Juli 2022 dimana mediasi tersebut saksi lakukan terhadap kedua belah pihak dengan hasil tidak menemukan kesepakatan. Selanjutnya selaku lurah saksi juga telah turun ke lokasi bersama BPN Kota Pekanbaru untuk meninjau lokasi dan pada saat yang bersamaan BPN kota Pekanbaru melakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah sesuai sertifikat Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO. Dan juga selaku pejabat lurah saksi beserta Bhabin kamtibmas sdr Aiptu ARISMAN,SH telah melakukan himbauan supaya tidak terjadi keributan di objek tanah tersebut;

Bahwa dikantor saksi Pimpin yaitu di Kelurahan Delima ,Tidak ada surat Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN itu tidak ada terdaftar dan terregister. Dan juga saksi tidak tau dimana terdaftar dan terregisternya surat tersebut di kantor mana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

- 3 Saksi **SYAFRIHADI Als BUYUNG Bin DJAWARI SANIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
 - Bahwa saat ini saksi adalah menjabat di Analis Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi PNS tahun 1998 di Kab. Tembilahan sampai tahun 2005, selanjutnya tahun 2006 saksi pindah tugas ke Kab. Bengkalis hingga tahun 2013, 2013 sampai tahun 2016 saksi bertugas di Kab. Kampar, Tahun 2016 hingga saat ini saksi bertugas di Kanwil BPN Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor yang bernama CHAYONO HADI SUSANTO, dan Sdr. HUSIN NOOR, Terdakwa BAMBANG IRAWAN serta Sdr. SUWANDI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AGUS SALIM pada bulan Juli tahun 2022 yang hari dan tanggal tidak ingat di Kedai Kopi Bandung Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru, saksi mengenal Terdakwa AGUS SALIM adalah karena pada saat ngopi di kedai Kopi Bandung saksi di kenalkan oleh Sdr. DARMAN



dan Sdr. KIMIN kepada Terdakwa AGUS SALIM. Saksi menjelaskan kronologis saksi mengenal Terdakwa AGUS SALIM adalah pada bulan Juli 2022 saksi janji dengan Sdr. DARMAN untuk duduk di Kedai Kopi Bandung, dengan janji kami adalah ada orang yang meminta Cek lokasi tanah kepada saksi. setelah janji itu saksi pun menuju ke kedai kopi Bandung dan bertemu dengan Sdr. DARMAN. Pada saat saksi bertemu dengan Sdr. DARMAN itu pada saat itu Terdakwa AGUS SALIM telah berada di Kedai Kopi Bandung tersebut dengan Sdr. DARMAN, selanjutnya saksi pun bertemu dengan Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM. Pada saat itu Sdr. DARMAN langsung mengenalkan saksi kepada Terdakwa AGUS SALIM dan Sdr. DARMAN mengenalkan dan mengatakan bahwa Terdakwa AGUS SALIM inilah orang yang mau mengecek lokasi tanah. Dari sana saksi mengenal Terdakwa AGUS SALIM tersebut;

- Bahwa Sdr. DARMAN adalah teman saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Sdr. DARMAN bekerja sebagai swasta sebagai pakang dan campur - campurlah, DARMAN tinggal di Jl. Sungai Mintan Simpang Tiga dan satu lagi tinggal di Jl. Nelayan Rumbai Pekanbaru, Nomor telponnya adalah 0812-76904239 dan 081365756023 dan 08127694448;
- Bahwa Sdr. KIMIN adalah teman saksi, saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya, Sdr. Kimin kerjanya Swasta Campur-campur lah, alamat rumah Sdr. KIMIN adalah di Pulau Godang Kab. Kampar. 0822-41417446-081277347098;
- Bahwa pembicaraan saksi pada saat itu adalah karena sebelum pertemuan dengan Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM tersebut saksi telah terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. DARMAN di rumah DARMAN yang di Sungai Mintan dan saksi diberikan photocopy AJB atas nama SUWANDI. Saksi telah membawa surat Akta Jual beli nomor 4595/SH/1985 Atas nama SUWANDI ke Kedai Kopi Bandung. Di Kedai Kopi Bandung pembicaraan kami adalah Terdakwa AGUS SALIM meminta bantuan saksi untuk cek secara online lokasi tanah yang berdasarkan surat Akta jual beli atas nama SUWANDI itu. Setelah Terdakwa AGUS SALIM dan Sdr. DARMAN berbicara kepada saksi untuk melakukan Cek. Selanjutnya selesailah pertemuan kami pada hari itu langsung kelokasi tanah Terdakwa AGUS SALIM. Selanjutnya yang terjadi adalah hari itu juga pada bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi, Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM langsung menuju ke lokasi tanah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kelokasi tanah yang berada di jalan belakang Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Sesampainya di lokasi yang di tunjukkan oleh Terdakwa AGUS SALIM dan Sdr. DARMAN saksi



bertanya kepada Sdr. DARMAN "WAK DARMAN SUDAH DI UKUR, pada saat itu DARMAN mengatakan "SUDAH". Selanjutnya saksi, Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM turun dari motor dan berjalan ke lokasi tanah, dan saksi mengambil titik kordinat lokasi tanah dengan menggunakan GPS saksi yang ditunjukkan oleh Terdakwa AGUS SALIM dan Sdr. DARMAN dari ujung depan sebelah utara menuju ke bagian belakang sebelah selatan. Setelah mengambil titik koordinat tersebut lalu saksi, Sdr.DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM pun pulang;

- Bahwa setelah selesai mengambil titik kordinat saksi pulang kerumah dan membuka computer saksi di rumah dan membuka aplikasi Bhumi ATR BPN online. Pada saat saksi membuka aplikasi online tersebut lokasi tanah yang di tunjukkan oleh Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM tersebut masih kosong belum ada Plot BPN nya atau sertifikat dan setelah melihat itu saksi menghubungi Sdr. DARMAN dan Terdakwa AGUS SALIM dengan mengatakan BERDASARKAN PETA ONLINE BAHWA LOKASI TANAH MASIH KOSONG BELUM ADA SERTIFIKAT TANAH NYA. Setelah itu Terdakwa AGUS SALIM meminta tolong kepada saksi dengan berkata BISA NDAK DI GAMBAR, saksi mengatakan "ke BPN Kota saja PAK AGUS", namun Terdakwa AGUS SALIM tetap minta tolong kepada saksi dan saksi pun akhirnya membuat peta lokasi tanahnya dan memberikan kepadanya sebanyak tiga lembar peta situasi tanah;
- Bahwa saksi ada membuat peta untuk Terdakwa AGUS SALIM. Peta yang saksi buat itu adalah peta lokasi tanah. Saksi membuat peta lokasi tanah itu di rumah saksi pada bulan Juli 2022. Dapat saksi jelaskan menurut keterangan Terdakwa AGUS SALIM kepada saksi kegunaan peta yang saksi buat itu dapat dijual, dengan adanya peta itu Terdakwa AGUS SALIM bisa untuk menjual dan bisa untuk menerangkan atau meyakinkan calon pembelinya. Peta lokasi tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM beberapa hari berikutnya setelah dari lokasi tanah tersebut dan penyerahan peta lokasi tanah di lokasi tanah Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa ketika saksi dilihatkan kepada saksi Peta Lokasi yang telah di Print, saksi menjelaskan bahwa benar peta lokasi yang dilihatkan tersebut saksi yang membuatnya dan saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM. Pembuatan peta lokasi itu saksi di berikan imbalan oleh Terdakwa AGUS SALIM uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai surat tugas untuk membuat peta lokasi itu, dan juga saksi tidak ada mempunyai kewenangan untuk membuatnya, dan juga peta lokasi tanah yang saksi buat itu tidak dapat di gunakan ke manapun,



baik ke pengadilan atau pun untuk sebagai alas hak kepemilikan tanah, dan Peta lokasi tersebut juga tidak ada pejabat yang menandatangani peta itu hanya untuk di tengok-tengok saja;

- Bahwa saksi mau untuk membuat peta lokasi itu adalah hanya untuk mendapatkan imbalan dan uang kopi saja dari Terdakwa AGUS SALIM itu, saksi menjelaskan belum tentu suatu bidang tanah yang tidak ada Plot peta bidangnya belum mempunyai sertifikat. Bisa saja lokasi tanah tersebut telah memiliki sertifikat namun pemiliknya belum melakukan Validasi ke BPN Kota Pekanbaru, sehingga tidak timbul peta lokasi tanahnya di aplikasi Online BPN, Jika Terdakwa AGUS SALIM menggunakan peta lokasi tanah yang saksi buat dan mengatakan bahwa tanahnya telah diploting oleh saksi, maka peta lokasi tanah yang saksi buat bukan menguatkan letak atau posisi tanah Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa setelah saksi melihat sertifikat Hak Milik An. CHAYONO HADI SUSANTO Nomor 4481 diubah menjadi nomor 5662 dengan luas 9.677 M2 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi). Yang di perlihatkan oleh penyidik kepada saksi maka benar lokasi tanah yang di terangkan oleh sertifikat tersebut lokasinya benar berada di peta lokasi yang saksi buat yang saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS SALIM itu dan sertifikat hak milik atas nama CHAYONO HADI adalah benar;
- Bahwa peta yang saksi buat itu salah atau tidak benar dan tidak dapat di gunakan sebagai alas hak kepemilikan tanah, dan tidak dapat di gunakan di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **NATHASSIA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Korsub. Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan BPN Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS tahun 2008, bertugas di Kantor Kanwil BPN Riau menjabat Staf bagian I pengukuran, hingga tahun 2009, Tahun 2009 saksi menjabat selaku Bendahara kantor BPN Kab. Kuantan Singingi hingga tahun 2016. Selanjutnya tahun 2016 saksi menjabat sebagai Staf seksi II Penetapan Hak dan pendaftaran BPN Kab. Kampar hingga tahun 2020. Selanjutnya tahun 2020 Hingga saat ini saksi menjabat sebagai Korsub



Pendaftaran Tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan BPN Kota Pekanbaru di BPN Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak bertemu dengan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang tersimpan di dalam arsip Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bahwa nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 5662 benar sertifikat tersebut di buat dan di terbitkan oleh atas nama Bupati KDH Tingkat II Kampar/ Kepala Kantor Agraria dan saat ini terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan buku tanah yang tersimpan dalam arsip di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bahwa hak milik nomor 4481 Desa Sidomulyo Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atas nama L. ASMA H. BUTAR – BUTAR tahun 1986, kemudian terjadi peralihan kepada Sdr, ARMYN NAZAR berdasarkan Akta Jual Beli nomor 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh PPAT Camat an R. THAMSIR RACHMAN. Kemudian terjadi peralihan kepada Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 243/60/Tampan/1993 yang dibuat oleh PPAT SINGGIH SUSILO, S.H, selanjutnya terjadi perubahan nomor hak karena pemekaran wilayah menjadi hak milik 5662 Kel. Delima Kec. Binawidya tahun 2022;

- Bahwa ada perubahan nama jalan berdasarkan warkah Surat Ukur nomor : 5357 Tahun 1983 pada arsip Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di sebutkan tanah tersebut berada di Jl. Nangka Kel. Sidomulyo Kec. Siak Hulu dan untuk saat ini Lokasi tanah tersebut berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor: 124/Bapu-05.01/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022. Lokasi tanah tersebut saat ini berubah nama Jalannya menjadi Jl. Semar. Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru. Luas tanahnya saat ini adalah 9.677 M2 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dulunya seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), untuk letak tanah berdasarkan berita Acara perubahan data Fisik Nomor: 124/Bapu-05.01/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 tercantum bahwa bidang tanah tersebut berada di Jalan Semar;

- Bahwa sempadan tanah CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan berita Acara Perubahan Data Fisik Nomor: 124/Bapu-05.01/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 5662 yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Semar

Sebelah Selatan berbatas dengan IMAN SAUDARTHA

Sebelah Timur berbatas dengan rencana jalan

Sebelah Barat berbatas dengan IMAN SAUDARTHA



- Bahwa dasar penerbitan surat Sertifikat Hak Milik atas nama CHAYONO HADI yaitu :
 - Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau nomor 1584/KR/593.2/1986 tanggal 14 Januari 1986 atas nama L. ASMA H. BUTAR – BUTAR selanjutnya terbit sertifikat hak milik nomor 4481 Desa Sidomulyo Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atas nama L. ASMA H. BUTAR – BUTAR.
 - Peralihan dari Sertifikat Hak milik nomor 4481 an. L. ASMA H. BUTAR – BUTAR kepada ARMYN NAZAR dengan dasar Akta Jual Beli nomor 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh PPAT camat an R. THAMSIR RACHMAN.
- Bahwa peralihan dari Sertifikat Hak Milik nomor 4481 an. ARMYN NAZAR kepada Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO dengan dasar Akta Jual Beli nomor 243/60/Tampan/1993 yang dibuat oleh PPAT SINGGIH SUSILO, S.H. Terjadi perubahan nomor hak karena pemekaran wilayah menjadi hak milik nomor 5662 tahun 2022 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan arsip Buku Tanah terdapat Catatan Blokir “pada 07 Maret 2023 Jam 02 menit 44 Detik 59 telah dicatat blokir berdasar surat permohonan BAMBANG IRAWAN dengan alasan terbitnya hasil pengukuran ulang sertifikat Hak milik atas nama CHAYONO HADI SUSANTO diatas tanah BAMBANG IRAWAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 3193/SH/1986”. Yang datang ke Kantor BPN Kota Pekanbaru untuk mengajukan permohonan blokir adalah Terdakwa AGUS SALIM sebagai penerima kuasa dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan surat kuasa nomor 17 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan RENI YULIANTI S.H., M.Kn. selaku Notaris Di Kab. Kampar dengan tanda terima dokumen nomor 4570/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang diterima surat permohonan blokir, KTP An, AGUS SALIM dan KTP an BAMBANG IRAWAN, blanko lampirn 13 yang ditanda tangani Terdakwa AGUS SALIM, photocopy AJB an BAMBANG IRAWAN, photocopy akta kuasa dan copy SHM an CHAYONO HADI SUSANTO;
- Bahwa sampai saat ini BPN Kota Pekanbaru tidak ada menerima atau menyimpan surat asli berupa Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN, yang ada hanya photocopynya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita bahwa catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka



waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan blokir, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan, dengan demikian saat ini tanggal 09 Juni 2023 blokir tersebut jangka waktunya telah habis dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru juga telah mengirimkan surat pemberitahuan masa blokir dengan nomor surat HP.02.02/1541-1471.100/III/ 2023 tanggal 13 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan ada sebagian keberatan dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN yakni terhadap AJB an. Bambang Irawan (Terdakwa) tersebut, Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak tahu menahu;

Atas keberatan Terdakwa BAMBANG IRAWAN, saksi tetap pada keterangannya semula;

5 Saksi **ZULFKILI, S.Ip.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Camat Siak Hulu Kab. Kampar Riau;
- Bahwa saksi lahir di Desa Tambang tanggal 01 Januari 1967, dimana bapak kandung saksi bernama LAHAKIM, dan ibu kandung saksi bernama JAEPAH. Saksi anak kelima dari enam bersaudara;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan saksi yaitu saksi sekolah di SD 02 Tambang tamat tahun 1981, selanjutnya saksi bersekolah di SMP 01 Tambang tamat tahun 1984, dan selanjutnya saksi di SMAN Kampar tamat tahun 1987. selanjutnya saksi melanjutkan kuliah di D3 UNRI tamat tahun 1991, selanjutnya saksi kuliah lagi di Universitas Tabrani Rab S1 Ilmu pemerintahan tamat tahun 2014;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi diangkat menjadi PNS tahun 1993, di kantor BKKBN Kab. Kampar hingga tahun 2014. Tahun 2014 saksi promosi jabatan di Kantor Camat Tambang pada bidang Kasi Pemberdayaan hingga tahun 2016. Tahun 2016 saksi di angkat menjadi Sekretaris Camat Di kantor Camat Tambang Kab. Kampar hingga tahun 2018. Tahun 2018 saksi berdinasi di Dinas Permberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kab. Kampar) hingga tahun 2021. Selanjutnya tahun 2021 saksi kembali menjadi Sekretaris Kecamatan Tambang hingga tahun 2022. Tahun 2022 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar;



- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai sekretaris kecamatan adalah: membawahi bidang administrasi dan keuangan, bidang kepegawaian, perencanaan, evaluasi serta kewenangan yang lain yang di berikan oleh Camat;
- Bahwa setelah dilihat photocopy surat berupa Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang dikeluarkan Camat Siak Hulu Kab. Kampar dengan ukuran luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M
 - Sebelah selatan berbatas dengan KATENI ukuran 50 M
 - Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI ukuran 200 M.
 - Sebelah barat dengan OB MULYONO ukuran 200 M.
- Bahwa saksi pernah melihat surat AJB tersebut yaitu photocopynya saja di kantor saksi yang diperlihatkan oleh bagian tanah yang bernama RAMLIS YATIM pada bulan Februari 2023, yang memperlihatkan AJB atas nama BAMBANG IRAWAN adalah Sdr. RAMLIS YATIM. Saksi tidak mengenal penjual tanah yang bernama RUSLI R dan saksi juga tidak mengenal Terdakwa BAMBANG IRAWAN selaku pembeli tanah. Saksi tidak kenal dengan Drs. R. THAMSIR RACHMAN, tetapi saksi mengetahui bahwa Drs. THAMSIR RACHMAN pernah menjadi Camat Siak Hulu Kab. Kampar dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990. Saksi tidak mengetahui persis kebenaran tanda tangan dalam AJB an. BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Akta Jual Beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang dikeluarkan Camat Siak Hulu Kab. Kampar dengan ukuran luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) tidak ditemukan buku register dan arsip di kantor saksi saat ini, sesuai yang disampaikan bagian pertanahan Sdr. RAMLIS YATIM, namun yang ada surat protokol akta nomor 2817/SH/1986 s/d 3096/ SH/1986 yang menjelaskan kepada kantor agraria kampar tentang surat tanah hak milik/hibah/guna bangunan/ dengan nomornya 2817/SH/1986 s/d 3096/ SH/1986 yang ditanda tangan Camat Siak Hulu Sdr. Drs. R. THAMSIR RACHMAN yang ditanda tangani tanggal 30 November 1986 sedangkan register 1986 tidak ditemukan lagi;
- Bahwa adapun buku regiter tanah di Kantor Camat Siak hulu yang ada dari tahun 1983 sampai tahun 1987 dan yang tidak ada bukunya hanya tahun 1986;



- Bahwa secara suratnya photocopy AJB atas nama BAMBANG IRAWAN adalah selaku pemilik namun surat aslinya saksi tidak pernah lihat dan surat AJB atas nama BAMBANG IRAWAN tidak ditemukan registernya di kantor saksi yaitu Camat Siak Hulu sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa bukti Terdakwa BAMBANG IRAWAN memiliki tanah karena saksi tidak pernah diajak kelapangan untuk memperlihatkan tanahnya atau lokasinya;
- Bahwa saksi tahu dengan surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal : Keterangan AJB An. SUWANDI dan an. BAMBANG IRAWAN tersebut dan saksi lah yang menanda tangani surat tersebut. Bahwa inti surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal : Keterangan AJB An. SUWANDI dan AJB an. BAMBANG IRAWAN di terbitkan pada masanya di Jl. Semar tahun 1985 atau 1986 dan saksi juga menjelaskan bahwa di SHM atas nama LINA HALIM dan CHAYONO HADI SUSANTO terletak di Jalan Nangka, saksi tidak tahu bahwa Jalan Semar sama dengan Jalan Nangka dan surat yang saksi tanda tangani ada tembusan kepada Kajari Kota Pekanbaru, kepada BPN Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, Camat Binawidya, Lurah Delima Ketua RT/ RW setempat. Setahu saksi yang berhak dan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan terhadap tanah dari Kantor Camat Siak Hlu seharusnya adalah tanda tangan Camat Siak Hulu, ketika saksi menanda tangani dengan surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB An. SUWANDI dan an. BAMBANG IRAWAN, saksi tidak izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Camat yang bernama Sdr. RAHMAT FAJRI namun karena secara lisan saksi diberi kewenangan untuk menanda tangani surat keterangan terhadap tanah dan surat pindah wilayah terhadap tanah. Terhadap surat asli AJB No. 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tidak pernah saksi lihat surat AJB aslinya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang harus menanda tangani surat keterangan terhadap tanah jika sudah diluar Kab. Kampar atau Kec. Siak Hulu dan lokasi tanah sudah masuk ke Kota Pekanbaru yang menanda tangani surat keterangan adalah selaku Camat langsung. Namun terkadang didelegasikan kepada Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan Siak Hulu secara lisan;
- Bahwa adapun syarat pemilik tanah untuk diterbitkan menerbitkan surat keterangan terhadap tanah dan surat pindah wilayah jika tanahnya sudah masuk ke Kota Pekanbaru, namun registernya masih di Kec. Siak Hulu adalah yaitu pemilik surat harus membawa surat kepemilikan yang asli, KTP pemilik atau kuasanya. Pemilik tanah atau kuasanya mengajukan permohonan ke bagian



pertanahan yang dibawah Kasi Pemerintahan Kec. Siak Hulu, selanjutnya Kasi Pemerintahan mengecek buku register dan arsip, jika tersip dan teregister maka dikeluarkan surat keterangan terdaftar atau surat keterangan pindah wilayah kepada pemilik surat asli atau kuasanya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa BAMBANG IRAWAN atau Kuasanya membawa surat AJB asli yang tahu itu adalah Sdr. RAMLIS YATIM selaku bagian pertanahan, saksi hanya tinggal tanda tangan;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan saksi sudah curiga dimana surat keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB An. SUWANDI dan an. BAMBANG IRAWAN yang menerangkan dan ada tembusan, yang setahu saksi ketika mengeluarkan surat keterangan terhadap tanah tidak ada tembusan dan didalam surat keterangan tersebut tidak menerangkan masalah sertifikat hak milik An LINA HALIM dan CHAYONO HADI SUSANTO dan Camat Siak hulu tidak ada kewenangan mencapuri sertifikat;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek lokasi atau diajak untuk cek lokasi tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan tanah Sdr. SUWANDI sesuai AJBnya masing – masing dan saksi tidak tahu dimana posisi atau letak Jalan Semar, karena pada thun 1985/ 1986 saksi masih sekolah kelas II (dua) SMA di Kampar, saksi tahu ada Jalan SEMAR setelah ada AJB an. BAMBANG IRAWAN dan SUWANDI;
- Bahwa orang yang mengajukan surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB An. SUWANDI tanggal 23 Februari 2023 untuk saksi tanda tangani adalah Sdr. RAMLIS YATIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menetikkan surat ini, namun yang membawa surat ini kepada saksi adalah Sdr. RAMLIS YATIM. Saksi tidak tahu, saksi hanya di suruh tandatangan oleh Sdr. RAMLIS YATIM karena ia telah berkonsultasi dengan Pak Camat An.RAHMAT FAJRI;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani ini saksi sempat menanyakan kepada Sdr. RAMLIS YATIM, apakah di atas tanah yang akan di buat surat ini ada masalah atau tidak, pada saat itu Sdr. RAMLIS YATIM mengatakan tidak ada masalah hukum di atas tanah tersebut, pada saat itu saksi sempat pertanyakan lagi jika tidak ada masalah hukum mengapa tembusannya hingga sampai ke aparat penegak hukum, jawaban sdr RAMLIS YATIM kepada saksi ia mengatakan hanya sebagai tembusan saja dan ia meminta kepada saksi untuk bertanda tangan dan ia juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Pak Camat Siak Hulu, sehingga saksi bertanda tangan di atas surat tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6 Saksi **RAHMAT FAJRI, S.Stp., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Pejabat Camat Di Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar Riau;
- Bahwa saksi lahir di Desa tambang Tanggal 20 April 1987, dimana orang tua Kandung saksi Bernama (Alm) SARKAWI), dan ibu kandung saksi bernama JASMANIAR. Saksi anak ke 2 dari 3 Bersaudara, saudara saksi yang pertama bernama DEVI SAFITRI, saksi sendiri, NUR RAHMI;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan saksi yaitu saksi sekolah di SD As-Shofa Tamat Tahun 1999, selanjutnya saksi bersekolah di SMP 1 Pekanbaru tamat tahun 2002, dan selanjutnya saksi di SMAN 5 Pekanbaru Tamat tahun 2005. Selanjutnya saksi melanjutkan kuliah di STPDN tamat tahun 2009, selanjutnya saksi S2 tamat tahun 2013;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi diangkat menjadi PNS tahun 2006, STPDN di tahun 2009 saksi di tempatkan Di kantor BKD Kab. Kampar. 2012 saksi diangkat menjadi Lurah Lipat Kain, 2014 Saksi di angkat menjadi Sekretaris Kecamatan Kampar Kiri Kab. Kampar, 2017 saksi di angkat menjadi Kasubid Pengembangan SDM pada BKPSDM Kab. Kampar, 2018 Saksi diangkat menjadi Camat 13 Koto Kampar, 2021 Saksi di angkat menjadi Camat Siak Hulu Kab. Kampar Hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai Camat Siak Hulu adalah :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 - Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



- Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Camat melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi atau posisi lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN sesuai Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan surat AJB tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian, saksi langsung mempertanyakan kepada Saksi ZULKIFLI dan Saksi RAMLIS YATIM, apa maksud isi dan tujuan surat ini. Setelah saksi bertanya kepada Sdr. ZULKIFLI dan Sdr. RAMLIS YATIM saksi mendapat jawaban dari mereka surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB nomor : 4595/SH 1985 An. SUWANDI, AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN dan SHM an CHAYONO HADI SUSANTO, SHM an. LINA HALIM, surat tersebut berisikan "MENERANGKAN DAN BERPENDAPAT TERKAIT PERMOHONAN DARI SDR SUWANDI DAN SDR BAMBANG IRAWAN TERKAIT AJB DAN SHM YANG DI LAMPIRKAN KEPADA KECAMATAN SIAK HULU, SEHINGGA KELUARLAH SURAT KETERANGAN INI". Benar di surat tersebut Sdr ZULKIFLI, S.Ip selaku Sekcam Kecamatan Siak Hulu yang bertanda tangan di atas surat tersebut;
- Bahwa kebiasaan yang ada di kantor Camat Siak Hulu surat keterangan terhadap tanah apakah itu pindah wilayah, terdaftar, dan keterangan lainnya di berikan kewenangan kepada Sekcam dan Kasipem Siak Hulu dan juga karena terkadang Camat dinas luar atau tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Kecamatan Siak Hulu ada mengeluarkan surat Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB An. SUWANDI. Namun tidak mengetahui secara detail tentang pembuatan dan maksud dan tujuannya surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang memohonkan surat itu ke Kantor Camat Siak Hulu, dan juga saksi tidak ada menanyakan hal itu kepada Sdr. ZULKIFLI dan Sdr. RAMLIS YATIM;
- Bahwa Sdr. RAMLIS YATIM merupakan Staf Bagian Seksi Pemerintahan yang sudah lama memegang tugas pertanahan. Mengenai Hal RAMLIS YATIM



di anggap mempunyai kewenangan lebih di Kantor Camat Siak Hulu tersebut saksi tidak bisa menjawabnya;

- Bahwa Surat Nomor: 590/PEM/SH/126 HAL: KETERANGAN AJB AN. SUWANDI Nomor: 4595/SH/1985. BAMBANG IRAWAN NOMOR: 3193/SH/1986 DAN SHM AN. CAHYONO HADI SUSANTO DAN LINA HALIM. Tidak dapat di gunakan untuk sebagai alas hak menempati tanah yang telah bersertifikat di Kota Pekanbaru. Dapat saksi jelaskan bahwa jika surat Nomor: 590/PEM/SH/126 HAL: KETERANGAN AJB AN. SUWANDI Nomor : 4595/SH/1985. BAMBANG IRAWAN Nomor: 3193/SH/1986 dan SHM AN. CAHYONO HADI SUSANTO dan LINA HALIM di gunakan di atas tanah yang telah bersertifikat maka pendapat saksi hal tersebut dianggap di nilai sebagai penyerobotan tanah dan dapat di ajukan pembuktiannya ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkembangan perubahan Jalan di Kota Pekanbaru dan saksi tidak mengetahui dimana Jl. Semar dan tidak tahu di mana lokasi Jl. Semar tersebut;
- Bahwa dari keterangan Sdr. RAMLIS YATIM pemohon membawa surat AJB aslinya. setelah itu memang benar Camat pada masa itu adalah DRS. R. THAMSIR RACHMAN yang menjabat, maksud teliti pada surat tersebut. Yang melakukan penelitian itu adalah Sdr. RAMLIS YATIM, saksi tidak pernah melihat surat ASLINYA. Yang pernah melihat asli suratnya adalah Sdr. RAMLIS YATIM;
- Bahwa ini karena sudah kebiasaan di Kantor Camat Siak hulu demi mempercepat pelayanan maka pejabat yang ada bisa untuk menandatangani surat tersebut. Saksi tidak tahu apakah Sdr. ZULKIFLI ada turun kelokasi tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mengetikkan Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB An. SUWANDI tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa mengenai bunyi surat "Tidak Ada Dasarnya Bahwa Sebuah Shm Yang Di Terbitkan Oleh Bpn Baik Kabupaten Kampar Maupun Kota Pekanbaru Untuk Memindahkan Atau Meletakkan Shm Seseorang Dari Jalan Nangka Ke Jalan Semar, Dimana Ke 2 Shm tersebut Berdasarkan Lokasi Berada Di Jalan Nangka Yang Dahulunya Di Kenal Nama Jalan Nangka Timbun". Itu hanya pendapat Pihak Kecamatan berdasarkan permohonan dan analisa dari surat yang di bawa dan di lampirkan oleh Pemohon yaitu sdr SUWANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN serta photocopy SHM an. LINA HALIM dan SHM CHAYONO HADI SUSANTO;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah Jalan Semar. Terhadap yang berbunyi “Tidak Ada Dasarnya Bahwa Sebuah Shm Yang Di Terbitkan Oleh Bpn Baik Kabupaten Kampar Maupun Kota Pekanbaru Untuk Memindahkan Atau Meletakkan Shm Seseorang Dari Jalan Nangka Ke Jalan Semar, Dimana Ke 2 Shm Tersebut Berdasarkan Lokasi Berada Di Jalan Nangka Yang Dahulunya Di Kenal Nama Jalan Nangka Timbun”, bahwa saksi menjelaskan itu pendapat dari Kecamatan Siak Hulu yaitu Sdr. ZULKIFLI dan Sdr. RAMLIS YATIM;
- Bahwa saksi melihat data dari surat Tanah AJB yang ada di Kantor Camat Siak Hulu jika dilihat dari dokumen yang ada di Kantor Camat Siak Hulu bahwa yang menjabat Camat Siak Hulu tahun 1986 Sdr. Drs. R. THAMSIR RACHMAN, yang mulai menjabat dari data yang didapat dari Januari 1986 sampai dengan 1989;
- Bahwa AJB Nomor : 3193/SH/1986 An. BAMBANG IRAWAN tanggal 06 Desember 1986, saksi tidak bisa menyampaikan terdaftar atau terregister dikarenakan buku registrasi tanah tahun 1986 tidak ditemukan;
- Bahwa kami mengatakan benar AJB an. BAMBANG IRWAN dan AJB an. SUWANDI karena berkas asli yang dibawa pemohon dicocokkan dengan sejarah Camat Siak Hulu, betul surat asli yang dibawa pemohon ditanda tangani Camat pada masanya, Kami menyatakan bahwa benar surat kedua AJB ditanda tangani Pejabat Camat walaupun tidak ditemukan buku registrasinya karena Camat an R. THAMSIR RACHMAN masih menjabat pada tanggal 06 Desember 1986;
- Bahwa adapun syarat Pengurusan Pindah Wilayah, Surat Keterangan Tanah oleh pemohon apabila lokasi tanah pemohon sudah di Kota Pekanbaru namun dokumen atau surat tanahnya diterbitkan oleh Camat Siak Hulu yaitu adanya surat permohonan tertulis dari pemohon atau pemilik tanah, membawa surat asli/ alas hak asli dan copyan, jika bukan atas nama yang bersangkutan sesuai surat tanahnya maka ada kuasa dari pemilik tanah (secara umum);
- Bahwa secara kasat mata Tanda tangan dalam AJB Nomor : 3193 an BAMBANG IRAWAN dan Surat Permohonan Keterangan tanggal 20 Februari 2023 kepada Camat Siak Hulu ada tanda tangan pemohon yang bernama SUWANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan ada sebagian keberatan dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN yakni Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak ada menandatangani AJB tersebut, saksi tidak ada memperhatikan tanda tangan Terdakwa BAMBANG IRAWAN;



Atas keberatan Terdakwa BAMBANG IRAWAN, saksi tetap pada keterangannya semula;

7 Saksi **RAMLIS YATIM Als RAMLIS Bin H. MUHAMMAD YATIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa adapun jabatan saksi di Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar Riau sebelum pensiun yaitu saksi dibagian staf pemerintahan, yang Kepala Seksi Pemerintahan yang bernama MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saksi menjabat staf seksi pemerintahan di Kantor Camat Siak Hulu dari tahun 2002 sampai saksi pensiun tanggal akhir bulan Mei 2023. Sebelum saksi menjabat Staf Seksi Pemerintahan Kec. Siak Hulu Kab. Kampar saksi menjabat Staf Bagian Umum dan kemudian pindah kebagian Perekonomian;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar dari tahun 1991 sampai saksi pensiun, sebelum saksi bertugas di Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar, saksi bertugas lima bulan di Kantor Sosial Politik Kab. Kampar selaku Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tinggal atau berdomisili di Jalan Cendrawasih Kel. Tangkerang Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi sekolah Dasar (SD) di SD Negeri II Bangkinang 1972 s/d 1978. Saksi melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri I Bangkinang dari tahun 1978 s/d 1982. Saksi sekolah di SMA di SMA Negeri I Pekanbaru dari tahun 1982 s/d 1985. Selanjutnya saksi pernah kuliah Di Universitas Lancang Kuning 1985 sampai 1987 (tidak selesai);
- Bahwa saksi lahir di Teluk Sejati, tanggal 04 Mei 1965 yang dilahirkan oleh Hj. MARDIANA dan bapak kandung saksi bernama MUHAMAD YATIM, anak saksi anak ketiga dari tujuh orang bersaudara, saksi menikah tahun 1990 dengan istri pertama bernama NURHAYATI WAHID dengan hasil perkawinan ada tiga orang anak lalu bercerai tahun 2012, setelah saksi bercerai saksi menikah lagi dengan nama istri yang saat ini bernama MAILUKNI dengan hasil perkawinan ada satu orang anak dan tinggal Jl. Raya Pandau Permai RT 001 RW 008 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi tinggal di Pekanbaru dan berdomisili di Jalan Cendrawasih Pekanbaru dari tahun 1982 sampai tahun 2012. Jalan Nangka dari tahun 1985 dan tahun 1986 yang saksi tahu awal Jalan Nangka dari Persimpangan Jalan Jend. Sudirman sampai ke persimpangan Jalan Arengka I saat ini Jalan Soekarno Hatta sebelum Jalan Nangka namanya Jalan Semar 1950-an s/d

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an diubah nama jalannya dari Jalan Semar ke Jalan Nangka dimana ruas jalan dari persimpangan Jalan Jend. Sudirman sampai dengan Jalan Pelajar, Jalan Sudirman dulunya namanya Jalan Bangkinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan yang tembus dari persimpangan Jalan Nangka dan Jalan Arengka Satu menuju ke Jalan Arengka II / Jl. SM. Amin itu sudah mulai ada penimbunan diperkirakan tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan Semar pada tahun 1985 sampai tahun 1986 saksi tidak tahu, namun Jalan Semar saksi tahu dari orang tua dahulu berada diantara persimpangan Jalan Jend. Sudirman sampai dengan Jalan Pelajar tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 1986 saksi berusia lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, saksi baru tamat SMA;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB nomor 4595/SH/1985 An. SUWANDI, AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN dan SHM an. CHAYONO HADI SUSANTO, SHM dan an. LINA HALIM tersebut saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 Hal: Keterangan AJB nomor 4595/SH/1985 An. SUWANDI, AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN dan SHM an CHAYONO HADI SUSANTO, SHM an. LINA HALIM yang dikeluarkan oleh pemerintah Camat Siak Hulu, saksi mengenal dari ciri – ciri dan tanda tangan pejabat didalam surat tersebut, surat tersebut saksi sendiri yang memproses dalam arti penelitian terhadap kedua AJB an. Bambang Irawan, AJB an SUWANDI, yang saksi teliti didalam kedua AJB tersebut yaitu tanda tangan Camat yang menjabat, dua orang saksi yang masing tertera di kedua AJB. Terhadap kedua SHM atas nama LINA HALIM dan CHAYONO HADI SUSANTO saksi hanya memperhatikan letak tanah sesuai gambar di kedua SHM;
- Bahwa terhadap register AJB nomor 4595/SH/1985 an. SUWANDI bahwa didalam registrasi Camat Siak Hulu tidak ditulis sehingga belum terdaftar didalam buku registrasi Camat Siak Hulu kemudian terhadap AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang diterbitkan pada tanggal 06 Desember 1986 bahwa terhadap Buku Registrasi tahun 1986 tidak kami



temukan begitu arsip atau pertinggalnya akan tetapi setelah disodori oleh pemohon yang datang ke kantor Camat Siak Hulu atas nama AGUS SALIM (Terdakwa), asli kedua AJB tersebut adalah benar ditanda tangani oleh masing – masing pejabat yang menjabat pada masa itu dan ditanda tangani oleh dua orang saksi yang saksi kenal sehingga saksi mengambil kesimpulan bahwa kedua AJB tersebut benar diproses dan ditanda tangani oleh pejabat dan saksi – saksi pada masa itu dan itulah dasar saksi mengkonsep Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023;

- Bahwa menurut saksi terhadap kelayakannya baru separoh sempurna AJB an BAMBANG IRAWAN, untuk dijadikan alat bukti yang sesungguhnya, didalam satu AJB atas nama BAMBANG IRAWAN ada dua orang saksi yang saksi kenal yang bernama H. SYAMSUDIN dan KURNIA ZEIN BA dimana H. SYAMSUDIN Kepala Desa Sidomulyo kemudian habis masa jabatannya terpilih lagi menjadi Kepala Desa Baru Kec. Siak Hulu, kenal tanda tangannya, kenal orangnya, Bapak KURNIA ZEIN, BA pada masa itu dia selaku Sekcam Siak Hulu atau Kepala kantor Camat Siak Hulu yang kemudian menjadi Camat Siak Hulu selanjutnya Camat Siak Hulu yang menjabat pada masa tahun 1986 yang dijabat Drs. R. THAMSIR RACHMAN itu saksi tahu dan saksi kenal walaupun saksi belum bertugas (walaupun saksi belum bekerja sebagai PNS atau di Kantor Camat Siak Hulu), saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Drs. THAMSIR RACHMAN, saksi mengenalnya karena ada keperluannya di Camat Siak Hulu ketika saksi telah bekerja di Kantor Camat Siak Hulu;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SYAMSUDIN semasa ia menjabat Kepala Desa Baru Kec. Siak Hulu pada tahun 1991 s/d habis masa jabatannya, saksi tidak pernah menjadi anggota atau bawahannya hanya sebatas hubungan Kepala Desa dengan Kecamatan Siak Hulu, terhadap Sdr. KURNIA ZEIN BA itu saksi mengenal semenjak saksi melapor menjadi pegawai Kantor Camat Siak Hulu, dimana Sdr. KURNIA ZEIN BA sebagai Camat Siak Hulu (1991 sudah Camat). Terhadap H. SYAMSUDIN saat sudah meninggal dunia pada tahun 2000-an, Sdr. KURNIA ZEIN BA masih hidup tinggalnya di Jalan Seroja dekat Pasar Kodim;
- Bahwa terhadap kedua AJB nomor : 4595/SH/1985 An. SUWANDI tanggal 31 Desember 1985 dan AJB Nomor : 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tanggal 06 Desember 1986 waktu dimohonkan kepada saksi oleh pemohon yang bernama Terdakwa AGUS SALIM, dan Terdakwa AGUS SALIM membawa kedua asli AJB tersebut, kedua AJB tersebut yang saksi teliti;



- Bahwa secara umum terhadap Akta Jual Beli dimana blangkonya dicetak oleh Negara. Didalam blangko tersebut ada 4 (empat) halaman yang dibuat dalam bentuk kertas A3, halaman pertama bertuliskan Akta Jual Beli memuat isinya tentang data penjual dan pembeli, halaman kedua tentang lanjutan isi menyebutkan lokasi tanah dan sempadan berserta ukuran, halaman ketiga lanjutan berisi data tentang dasar surat tanah penjual dan tanda tangan penjual dan pembeli serta nama saksi – saksi jual beli (Kepala Desa dan Pegawai Camat) dihalaman keempat tentang dimana tanda tangan saksi – saksi dan pejabat PPAT selaku Camat dan berkemungkinan dilampirkan oleh sipembeli sebagai dokumennya photo copy dasar surat penjual;
- Bahwa Sceert kaart didalam AJB atas nama BAMBANG IRAWAN merupakan lampiran dari SKT sipenjual atas nama RUSLI R, blangko akta jual beli dilarang digunakan oleh badan pertanahan nasional untuk tanah – tanah yang bukan sertifikat untuk dijadikan peralihan hak tanah yang bukan sertifikat, artinya apabila tanah belum sertifikat tidak boleh menggunakan blangko AJB, berlaku dari tahun 1989 sampai saat ini;
- Bahwa kalau belum tanahnya bersertifikat maka jual beli hanya memakai kertas segel atau kalau sekarang blangko yang dicetak sendiri;
- Bahwa selama saksi mempelajari akta jual beli dan memproses akta jual beli memang tidak ada sceert kaart yang dilampirkan karena blangko surat akta jual beli tidak ada dilampirkan oleh negara, didalam AJB an BAMBANG IRAWAN memang ada sceert kaart tetapi hanya lampiran dari SKT penjual yang diketahui atau ditanda tangan oleh kepala desa saja, pada tahun 1986 didalam sceert kaart di AJB an BAMBANG IRAWAN ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo yang seharus Kepala Desa Sidomulyo;
- Bahwa Sceert kaart AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tanggal 06 Desember 1986 yang menanda tangani adalah Kepala Kelurahan Sidomulyo, Kepala Kelurahan Sidomulyo Kec. Siak Hulu belum masuk kewilayah Kota Pekanbaru;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023 memang ada dituliskan tembusan, biasanya untuk surat keterangan terhadap tanah tidak dibuatkan tembusan, adanya tembusan didalam Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023 karena ada permintaan dari pemohon yaitu Terdakwa AGUS SALIM dan saksi sendiri ketemu dengan Terdakwa AGUS SALIM, dan saat itu Terdakwa AGUS SALIM mengaku kepada saksi dan berdasarkan surat kuasanya adalah kuasa dari



Terdakwa BAMBANG IRAWAN, saksi membuat tembusan dalam surat tersebut berdasarkan permintaan atau permohonan Terdakwa AGUS SALIM;

- Bahwa saksi atau Staf lain dari Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar tidak ada turun kelokasi tanah sesuai AJB atas nama BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa yang mengonsep Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023 adalah saksi sendiri kemudian diketikan oleh petugas pengetikan yang bernama antara Sdr. AMRIAL, Sdr. FAHRI atau Sdri. SELA. Setelah diketikan surat keterangan sebelum ditanda tanganinya terhadap Surat Keterangan Nomor : 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023, saksi memperlihatkan kepada Bapak Camat Sdr. RAHMAT FAJRI untuk meneliti konsep surat yang saksi buat, kemudian Sdr. RAHMAT FAJRI mengatakan kepada saksi jangan kita mengambil kesimpulan sendiri akan tetapi Sdr. RAHMAT FAJRI menambahkan kalimat pada alinea terakhir kemudian daripada itu, bapak bisa memperkuat kepada saksi sejarah lainnya terkait nama jalan tersebut demi mendapatkan informasi seimbang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis perkembangan semua nama jalan di Kota Pekanbaru, dan saksi hanya mengetahui adanya perkembangan atau tidak hanya di Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8 Saksi **BASTIAN Als BASTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO, saksi mengenalnya kebetulan lahan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO berbatas dengan lahan paman saksi yang bernama Sdr. IMAN SAUDARTHA, saksi dalam hal ini sebagai keponakan dari Sdr. IMAN SAUDARTHA;
- Bahwa saksi pernah melihat photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO, dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Nangka saat ini sudah menjadi jalan Rajawali.

Sebelah selatan berbatas dengan OB MULYONO yang saat sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA.

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



Sebelah timur berbatas dengan rencana jalan sebelahnya pemiliknya adalah Sdri. LINA HALIM.

Sebelah barat berbatas dengan RAJA YUSMA saat ini sudah berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTHA,

- Bahwa saksi mengenal sertifikat atas nama CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dan benar tanah paman saksi yang bernama Sdr. IMAN SAUDARTHA berbatas dengan tanahnya Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO yaitu sebelah selatan dan sebelah barat;
- Bahwa adapun sejarah tanah paman saksi yaitu pada tahun 2004 membeli tanah dari Sdr. RETNA YANTI yang bagian selatan tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO, dan sebelah barat tanah CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dibeli dari Sdr. RUSTAM pada tahun 2004;
- Bahwa Paman saksi membeli tanah dari Sdr. RUSTAM sudah sertifikat hak milik, yang saat ini sertifikat atas nama IMAN SAUDARTHA masih hak milik nomor 246 dengan luas 17.210 M² (tujuh belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi), IMAN SAUDARTHA membeli tanah dari Sdr. RETNA YANTI dengan nomor sertifikat hak milik nomor 247 dengan luas 19.390 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa lahan yang dibeli dari Sdr. RUSTAM dan Sdr. RETNA YANTI oleh paman saksi belum dijual atau dialihkan kepada orang lain dan masih lahan atas nama IMAN SAUDARTHA;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan diatas lahan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO ketika terjadinya pengukuran pengembalian batas terhadap tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO yang dilakukan oleh BPN Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 dan saat itu saksi menghadiri atau mewakili paman saksi, saksi mendapat informasi dari Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO bahwa lahannya diserobot orang lain, saksi tidak tahu siapa yang menyerobot tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menyerobot tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO dan lahan paman saksi tidak ada diganggu atau diserobot oleh orang lain dan saat tanah paman saksi aman;
- Bahwa adapun sempadan tanah Sdr. IMAN SAUDARTHA yang SHM nomor : 246 yaitu sebelah utara sesuai SHM atas nama RUSTAM berbatas rencana jalan, saat ini Jalan Rajawali, Sebelah selatan berbatas tanah Sdr. IMAN SAUDARTHA;



- Bahwa penguasaan tanah Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO sebelum bermasalah hanya semak dan setelah bermasalah ada penguasaan dari pihak lain berupa tembok, dan ada plang nama orang lain;
 - Bahwa penguasaan diatas lahan milik Sdr. IMAN SAUDARTHA yaitu adanya patok batas, ada parit yang berbatas dengan tanah CHAYONO HADI SUSANTO Als CINPO yang dibuat oleh paman saksi, selalu dirawat dengan dibersihkan secara rutin, ada pohon mahoni dan ketapang sepanjang batas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di P. Siantar tanggal 28 Juni 1961 oleh ibu Terdakwa yang bernama almh. MARLIAH dan bapak kandung Terdakwa bernama MISRAN, Terdakwa anak ketujuh dari dua belas orang bersaudara, Terdakwa sudah menikah dengan nama istri Terdakwa bernama KAMALIA sudah almarhumah dengan anak ada tiga orang, Terdakwa sudah mempunyai cucu sebanyak empat orang dan saat ini Terdakwa tinggal di Jalan Srikandi Perum Perumdan/ Widya Graha I Blok Z No. 06 RT 006 RW 007 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa berada atau tinggal di Pekanbaru semenjak tahun 1971 sampai saat ini, Terdakwa tinggal di Jalan Jend. A. Yani (bengkel Pak Tua milik orang tua Terdakwa, persis di Bank Exim atau Bank Mandiri saat ini), tahun 1980- an Terdakwa pindah bengkel Jalan Nangka persis dekat Gang Subur, pada tahun 2000-an Terdakwa pindah bengkel ke jalan Belimbing bergabung dengan abang Terdakwa yang bernama RAMLAN (Terdakwa pindah ke Jalan Belimbing kerana orang tua telah meninggal dunia) pada tahun 2009 sampai tahun 2015 Terdakwa bekerja dengan Terdakwa AGUS SALIM sebagai kepala mekanik dishowroomnya, dan semenjak tahun 2015 Terdakwa bekerja di bengkel abang Terdakwa Sdr. RAMLAN di Jalan Belimbing sampai saat ini;
- Bahwa Jalan Jend. A. Yani pada tahun 1971 sampai saat ini masih sama nama jalannya. Pada tahun 1980-an batas Jalan Nangka dari persimpangan Jalan Sudirman dengan Jalan Nangka sampai dengan persimpangan Jalan Pembangunan, lewat persimpangan Jalan Nangka dengan Jalan Pembangunan lurus Jalan nangka namanya Jalan Nangka Timbun sampai SKA sekarang,



lewat SKA sekarang nama Jalannya Jalan Semar. Pada tahun 1980-an Jalan Nangka, Jalan Nangka Timbun dan Jalan Semar masuk wilayah Kec. Siak Hulu Kab, Kampar;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa AGUS SALIM sebatas teman kerja, karena Terdakwa pernah bekerja dishowroom Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa mengenal Terdakwa AGUS SALIM pada tahun tidak ingat lagi (semenjak Terdakwa AGUS SALIM buka showroom mobil);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki tanah di Jalan Semar Kel. Delima Kec. Binawidya saat ini, sebagaimana yang diterangkan pada AJB No. 3193 tersebut;
- Bahwa adapun surat tanah yaitu Akta Jual Beli Nomor : 3193 /SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN (Terdakwa sendiri), dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Semar Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru dengan ukuran atau batas tanah :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M

Sebelah selatan berbatas dengan Sdr. KATENI ukuran 50 M.

Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI ukuran 200 M.

Sebelah barat berbatas dengan Sdr. OB MOELYONO ukuran 200 M.

Dan AJB tersebut ditanda Drs. R THAMSIR RACHMAN selaku Camat Siak Hulu Kab. Kampar yang disaksikan oleh Sdr. H. SYAMSUDIN, Sdr. KURNIA ZEN. BA yang tertulis sebagai penjual adalah Sdr. RUSLI. R dan pembeli BAMBANG IRAWAN (Terdakwa), bukan Terdakwa yang mengurusnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli tanah dari Sdr. RUSLI. R Dan Terdakwa pun tidak kenal dengan Sdr. RUSLI. R tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di AJB Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menanda tangannya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di AJB Nomor : 3193 tersebut berbeda dengan tanda tangan Terdakwa sebagaimana yang tercantum pada Buku Nikah milik Terdakwa pada tanggal 20 September 1986 dan tanda tangan Terdakwa tidak pernah berubah, hal itu akal – akalan Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa tidak pernah melihat surat asli AJB yang ada tanda tangan Terdakwa tersebut. Dan tanda tangan Terdakwa didalam AJB tersebut tidak benar alias dipalsukan dan Terdakwa nyatakan palsu, karena tanda tangan Terdakwa tidak pernah berubah, Terdakwa dapat membuktikan tanda tangan Terdakwa pada tahun 1986 yaitu berupa surat buku nikah Terdakwa pada tahun 1986;



- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Nomor : yang dibuat di Kantor Notaris RENI YULIANTI, S.H, M.Kn pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya berisikan bahwa BAMBANG IRAWAN (Terdakwa) memberikan kuasa kepada AGUS SALIM (Terdakwa II) untuk melakukan proses permohonan pendaftaran pengukuran, penetapan batas – batas tanah, membuat serta mendirikan, menguasai fisik tanah, menghadirkan saksi- saksi, mengirimkan dan menanda tangani surat – surat untuk kepentingan pemberi kuasa, untuk menghadap kepada pemerintah desa/ kecamatan/ kantor badan pertanahan nasional dan instansi pemerintah lainnya, pejabat PPAT/ Notaris dan yang diberi kuasa dapat memberi dan meminta keterangan membuat dan diminta dibuatkan akta atau surat, mengajukan dan melakukan negosiasi tentang segala hal yang berkaitan dengan diberi kuasa ini kemudian untuk itu penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan yang oleh pemberi kuasa dipandang baik dan berguna, tiada satupun yang dikecualikan, melakukan penawaran, perundingan jual beli tanah dan mengurus surat – surat berikut proses surat tanah, balik nama pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli) dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Sdr. CHAYONO HADI SUSANO maupun Sdri. LINA HALIM;
- Bahwa benar Akta Jual Beli Nomor 31/93/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama Terdakwa masih ditangan atau dikuasai oleh Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa terhadap asli Akta Jual Beli Nomor 31/93/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama Terdakwa hilang menurut Terdakwa AGUS SALIM dan Terdakwa AGUS SALIM ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa AJB atas nama telah hilang;
- Bahwa photocopy surat permohonan blokir terhadap Sertifikat hak milik nomor 5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO ke Kantor BPN/ ATR Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dan benar Terdakwa yang menanda tangani surat permohonan blokir terhadap sertifikat atas nama CHAYONO HADI SUSANTO ke Kantor BPN/ ATR Pekanbaru, namun yang melakukan pengurusan blokir tersebut adalah Terdakwa AGUS SALIM, dan yang mengurus ke loket di Kantor BPN/ ATR Pekanbaru adalah Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa pada bulan April-Mei tahun 2021 sebelum lebaran, Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa AGUS SALIM mengajak Terdakwa minum kopi dikedai kopi dekat lokasi tanah yang menjadi permasalahan saat ini yaitu Jalan Semar,



Terdakwa bertemu dengan Terdakwa AGUS SALIM bersama teman Terdakwa AGUS SALIM ada dua orang yang tidak Terdakwa kenal, dan selanjutnya kami minum kopi lalu kemudian Terdakwa AGUS SALIM mengatakan : “Ada tanah kita di sini,” sambil menunjuk lokasi tanah yang ada di Jl. Semar, “minta KTP mu dulu untuk buat surat”, dan Terdakwa menjawab : “ ini bermasalah ngga? “, dijawab Terdakwa AGUS SALIM, “tidak ada masalah, ini tanah awak (Terdakwa)“, kemudian Terdakwa langsung serahkan KTP Terdakwa dan difoto oleh Terdakwa AGUS SALIM, setelah selesai minum kopi selanjutnya menuju kelokasi lahan yang akan diterbitkan surat tanah atas nama Terdakwa, sesampai dilokasi tanah, Terdakwa melihat lokasi tanah bersama Terdakwa AGUS SALIM bersama satu orang kawan Terdakwa AGUS SALIM yang tidak Terdakwa tahu namanya, Terdakwa melihat lokasi tanah masuk dari perumahan (belakang lokasi tanah), selanjutnya Terdakwa pulang dan Terdakwa AGUS SALIM bersama satu orang temannya juga pulang;

- Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2022 Terdakwa sudah melihat photocopy surat tanah atas nama BAMBANG IRAWAN (Terdakwa) yaitu AJB No. 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang dibeli dari Sdr. RUSLI R, saat itu Terdakwa hanya melihat dalam bentuk persil saja, Terdakwa tidak ada buka – buka AJB aslinya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa diajak oleh Terdakwa AGUS SALIM ke kantor Notaris RENI YULIANTI SH, M.Kn yang berada di Pandau Permai Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk langsung menandatangani surat kuasa, dimana Terdakwa memberikan kuasa pengurusan tanah atas nama Terdakwa kepada Terdakwa AGUS SALIM, setelah menandatangani surat kuasa tersebut Terdakwa bersama Terdakwa AGUS SALIM pulang kerumah masing – masing, setelah menanda tangani surat kuasa di hadapan notaris RENI YULIANTI, Terdakwa ada diberi oleh Terdakwa AGUS SALIM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Sdr. AGUS SALIM Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa AGUS SALIM dalam pengurusan pindah wilayah sehingga Terdakwa menandatangani surat yang diberikan oleh Terdakwa AGUS SALIM tersebut, Terdakwa AGUS SALIM yang mengurus semua administrasi kepada pemerintahan, sampai melakukan pemblokiran ke BPN/ATR Kota Pekanbaru;
- Bahwa apabila Terdakwa AGUS SALIM meminta tanda tangan Terdakwa selalu ditelepon oleh Terdakwa AGUS SALIM yang ketemunya bukan dirumah



Terdakwa AGUS SALIM atau dirumah Terdakwa melainkan ketemunya di Kedai Kopi atau di Kantor Koperasi HUSEN NOOR;

- Bahwa Terdakwa pernah ikut bersama Terdakwa AGUS SALIM, Sdr. HUSEN NOOR, Sdr. SUWANDI yang ketemunya di Kantor BPN Kota Pekanbaru untuk mengajukan surat pemblokiran sertifikat Nomor 5662 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO yang ditanda tangani Terdakwa sendiri maupun Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa urusan surat keterangan dan pindah wilayah dari Kecamatan Siak Hulu Terdakwa tidak pernah ikut hanya Terdakwa AGUS SALIM yang mengurusnya;
- Bahwa Terdakwa langsung memberikan KTP untuk digunakan oleh Terdakwa AGUS SALIM karena Terdakwa sudah percaya dengan Terdakwa AGUS SALIM dimana Terdakwa sudah kenal sejak lama dengan Terdakwa AGUS SALIM dan pernah kerja di Show Room milik Terdakwa AGUS SALIM yaitu sejak sekitar tahun 2009 hingga 2015, dan pada saat Terdakwa memberikan KTP milik Terdakwa kepada Terdakwa AGUS SALIM, ia sudah meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan ada masalah;
- Bahwa Terdakwa AGUS SALIM tidak pernah meminta Terdakwa untuk menanda tangani surat Akta jual beli Nomor 3193/SH/198 tanggal 06 Desember 1986 yang aslinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. SUWANDI membeli tanah dari Sdr. RUSLI R, Terdakwa tidak pernah ditawari, diajak untuk membeli tanah dari Sdr. RUSLI R;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atau pembelian sebidang tanah ukuran 50 X 200 meter kepada sdr. RUSLI .R di jalan Semar sebagaimana dalam kuitansi Bukti Pembayaran tanggal 5 Juli 1986 yang berbunyi : *"SUDAH DITERIMA DARI BAMBANG IRAWAN , banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar "*, dan Kuitansi tersebut ada karena suruhan dari Terdakwa AGUS SALIM dan Terdakwa AGUS SALIM yang menyediakan Kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari Terdakwa AGUS SALIM, sebesar Rp. 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah), namun uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa pinjam dari Terdakwa AGUS SALIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sejujurnya bahwa tanah yang berdiri Plang atas nama Terdakwa (TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN No./ SURAT : 3193 LUAS 50 X 200 METER TH. 1986 DILARANG MASUK TANPA

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



IZIN KUHP 551) di atas tanah yang saat ini berada di Jalan Semar Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru bukanlah tanah Terdakwa, melainkan belakangan Terdakwa tahu tanah milik sdr. CHAYONO SUSANTO yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Membuat surat palsu;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Pulau Birandang (Kampar) tanggal 01 Januari 1973 oleh ibu Terdakwa yang bernama ROSMA dan bapak kandung Terdakwa bernama MIARIF, Terdakwa anak kedua dari dua orang bersaudara, Terdakwa sudah menikah dengan nama istri Terdakwa DEWI SUSANTI dengan anak ada empat orang, dua orang sudah berkeluarga, dua orang lagi belum berkeluarga, Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa di Perum Rajawali Sakti Blok G 12 RT 001 RW 015 Kel. Tabek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa berada atau tinggal di Pekanbaru semenjak tahun 1995, pertama tinggal di Simpang Panam, yang kedua Terdakwa tinggal di daerah Simpang Tiga dan terakhir Terdakwa di Perum Rajawali Sakti Blok G 12 RT 001 RW 015 Kel. Tabek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru, di Perum Rajawali Terdakwa tinggal dari tahun 1998 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. SUWANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak ada hubungan keluarga atau famili, Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan Terdakwa kenal sudah lebih kurang dari tahun 1999 dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN pernah bekerja di Showroom mobil Terdakwa sebagai kepala mekanik;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN dulu bekerja dengan Terdakwa sebagai kepala mekanik di showroom di Jalan Arengka I, Jalan Arengka II dan Jalan Rajawali Sakti Pekanbaru, ianya bekerja dengan Terdakwa semenjak tahun 2009 sampai tahun 2015, setelah 2015 Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak bekerja lagi di showroom mobil Terdakwa, ia bekerja sebagai mekanik juga;
- Bahwa Terdakwa belum ada memiliki lahan di Jalan Semar Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru karena Terdakwa belum ada ikatan jual beli dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa, secara omongan sudah, apabila siap surat dari atas nama BAMBANG IRAWAN kepada nama Terdakwa, dan Terdakwa dalam hal membeli tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN baru memberikan uang muka / uang tanda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan harga jual belum ditentukan karena bisa bagi hasil atau jual beli;

Halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa berikan secara bertahap, Terdakwa membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak tiga tahap yang dimulai dari Februari 2022;

- Bahwa Surat Terdakwa BAMBANG IRAWAN berupa akta jual beli yang ditanda tangani PPAT Camat Siak Hulu, adapun AJB atas nama BAMBANG IRAWAN yaitu AJB No. 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas/ sempadan sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M

Sebelah selatan berbatas dengan Sdr. KATENI ukuran 50 M.

Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI ukuran 200 M.

Sebelah barat berbatas dengan Sdr. OB MOELYONO ukuran 200 M.

Camat yang mananda tangani AJB atas nama BAMBANG IRAWAN adalah Drs. R THAMSIR RACHMAN selaku Camat Siak Hulu Kab. Kampar yang disaksikan oleh Sdr. H. SYAMSUDIN, Sdr. KURNIA ZEN. BA yang penjual adalah Sdr. RUSLI R dan pembeli BAMBANG IRAWAN;

- Bahwa adapun batas – batas tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN saat ini adalah :

Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M

Sebelah selatan berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTA dh RUSTAM ukuran 50 M

Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI/ Rencana jalan ukuran 200 M

Sebelah barat berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTA dh RETNA YANTI BR MARPAUNG ukuran 200 M

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sebelah utara berbatas dengan Jalan Semar ukuran 50 M, Sebelah selatan berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTA dh RUSTAM ukuran 50 M, Sebelah timur berbatas dengan Sdr. SUWANDI/ Rencana jalan ukuran 200 M, Sebelah barat berbatas dengan Sdr. IMAN SAUDARTA dh RETNA YANTI BR MARPAUNG ukuran 200 M, dari plotting petugas BPN provinsi yang bernama saksi SYAFRIHADI dan keterangan dari Sdr. KATENI semasa hidupnya, Terdakwa mengetahui sempadan sebelah selatan dan sebelah barat pada bulan Februari 2022 yang diberitahukan oleh saksi SYAFRIHADI dengan langsung memploting dilokasi lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan lahan Sdr. SUWANDI;

- Bahwa yang menyuruh untuk memploting tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan lahan Sdr. SUWANDI adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa menyuruh Sdr. SUPRIADI secara pribadi saja;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIHADI kepada Terdakwa setelah memploting diatas tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan lahan Sdr. SUWANDI belum ada terbit sertifikat LINA HALIM dan sertifikat saksi CHAYONO HADI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diatas lahan SUWANDI ada sertifikat LINA HALIM pada tanggal 27 Juli 2022 dibawa oleh Sdr. Ketua RT. SLAMET dan pihak Kelurahan dan pihak BPN Kota menunjukkan photocopy sertikat LINA HALIM dan saksi CHAYONO HADI SUSANTO sambil turun kelokasi dimana LINA HALIM menunjukkan lokasi tanahnya diatas lahan Sdr. SUWANDI sedangkan saksi CHAYONO HADI SUSANTO menunjukan lahannya di lokasi lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN. Terdakwa ketika itu menanyakan pihak BPN Kota Pekanbaru pengukuran ini menentukan titik kordinat terhadap sertifikat LINA HALIM dan sertifikat saksi CHAYONO HADI SUSANTO atau pengembalian batas sertifikat LINA HALIM dan sertifikat saksi CHAYONO HADI SUSANTO ? pihak BPN menjawab "*ini menentukan titik kordinat sertifikat LINA HALIM dan sertifikat CHAYONO HADI SUSANTO disini atau tidak*" Terdakwa menanyakan kembali ke petugas BPN "*kalau pengukuran ulang, plang SUWANDI telah ada dan anggota juga ada berkebun, boleh apa tidak*" pihak BPN menjawab "*tidak*". Selanjutnya terbitlah Berita Acara Pengukuran Ulang terhadap lahan milik Sdri. LINA HALIM dan terhadap lahan milik saksi CHAYONO HADI SUSANTO bukan menentukan titik kordinat sertifikat LINA HALIM dan saksi CHAYONO HADI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah surat AJB an. BAMBANG IRAWAN berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tanggal 06 Desember 1986 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tercatat atau terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar, yang Terdakwa ketahui Terdakwa hanya mengurus pindah wilayah dan pihak Kantor Camat Siak Hulu menerbitkan surat keterangan pindah wilayah tertanggal 31 Mei 2022 dengan nomor surat : 166/SH/2022 yang ditanda tangani oleh Sekcam Siak Hulu Kab. Kampar Sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa penguasaan atau pengelolaan diatas lahan milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN yaitu ada 2 batang pohon pinang, pohon sawit ada dua batang (sudut sebelah selatan);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN berada di Jalan Semar, Jalan Semar Terdakwa ketahui sejak Terdakwa berada di Pekanbaru tahun 1995;



- Bahwa Terdakwa mau mengurus tanah Terdakwa BAMBANG IRAWAN yang suratnya masih AJB No. 3193 / SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 karena Terdakwa mau membeli untuk dibangun perumahan, sesuai pernyataan Sdr. KETENI dan Sdr. SUWANDI yang menyatakan bahwa lahan tersebut asli milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN, sesuai Terdakwa cek dengan peta plotting BPN melalui Sdr, SUPRIADI, dimana Sdr. SUPRIADI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa diatas lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak ada sertifikat, karena diatas lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN tidak ada masalah maka Terdakwa dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN membuat Surat Kuasa di Notaris RENI YULIANTI SH, M.Kn tanggal 27 Juni 2022 sebagai Terdakwa menerima kuasa khusus mengurus melakukan proses permohonan pendaftaran pengukuran, penetapan batas – batas tanah, membuat serta mendirikan, menguasai fisik tanah, menghadirkan saksi- saksi, mengirimkan dan menanda tangani surat – surat untuk kepentingan pemberi kuasa, untuk menghadap kepada pemerintah desa/kecamatan / kantor badan pertanahan nasional dan instansi pemerintah lainnya, pejabat PPAT/ Notaris dan yang diberi kuasa dapat memberi dan meminta keterangan membuat dan diminta dibuatkan akta atau surat, mengajukan dan melakukan negosiasi tentang segala hal yang berkaitan dengan diberi kuasa ini kemudian untuk itu penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan yang oleh pemberi kuasa dipandang baik dan berguna, tiada satupun yang dikecualikan, melakukan penawaran, perundingan jual beli tanah dan mengurus surat – surat berikut proses surat tanah, balik nama pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli) dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Terdakwa belum ada jual beli antara Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan Terdakwa;
- Bahwa tindakan Terdakwa sebelum menerima surat kuasa dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN yaitu :
 - Melakukan pengecekan terhadap Jalan Semar kepada masyarakat setempat, yang Terdakwa temukan yaitu Sdr. DENI tinggal di Jalan Semar.
 - Meminta Surat Pindah Wilayah dari Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar.
 - Melakukan pencarian sepadan tanah BAMBANG IRAWAN yaitu Sdr. KATENI.
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah adanya surat kuasa tanggal 27 Juni 2022 yaitu :
 - Menguasai lahan dengan cara menanami pohon kelapa, mau meningkat surat ke SKGR keatas nama Terdakwa sendiri kekantor Kelurahan Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru,



- Melakukan pemagaran dengan memasang panel beton dibatas tanah sepanjang Jalan Semar,
- Memasang plang yang bertuliskan tanah ini milik BAMBANG IRAWAN No. Surat 3193 luas 50 X 200 M TH. 1986 dilarang masuk tanpa izin KUHP 551.
- Memberikan perintah kerja kepada YULIUS H SAU HAKI Als GONZA,
- Melakukan permohonan keterangan ke Kecamatan Siak Hulu tanggal 22 Februari 2023 tentang dibuat akta jual beli (AJB) tahun 1985 atas nama SUWANDI yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu bapak Drs. M. YUNUS dan surat akta jual beli (AJB) tahun 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu Drs. R. THAMSIR RACHMAN dimana tanah tersebut kami beli dari dari Sdr. RUSLI. R yang terletak dari semenjak kami beli hingga saat sekarang ini berada di Jalan Semar kemudian muncul SHM an. LINA HALIM dan saksi CHAYONO HADI SUSANTO dimana SHM tersebut keduanya diposisikan diatas tanah kami, sementara lokasi kedua SHM tersebut didalam Scheet Kartnya menyebutkan lokasi berada di Jalan Nangka, untuk itu kami perlu kiranya meminta penjelasan terhadap keabsahan akta jual beli kami dan juga bagaimana tanggapan pihak pemerintah Kecamatan Siak Hulu terhadap kedua SHM tersebut yang tiba - tiba diposisikan diatas tanah milik kami lalu pihak kecamatan Siak Hulu memberikan Surat Keterangan nomor 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023 tentang keterangan AJB an. SUWANDI no. 4595/SH/1985, BAMBANG IRAWAN no: 3193/SH/ 1986 dan SHM an. CHAYONO HADI SUSANTO dan SHM an. LINA HALIM.
- Bahwa surat permohonan terkait tentang pengecekan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan permohonan terkait diatas yang dihadiri oleh Staf Kecamatan dan Lurah Delima beserta saksi lainnya dan juga pihak dari Kepolisian bahwa dimana pelaksanaan tersebut untuk pengecekan berdasarkan sertifikat yang diperlihatkan kepada kami sebagai berikut :
 - 1 (satu) eksemplar SHM nomor 4481/Sidomulyo/1986 atas nama CHAYONO HADI SUSANTO berdasakan akta jual beli / PPAT Singgih Susilo, SH tanggal 05 Agustus 1993 Nomor : 243/60/Tampar/93, izin Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pekanbaru tanggal 16 Agustus 1993 nomor : 67/ASP-IPH/520.1/1993 bahwa pada saat pelaksanaan terdapat pihak keberatan dimana terhadap bidang tanah yang dilakukan pengecekan tersebut adanya pengakuan kepemilikan para pihak yang menguasai terhadap dua bidang tanah tersebut yaitu BAMBANG IRAWAN berdasarkan



akta Jual beli Nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 dengan luas tanah 10.000 M² sehubungan itu kami sampaikan kepada kepala kantor pertanahan kota Pekanbaru bahwa terkait dengan surat tugas nomor : 2703/ST-14.71.100.IP.02.02/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

- Mengirimkan Surat Pembatalan Sertifikat ke BPN Kota Pekanbaru tanggal 19 Desember 2022 terhadap SHM No: 05662 an. CHAYONO HADI SUSANTO yang sebelumnya tercatat adalah SHM Nomor : 4481/Sidomulyo/1986 surat ukur nomor : 5357/1983, luas tanah 10.000 M2.
- Melakukan pengiriman surat ke BPN Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2023 tentang telah terjadi kegiatan pengukuran tanggal 11 November 2022 yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama permohonan dari saksi CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang kami peroleh sebelumnya tercatat SHM nomor : 4481/ Sidomulyo / 86 telah diperlihatkan kepada kami sebelumnya dengan secara tanpa seksama memeriksa dan meneliti terhadap adanya kepemilikan orang lain, diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah menerbitkan perubahan terhadap sertifikat yang dimiliki oleh saksi CHAYONO HADI SUSANTO dengan hak milik nomor : 05662 / Delima / 2022, dan dimana sepengetahuan kami bahwa letak objek tanah milik Terdakwa CHAYONO HADI SUSANTO tersebut terletak di Jalan Nangka dan tidak berada di Jalan Semar diatas tanah yang kami kuasai tersebut.
- Melakukan pembersihan lahan Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan manual yang selesai tanggal 11 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Ketua RT Sdr. SELAMAT untuk menjumpakan kami dengan pemilik kedua sertifikat dan terjadi pertemuan tanggal 13 Juli 2022 di Kantor Lurah Delima yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. HUSEN NOR, perangkat Kelurahan Delima, Sdri. LINA HALIM, Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO tidak hadir dengan hasil Mediasi ketika itu yaitu sama – sama para pihak menurunkan pihak BPN dan dihadiri pihak Kelurahan Delima, setelah Sdri. LINA HALIM pulang juga Ketua RW Sdr. ARJUNA, Sdr. SELAMET meminta uang satu miliar kepada kami, Terdakwa bertanya apakah satu miliar untuk kedua hektarnya, dijawab Sdr. SELAMET itu hanya satu hektar saja sambil ketawa yang saksi pak Lurah Sdr. RAMBE;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 ada pihak BPN Kota Pekanbaru melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan kami dan Terdakwa bertanya “siapa yang menyuruh?” dijawab petugas ukur BPN adalah “atasannya Sdr. AVIS” dan Terdakwa bertanya lagi mana surat perintah tugasnya dan Sdr. petugas

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



menjawab “ini karena buru – buru”, ketika itu ada menelpon petugas, pembicaraan petugas mengatakan “Arhanud didalam mobil”, lalu Terdakwa mendatangi arhanud didalam mobil langsung pergi, sorenya dikabari oleh petugas tadi mengatakan surat tugasnya ada;

- Bahwa Terdakwa meminta keterangan ke Kecamatan Siak hulu yang ditandatangani oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN dan Sdr. SUWANDI, yang mengantarkan surat ke Kantor Camat Siak Hulu adalah Terdakwa bersama Sdr. HUSEN NOR untuk tujuan memenuhi permohonan surat keterangan AJB an SUWANDI dan AJB an. BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa sebelum menerima kuasa dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN tersebut, Terdakwa tidak kenal terhadap saksi CHAYONO HADI SUSANTO, Terdakwa kenal ketika terjadi pengukuran ulang;
- Bahwa setelah surat kuasa ditanda tangani oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan Terdakwa bahwa AJB nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang asli ada dengan Terdakwa yang diberikan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN namun saat ini surat AJB an. BAMBANG IRAWAN yang asli ada pada kuasa hukum Terdakwa yang bernama Sdr. SAMUEL PASARIBU, dan Sdr. SAMUEL PASARIBU menyerahkannya kepada Sdr. HUSEN NOR, dan Sdr. HUSEN NOR menyerahkan kembali surat asli AJB itu kepada Terdakwa. Dan AJB tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat hilangnya Akta Jual beli nomor 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN tersebut, namun Terdakwa mengetahui hilang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di Kedai harian Jalan Delima Kec. Bina Widya Pekanbaru;
- Bahwa pihak kantor Camat Siak Hulu tidak ada turun kelokasi lahan milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa AJB tersebut pernah ada dalam penguasaan Sdr. HUSEN NOR karena Sdr. HUSEN NOR ingin masuk saham ke lokasi lahan Sdr. BAMBANG IRAWAN, Saham yang telah masuk kepada Terdakwa yaitu pembiayaan pembersihan lahan Sdr. BAMBANG IRAWAN dengan menggunakan alat berat, melakukan pemaritan menggunakan alat berat, memasang pagar panel beton, membuat pondok dilokasi lahan Sdr. SUWANDI, pembayaran gaji penjaga tanah sehingga lebih kurang bertotal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan Sdr. HUSEN NOR, dari bertotal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa ada mengembalikan dana kepada Sdr. HUSEN NOR dengan



total Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer kerekening Sdr. HUSEN NOR. Terdakwa ada jual beli dengan Sdr. HUSEN NOR yang dibuat di kantor Notaris RENI YULIANTI SH, M.Kn dengan alasan dibuatnya jual beli tersebut apabila gunanya apabila Terdakwa nanti ingkar pengembalian dana Sdr. HUSEN NOR yang Terdakwa pakai maka jaminannya ada jual beli yang ditanda tangani di kantor notaris tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. RAMLIS YATIM sebagai pegawai Camat Siak Hulu ketika Terdakwa mengurus surat keterangan dan surat pindah wilayah dan surat keterangan dan surat pindah wilayah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siak Hulu yang ditanda tangani Sdr. ZULKIFLI, S.Ip selaku sekretaris Camat Siak Hulu tanggal 31 Mei 2022 dan Pada tanggal 20 Februari 2023 Sdr. BAMBANG IRAWAN dan Sdr. SUWANDI mengurus surat keterangan ke Camat Siak Hulu dan pihak Camat Siak Hulu mengeluarkan surat keterangan nomor 590/PEM/SH/126 tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. MARZUKI namun Terdakwa pernah kerumahnya bersama Sdr. HUSEN NOOR dan Sdr. SUWANDI;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama Sdr. HUSEN NOOR dan Sdr. SUWANDI kerumah Sdr. MARZUKI yaitu sekitar tahun 2022 yang bulan, tanggal dan harinya tidak ingat lagi, Sdr. HUSEN NOOR menelpon Sdr. RAMLIS YATIM untuk menanyakan adakah yang masih hidup yang menanda tangani kedua AJB atas nama SUWANDI, lalu dijawab Sdr. RAMLIS YATIM “ masih ada yang bernama Sdr. MARZUKI “ lalu Sdr. HUSEN NOOR bertanya lagi “ dimana rumah pak MARZUKI ?” dijawab Sdr. RAMLIS YATIM “ MARZUKI ada di Jalan Surabaya Pekanbaru “ lalu Sdr. HUSEN NOOR mengajak jumpa di rumah Sdr. MARZUKI, selanjutnya kami ketemu dengan Sdr. RAMLIS YATIM disamping rumah Sdr. MARZUKI, selanjutnya sama - sama kerumah Sdr. MARZUKI, sesampai di rumah Sdr. MARZUKI, Sdr. MARZUKI tidak berada di rumah sesuai keterangan anaknya perempuan, lalu Sdr. HUSEN NOOR memperlihatkan surat asli atas nama SUWANDI kepada anak perempuan Sdr. MARZUKI untuk memastikan tanda tangan Sdr. MARZUKI sebagai saksi dalam surat AJB atas nama SUWANDI asli atau tidak, kemudian anak perempuannya menjawab “ini asli tanda tangan bapak (MARZUKI)”, selanjutnya kami pulang karena anaknya Sdr. MARZUKI mengatakan “ besok aja datang lagi “, selanjut keesokan harinya,

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



Terdakwa bersama dengan Sdr. HUSEN NOOR dan Sdr. SUWANDI datang kerumah Sdr. MARZUKI lagi sekitar jam 08.00 Wib dan kami bertemu dengan Sdr. MARZUKI, lalu Sdr. HUSEN NOR bertanya kepada Sdr. MARZUKI sambil memperlihatkan surat AJB asli atas nama SUWANDI “ apa betul tanda tangan AJB ini tanda tangan bapak?” lalu dijawab Sdr. MARZUKI “ya”, selanjutnya Sdr. HUSEN NOR meminta surat keterangan bahwa tanda tangan dalam AJB adalah tanda tangan Sdr. MARZUKI”, lalu Sdr. MARZUKI membuat surat keterangan bahwa benar tanda tangan dalam AJB an SUWANDI adalah tanda tangan dia, pada saat menjabat di Kecamatan Siak Hulu, setelah ditanda tangani Sdr. MARZUKI kami pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. HUSEN NOOR dan Sdr. SUWANDI datang lagi kerumah Sdr. MARZUKI keesokan harinya, Sdr. HUSEN NOOR mengatakan : “semalam kami sudah kesini pak bersama Sdr. RAMLIS YATIM, mau jumpa bapak, mau minta surat keterangan bahwa disurat ini ada nama bapak dan tanda tangan “ lalu dijawab Sdr. MARZUKI : “ untuk apa ?” lalu dikatakan Sdr. HUSEN NOOR :” karena lahan yang kami kuasai ada pula Cina yang memiliki, itulah makanya kami minta surat keterangan dari bapak”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. HUSEN NOOR menunjukkan surat asli AJB atas nama SUWANDI kepada Sdr. MARZUKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah dijelaskan oleh Sdr. RAMLIS YATIM kepada Sdr. MARZUKI bahwa AJB atas nama SUWANDI tidak teregister di Kantor Camat Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta KTP Sdr. BAMBANG IRAWAN dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. KADENI alias KATENI pada tahun, bulan dan tanggal tidak ingat lagi di sebuah kedai kopi di seputaran Jalan Semar Pekanbaru yang tidak jauh dari lokasi tanah yang saat ini bermasalah dengan saksi CHAYONO HADI SUSANTO;
- Bahwa Sdr. KADENI alias KATENI mengatakan kepada Terdakwa : “*kenal ndak dengan Bambang Irawan ?*” lalu Terdakwa jawab : “*tahu*”, lalu Sdr. KADENI mengatakan kepada Terdakwa : “*bisa ndak Terdakwa minta photocopy KTPnya ?*” lalu Terdakwa menjawab :” *bisa*”, namun Terdakwa tidak ada menanyakan untuk keperluan apa;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan adalah meminta KTP Terdakwa BAMBANG IRAWAN kemudian menyerahkannya kepada Sdr. KADENI alias KATENI, selanjutnya beberapa bulan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN pergi kerumah Sdr. KADENI alias KATENI untuk menemuinya dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN dengan Sdr. KADENI alias



KATENI dan Terdakwa lihat berbicara berdua dengan bahasa Jawa, beberapa bulan kemudian Sdr. KADENI alias KATENI jumpa dengan Terdakwa di Jalan Semar Pekanbaru namun bukan di lokasi tanah dan mengatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ada punya tanah di Jalan Semar Ini, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. KADENI alias KATENI ;” apakah ada suratnya “ dijawab Sdr. KADENI alias KATENI : “ada dirumah Terdakwa“, selanjutnya setelah melihat tanah yang menurut Sdr. KADENI alias KATENI milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN, Terdakwa pun diajak kerumahnya di Jalan Bima yang tidak jauh dari lokasi tanah untuk melihat surat tanahnya, kemudian Terdakwa bertanya :” apa betul ini pak de ?” lalu dijawab Sdr. ADENI alias KATENI : “ ya “, kemudian Sdr. KADENI alias KATENI menyuruh Terdakwa menjumpai ketua RT Sdr. SELAMAT untuk pengurusan pindah wilayah ke Kecamatan Siak Hulu;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. KADENI alias KATENI untuk melihat tanah milik Terdakwa BAMBANG IRAWAN karena Terdakwa jumpa di Jalan Semar Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. KADENI alias KATENI ada menyerahkan surat AJB nomor : 3193 /SH/ 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa pada saat sehari sesudah Terdakwa dan Sdr. KADENI alias KATENI melihat lahan tersebut, dimana surat AJB atas nama BAMBANG IRAWAN diserahkan dirumah Sdr. KADENI alias KATENI kepada Terdakwa untuk keperluan pengurusan pindah wilayah, namun sebelum Terdakwa menerima AJB tersebut Terdakwa terlebih dahulu menelpon Terdakwa BAMBANG IRAWAN untuk minta izin guna keperluan pengurusan pindah wilayah ke Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. KADENI alias KATENI bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN ada memiliki tanah di Jalan Semar Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengurus surat keterangan pindah wilayah ke Kecamatan Siak Hulu Kab Kampar, sementara menurut yang memiliki tanah adalah BAMBANG IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan photo copy AJB nomor 3193 /SH/ 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN dirumah Terdakwa BAMBANG IRAWAN, namun kapan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Sdr. KADENI alias KATENI sudah meninggal dunia, namun kapan meninggalnya Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Para Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli **ERDIANSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa menurut Ahli Surat Kuasa adalah suatu dokumen yang artinya diikatkan kewenangannya kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini tentu pemberi kuasa tidak dapat melakukannya sendiri, yang artinya bahwa pada intinya surat kuasa ini diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas ataupun mewakili dari pada pemberi kuasa;

-
Bahwa menurut Ahli kedudukan hukum penerima kuasa tentu dengan melihat konteks atau kuasa yang diberikan, tentu kuasa yang diberikan berdasarkan kesepakatan atau hal-hal yang mewakili dari pemberi kuasa, tentu kedudukan hukumnya bahwa penerima kuasa dari pemberi kuasa adalah mewakili dari pada orang yang memberi kuasa tadi;

-
Bahwa menurut Ahli apabila seseorang menerima kuasa mendapat kuasa dari pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak mengetahui ada tindak pidana tersebut maka penerima kuasa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, namun tentunya apabila sebaliknya ketika penerima kuasa mengetahui ada tindak pidana disitu maka tentunya penerima kuasa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

-
Bahwa menurut Ahli terkait dengan Surat Edaran Jampidum Nomor : B-230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah, artinya bahwa ketika ada perkara yang masuk yaitu SPDP terkait dengan tanah, maka dilihat terlebih dahulu Anatomi Kasus nya dan legalitas masing-masing pihak artinya apabila masing-masing pihak memiliki alas hak yang harus dibuktikan dulu, maka secara formilnya melalui ranah hukum perdata kalau berbicara tentang alas hak. Namun ketika ada dua alas hak dan alas hak pertama berupa Serifikat Hak Milik (SHM) dan SHM ini runtut mulai dari perolehan pertama terbitnya SHM sampai dengan peralihan-peralihannya jelas, sedangkan dibanding-bandingkan dengan alas hak kedua berupa Akta Jual Beli (AJB) Fotocopy yang disitu tertulis nama misalnya "Si X" dan "Si X" tersebut mengaku tidak memiliki tanah disitu dan tidak pernah jual beli disitu dan malah tidak kenal dengan pembeliny, apakah bisa dibandingkan "apple to apple" sehingga harus diuji berdasarkan SE Jampidum



itu secara keperdataan, dan apabila seperti itu tentunya tidak bisa diuji secara keperdataan. Dan juga dapat dijelaskan bahwa apabila menyangkut legalitas kepemilikan seperti "Si A" memiliki Sertifikat dan "Si B" juga memiliki Sertifikat, maka atas kepastian diobjek itu tentunya harus diselesaikan dulu secara keperdataan;

-

Bahwa menurut Ahli dalam konteks pemalsuan surat yang apabila dipalsukan tanda tangannya maka tanda tangan tersebut harus diuji secara Laboratorium Forensik terlebih dahulu, namun dapat dijelaskan terkait uji Laboratorium Forensik tersebut berdasarkan Perkap Kapolri bahwa yang diuji Laboratorium Forensik itu adalah harus Asli, dengan pembanding juga harus Asli. Apabila yang diuji tersebut merupakan Foto copy, sementara hasil pembandingnya Asli tidak "apple to apple", maka tidak bisa diuji secara Laboratorium Forensik. Jika di Foto copy Surat yang diduga palsu ini tertera tahun 1986 kemudian pembandingnya Asli juga tahun 1986, hanya berbeda bulan saja, dan secara tarikan tanda tangan ataupun secara bentuk tanda tangan sangat berbeda sekali, apakah tidak bisa ditemukan suatu petunjuk disitu dikarenakan tanda tangan seseorang itu dalam Buku Nikah aslinya sangat berbeda tanda tangannya dibandingkan dengan alas hak tanah yang fotocopy tadi. Jadi memang apabila tanda tangan tersebut setelah dibandingkan sama sekali berbeda maka patut diduga tanda tangan yang terdapat di Foto Copy alas hak tersebut Palsu, tetapi setidaknya untuk mempertegas apakah itu palsu atau tidak maka disitu harus jelas dulu turunannya artinya ada yang bisa dibuktikan dulu itu tanda tangannya atau sebaliknya, artinya kembali lagi kepada tentang perkembangan proses penyidikan sendiri dan hal tersebut dapat dijadikan Petunjuk;

-

Bahwa menurut Ahli terhadap Hak Ingkar Terdakwa di persidangan, memang dimilikinya karena Terdakwa tidak disumpah, kemudian bahwa hak ingkar itu juga melekat mulai dari ketika menjadi Tersangka sampai dengan Terdakwa tetapi pengakuannya pun harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Dan dalam menilai Pembuktian keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan, apakah keterangan Terdakwa tersebut dapat merupakan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa melakukan kebohongan yang sudah menjadi kesalahannya, maka yang dapat membuktikan ataupun menilai itu adalah persidangan itu sendiri;



-
Bahwa menurut Ahli apabila seseorang didalam Surat Tanah berupa Akta Jual Beli (AJB) itu disebut selaku pemilik tanah, namun yang bersangkutan tidak pernah memegang AJB tersebut karena diurus oleh penerima kuasa dan yang bersangkutan tidak ada tanda tangan di AJB itu dan yang membuat AJB tersebut bukan yang bersangkutan, saat itu yang bersangkutan dimintai KTP oleh penerima kuasa, maka kaitan kedudukan hukumnya, seseorang tersebut tentunya ada, artinya ketika seseorang itu tidak mengetahui akan AJB yang tertulis namanya tersebut maka kenapa seseorang itu memberikan kuasa kepada orang lain (penerima kuasa);

-
Bahwa menurut Ahli jika ada sengketa kepemilikan masing-masing pihak pihak miliki alas hak atas suatu objek tanah maka penyelesaiannya melalui ranah hukum perdata, karena yang dicari adalah kebenaran formil;

-
Bahwa menurut Ahli orang yang menerima kuasa melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa dan penerima kuasa melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi kuasa maka tidak dapat dipidana, kecuali diluar perintah pemberi kuasa;

-
Bahwa menurut Ahli dalam konteks pemalsuan surat yang apabila dipalsukan tanda tangannya maka tanda tangan tersebut harus diuji secara Laboratorium forensic terlebih dahulu, terkait uji laboratorium forensic tersebut berdasarkan perkap kapolri bahwa yang diuji laboratorium forensic itu adalah harus asli dengan pembanding juga harus asli. Maka secara hukum jika ada laporan pidana dalam konteks pemalsuan surat tidak dilakukan uji laboratorium forensic maka tidak dapat dinyatakan secara hukum tanda tangan dalam surat tersebut palsu;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapa terkait keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) eksemplar photocopy dilegalisir oleh Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar yaitu surat protokolen akta nomor : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 yang ditanda tangani pejabat pembuat akta tanah Kec. Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN tanggal 30 November 1986.



- b. Photocopy Buku Tanah Hak Milik No. 5662 Kel. Delima Kec. Binawidya, dahulu Hak Milik No. 4481 Kel. Sidomulyo Kec. Siak Hulu an. CHAYONO HADI SUSANTO.
- c. 1 (satu) bundel photocopy Surat Ukur No.5357/19833.
- d. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor : 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 antara L. ASMA H. BUTAR – BUTAR dengan ARMYN NAZAR.
- e. 1 (satu) bundel warkah No. W.5504/VIII/PBR/1983 dan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan tanggal 03 Agustus 1993.
- f. 1 (satu) bundel photocopy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 1584/KR/593.2/1986 tanggal 14 Januari 1986.
- g. 1 (satu) bundel photocopy berkas permohonan blokir nomor berkas 4570/2023.
- h. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor 3886/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 atas nama ARMYN NAZAR yang ditanda tangani Camat Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dan surat permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah TK. II Kampar an. M. SARI MYTHA. SH tanggal 09 Desember 1987.
- i. 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- j. 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 4595/SH/1985 tanggal 31 Desember 1985 atas nama SUWANDI yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. M. YUNUS dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- k. 3 (tiga) lembar peta lokasi.
- l. 1 (satu) Buku Nikah Nomor register : 267/29/IX/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN selaku suami dan Sdri. KAMALIAH selaku istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Sukajadi Pekanbaru tanggal 20 September 1986 yang asli.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran perkara *a quo*, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, surat-surat,



petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Para Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiric disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat dan segala terlampir didalamnya, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 133 Ayat (1) dan



(2) KUHAP, Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: “keterangan Para Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Para Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Para Terdakwa; Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Para Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun Para Terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Para Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Para Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, secara bersama sama dengan Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan Para Terdakwa maupun sifat kepribadian Para Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, jika pengakuan yang Para Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Para Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain



tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Para Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelaku tindak pidana, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Para Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Para Terdakwa dan pihak korban ;

Menimbang, oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Para Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa Para Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Para Terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Para Terdakwa selama dalam proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN, secara bersama sama dengan Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, tetapi antara dalam bulan April - Mei Tahun 2021 yakni sebelum Idul Fitri tahun 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 bertempat dahulu di Jl. Nangka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang setelah pemekaran Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 dan berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 saat ini Jl. Nangka itu bernama Jalan Rajawali RT.001 RW.001, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu;
2. Bahwa awalnya Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat, yang dikenal dengan SHM No.5662. Didalam



warkah berupa buku tanah SHM No.5662 yang tersimpan dalam arsip di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terangkum asal usul tanah milik CHAYONO HADI SUSANTO tersebut yaitu mula-mula terhadap SHM No. 5662 terdaftar dengan SHM No. 4481 Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar an. L.ASMA H. BUTAR-BUTAR Tahun 1986 dengan luas 10.000 M2. Kemudaiian terjadi peralihan hak kepada ARMYN NAZAR berdasarkan Akta Jual Beli No. 3826/SH/1987, tanggal 07 Desember 1987 yang dibuat oleh PPAT camat an. R. THAMSIR RACHMAN. Dan pada tahun 1993 terjadi peralihan hak kepada Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampar/1993, tanggal 05 Agustus 1993 yang dibuat oleh PPAT SINGGIH SUSILO. Ketika Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO membeli sebidang tanah itu kepada ARMYN NAZAR telah dilakukan cheking phisik dan cheking overlapping oleh pihak BPN dan dinyatakan SHM No. 4481 tidak ada masalah. Selanjutnya berdasarkan warkah Surat Ukur Nomor : 5357 Tahun 1983 atas SHM No. 4481 (dahulu), karena pemekaran wilayah sekarang terdaftar dengan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, berada di Jl. Nangka Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dan waktu pengukuran ulang terhadap pergantian nomor SHM dari SHM No. 4481 ke SHM No.5662 sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut No. : 124/Bapu-05.01/XI/2022, tanggal 30 Nopember 2022 ; luas tanahnya saat ini menjadi 9.677 M2;

3. Bahwa berdasarkan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO, yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut, sempadan- sempadannya berbatas dengan :

- Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Nangka, yang saat ini sudah menjadi Jalan Rajawali.
- Sebelah Selatan, berbatas dengan OB. MULYONO, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik OB MULYONO dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. 247 an. IMAN SAUDARTHA.
- Sebelah Timur, berbatas dengan LINA HALIM yang telah bersertifikat dengan SHM No. 5608 an. LINA HALIM.
- Sebelah Barat, berbatas dengan RAJA YUSMA, yang saat ini sudah berbatas dengan IMAN SAUDARTHA, yakni IMAN SAUDARTHA telah membeli tanah yang dulunya milik RAJA YUSMA dan status haknya telah ditingkatkan menjadi SHM No. 246 an. IMAN SAUDARTHA.



Dengan demikian SHM No. 5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO itu, telah saling mengikat dengan SHM-SHM batas sepadan tersebut, yang kesemua SHM itu terdapat warkah masing-masingnya di Kantor BPN Kota Pekanbaru;

4. Bahwa sejak Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.5662 pada tahun 1993 tersebut, ia telah memasang panel beton sebagai batas tanah dan ada batas tanah lainnya, berupa parit yang digali memakai ekskavator oleh pekerja Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO yang mengelilingi batas tanah serta satu atau dua kali dalam setahun Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO ada membersihkan lahan itu yang diatasnya telah ditanamnya dengan pohon jambu air, jambu ketutuk, pohon mangga, pisang dan tanaman herbal. Selama dalam penguasaan Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO itu belum pernah ada pihak yang memperlmasalahkan tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut;

5. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, tepatnya sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2021, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, ditelepon oleh Terdakwa II AGUS SALIM. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diajak Terdakwa II AGUS SALIM untuk minum kopi di warung kopi di dekat lokasi tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO. Ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Disaat minum kopi itu Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan, *"Ada tanah kita disini,"* sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO. Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, *"Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya"* dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, *"Ini nanti bermasalah ngak ?"* Terdakwa II AGUS SALIM, mengatakan *"Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya)"* Setelah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menyerahkan KTP-nya, lalu KTP itu difoto menggunakan HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. Kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan Terdakwa II AGUS SALIM, bersama dua orang temannya tadi menuju ke tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO, yang surat tanahnya, nantinya akan dibuatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, untuk melakukan pengecekan atas tanah dimaksud;

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, tapi sekira bulan Maret Tahun 2022, masih ditempat kedai kopi didekat tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO, terhadap surat tanah yang pernah dibicarakan Terdakwa II AGUS



SALIM dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, telah siap dibuat Terdakwa II AGUS SALIM berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dengan pembuatan tanggal mundur, tertanggal 6 Desember 1986. Pembuatan AJB yang nomornya diberi sendiri oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan No. 3193/SH/1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, tertanggal 6 Desember 1986 itu, yakni dengan cara mengetik nya pada blanko AJB yang didapatkan oleh Terdakwa II AGUS SALIM, kemudian mengenai identitas pembeli pada AJB, Terdakwa II AGUS SALIM mengetik dengan memasukan identitas Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang identitas itu berdasarkan KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang sebelumnya telah difoto menggunakan camera HP milik Terdakwa II AGUS SALIM. AJB yang telah dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM tersebut menerangkan seolah-olah tanah yang tertera pada tanggal di AJB, telah dibeli Terdakwa I BAMBANG IRAWAN (selaku pembeli), dengan segenap identitasnya itu, kepada RUSLI R (selaku penjual) dihadapan Drs. R. THAMSIR RACHMAN, Camat pada Kecamatan Siak Hulu, selaku PPAT. Pada AJB dimaksud para pihak yang tertera di AJB, termasuk saksi-saksi dan Pejabat Camat Siak Hulu telah bertanda-tangan dan untuk tanda-tangan diatas nama BAMBANG IRAWAN selaku pembeli tidak ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN namun ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa II AGUS SALIM seolah olah pada AJB itu, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN lah yang menanda-tanagannya. Pada tanda tangan diatas nama Drs. R. THAMSIR RACHMAN ketika AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 itu diperlihatkan kepada (saksi) Drs. R. THAMSIR RACHMAN, yang bersangkutan menyatakan itu bukan bentuk tanda-tangannya, tanda tangannya telah dipalsukan, dengan alasan setelah ia perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan dengan tanda tangannya sendiri, yaitu pada tanda-tangan yang di palsukan di AJB terdapat garis akhir menurun, sedangkan tanda tangan Drs. R. THAMSIR RACHMAN selalu berujung naik dan ia menambahkan tanda-tangannya tidak pernah berubah semenjak menjabat Camat Siak Hulu sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat pertemuan itu Terdakwa II AGUS SALIM menyodorkan secarik kuitansi kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yaitu berisi bukti pembayaran tertanggal 5 Juli 1986 dengan bunyi, *"SUDAH TERIMA DARI BAMBANG IRAWAN, banyak uang SEJUTA LIMA RATUS RUPIAH, untuk pembayaran sebidang tanah 50 X 200 meter terletak di Jalan Semar.* Terdakwa I BAMBANG IRAWAN meng iya kan saja, terhadap kuitansi yang disodorkan Terdakwa II AGUS SALIM, meskipun ia tidak pernah melakukan pembayaran

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



sejumlah uang di kuitansi kepada penjual RUSLI R bahkan mengenal ataupun bertemupun dengan RUSLI R tidak pernah, semua diakali dan disediakan Terdakwa II AGUS SALIM dengan imbalan sejumlah uang yang diterima Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sebesar Rp. 7.000.000,-;

8. Bahwa mengenai lokasi tanah pada AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama BAMBANG IRAWAN yang terletak di Jalan Semar itu juga mengandung ketidak benaran, karena jalan Semar baru dibangun pada tahun 2005 (sebelumnya tidak pernah dikenal nama jalan Semar di lokasi tanah tersebut). Hal ini diperkuat dari warkah BPN Kota Pekanbaru terhadap sempadan SHM No.5662. an. CHAYONO HADI SUSANTO yang juga telah terbit SHM-SHMnya pada tahun 1985 tersebut, menginformasikan letak tanah yang coba ditumpang-tindihkan Terdakwa II AGUS SALIM yang bersepakat dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ke atas tanah milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 itu adalah Jalan NANGKA, dan bukan Jalan Semar;

9. Bahwa lebih lanjut terhadap AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, untuk kelengkapannya oleh Terdakwa II AGUS SALIM telah dilampirkan pula *sceet kaart* sebagai satu kesatuan terhadap AJB dimaksud, sehingga penerbitan *sceet kaart* pada AJB menjadi tidak lazim dan menjadi fatal, karena ternyata *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA KELURAHAN SIDOMULYO, yang padahal pada tanggal 6 Desember 1986 belum terbentuk KELURAHAN TAPI masih DESA SIDOMULYO dan seharusnya *sceet kaart* itu ditanda-tangani oleh KEPALA DESA SIDOMULYO;

10. Bahwa kemudian Terdakwa I BAMBANG IRAWAN agar menguatkan seolah AJB atas tanah No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, adalah benar seolah miliknya yang ia beli dari RUSLI R seharga Rp. 1.500.000,- sebagaimana bukti kuitansi diatas, maka Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atas blanko-blanko yang telah diketik dan dipersiapkan Terdakwa II AGUS SALIM lalu menanda-tangani, yaitu SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 17 April 2022, KETERANGAN SEMPADAN TANAH, ditanda-tangani pada tanggal 18 April 2022, dan SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA, pada tanggal 20 April 2022. Meskipun terhadap AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dan berdasarkan AJB itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sebagai pemiliknya, namun penguasaan atas AJB dimaksud berserta lampiran-lampirannya tetap dipegang dan dikuasai Terdakwa II AGUS SALIM, tanpa ada bukti peralihan hak dari antara keduanya;



11. Bahwa dikarenakan terhadap AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986, atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN diproses dan dibuat secara tidak benar, maka terhadap AJB tersebut tidak pernah terdaftar pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar meskipun terhadap Buku Register AJB Tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada kantor itu, sedangkan Buku Register AJB dari Tahun 1983, 1984, 1985 dan Buku Register AJB Tahun 1987 masih ada dan tertata dengan rapi. Ketidak tercatatan itu dapat diketahui dari Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. 13/SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN hal : Protokol Akta No. : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 yang artinya terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986 dan artinya lagi tidak mungkin terjadi ada pengurusan AJB pada kantor itu, dengan selang waktu 6 hari sebanyak 97 AJB untuk mencap AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut;

12. Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM, dengan membawa AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, beserta lampiran-lampirannya termasuk SURAT PERNYATAAN PEROLEHAN TANAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA dan KETERANGAN SEMPADAN TANAH yang telah ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, dengan memperlakukan isi surat surat itu seolah olah benar dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi mengurus Surat Keterangan Pindah Wilayah ke Kantor Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga terbit Surat Keterangan Pindah Wilayah No. 166/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang ditanda-tangani ZULKIFI, S.Ip. selaku Sekretaris Camat Siak Hulu yang pada inti surat menerangkan bahwa AJB No. ; 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang ketika diterbitkan masuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 1988 lokasi tanah yang dimohonkan berdasarkan AJB itu berada dalam wilayah Sidomulyo RT.II, RK. IV Kota Pekanbaru;

13. Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN atau atas sepengetahuannya dengan dasar AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, pada sekira awal bulan Juni 2022 mulai menguasai lahan milik Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan SHM No.5662 yaitu antara lain dengan melakukan pemagaran memasang panel beton dibatas tanah sepanjang jalan



yang diakui Terdakwa II AGUS SALIM sebagai Jalan Semar, yang sesungguhnya nama jalan itu seharusnya Jalan Nangka (atau sekarang bernama Jalan Rajawali) dan memasang Plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551;

14. Bahwa Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO yang kemudian mengetahui terhadap tanah miliknya telah dikuasai oleh orang yang tertera namanya pada plang diatas tanah itu mencari tahu mengenai orang tersebut kepada SLAMET selaku Ketua RT setempat dengan memperlihatkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu. Selanjutnya SLAMET mendatangi lokasi tanah yang ketika itu ada dilokasi Terdakwa II AGUS SALIM bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN sedang mengawasi orang-orang suruhan Terdakwa II AGUS SALIM melakukan permbersihan lahan tersebut. Pada saat itu selaku Ketua RT Sdr. SLAMET telah memberitahukan dan mengingatkan bahwa tanah yang dikerjakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN milik orang yang telah bersertifikat. Kemudian Terdakwa II AGUS SALIM tidak terima atas pemberitahuan Sdr. SLAMET tersebut dengan mengatakan TANAH ITU MILIK BAMBANG IRAWAN;

15. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN menghadap RENI YULIANTI, SH. Notaris di Kabupaten Kampar untuk pembuatan KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa II AGUS SALIM bertindak mewakili Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap tanah berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu. Dan AJB tersebut digunakan Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dalam pembuatan Akta Kuasa No 17 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan;

16. Bahwa Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang mengetahui terhadap tanah yang dikerjakan dan dikuasai mereka Terdakwa berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu dan bermaksud ingin mengetahui terhadap SHM milik orang yang disampaikan Sdr. SLAMET, lalu Terdakwa II AGUS SALIM mengajukan permohonan Mediasi ke Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya. Mediasi yang dipimpin M. RIZKIADY RAMBE Pejabat Lurah Delima yang dihadiri antara lain Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN serta CHAYONO HADI SUSANTO, dilakukan tanggal 13 Juli 2022, dan dalam mediasi itu tidak didapat kesepakatan. Dari kegiatan Mediasi itu Terdakwa II



AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, mendapatkan foto copy SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO, yang diketahui mereka Terdakwa terhadap sempadan tanah di Utara berbatas sempadan dengan Jalan Nangka;

17. Bahwa kemudian Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN untuk menjaga terhadap tanah berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN lalu menempatkan beberapa orang dari Flores sehingga Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO tertutup baginya akses masuk ketanah milik dia sendiri sehingga yang bersangkutan membuat laporan ke Polresta Pekanbaru;

18. Bahwa dengan dasar AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu yang dibuat oleh Terdakwa II AGUS SALIM dengan sepengetahuan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni mengandung ketidak benaran, tapi seolah olah diperlakukan sejati dan bahkan mencari dalih dan upaya lalu mempersoalkan sempadan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO di Utara yang berbatas sempadan dengan Jalan Nangka, lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan diketahui Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada 19 Desember 2022 menyurati Kepala BPN Kota Pekanbaru yang meminta Pembatalan terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Terhadap surat dimaksud kemudian Kepala BPN Kota Pekanbaru melalui suratnya No. MP.01.02/5612-14.71/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 membalasnya, yang pada intinya menolak permohonan Terdakwa II AGUS SALIM dan menyarankan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan;

19. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Terdakwa II AGUS SALIM juga berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu kembali menulis surat kepada Kepala BPN Kota Pekanbaru perihal permohonan pemblokiran terhadap SHM No. 5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO serta turut juga dilampirkan SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BLOKIR/ SITA, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN lalu Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, pergi bersama- sama langsung mengantarkan SURAT PERMINTAAN BLOKIR tersebut, sehingga hanya atas dasar AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang dibuat secara tidak benar itu dapat memblokir SHM No. 5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Pemblokiran itu tercatat pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59;



20. Bahwa tindakan terakhir Terdakwa II AGUS SALIM atas dasar KUASA dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yakni juga dengan menggunakan AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, ditambah dengan dasar surat permohonan yang antara lain ditanda-tangani Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada tanggal 20 Pebruari 2023, lalu atas dasar itu meminta klarifikasi kepada Camat pada Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terhadap AJB No. 3193/SH/1986, tanggal 6 Desember 1986 atas nama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang membandingkannya kepada SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO tersebut. Atas AJB dan Surat Permohonan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu, lalu Terdakwa II AGUS SALIM menemui Sdr. RAMLIS YATIM, staf pada Kasi Pemerintahan dikantor camat tersebut dan meminta dikonsepskan pendapatnya serta meminta pada surat dibuat tembusan, yakni kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya, Lurah Delima serta Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Delima. Kemudian setelah mengkonsep pendapatnya dan mengetiknya, lalu Sdr. RAMLIS YATIM mengajukan surat dimaksud yang kemudian diberi No. : 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 kepada Sdr. ZULKIFLI S.l.p selaku Sekretaris Kecamatan An. Camat Siak Hulu untuk ditanda-tanganinya. Membaca surat dimaksud dan berdasarkan keterangan Sdr. RAHMAT FAJRI selaku Camat Siak Hulu yang menyatakan bukan kapasitas Sdr. RAMLIS YATIM dalam hal menyampaikan pendapat sebagaimana dalam surat, karena hal demikian menjadi domeinnya Kepala BPN Kota Pekanbaru;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II AGUS SALIM secara bersama-sama dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang karena hal itu telah diblokirnya SHM No.5662 atas nama Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO serta antara lain juga telah tertutup aksesnya terhadap lahan karena dijaga beberapa orang Flores sehingga Sdr. CHAYONO HADI SUSANTO telah menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut *Memorie van Toelichting*, bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijen element van delict*) dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun untuk menghindari kesalahan tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*) maka pembuktian unsur barang siapa harus dihubungkan dengan siapa yang disangkakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN dan Terdakwa II AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF telah melakukan tindak pidana, sesuai dengan identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terhadap Para Terdakwa menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan



hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa antara frase kata 'Membuat Surat Palsu' dengan 'Memalsukan Surat' merupakan unsur alternatif ; demikian juga frase kata yang mengikutinya, artinya jika telah terbukti salah satunya, maka tidak perlu membuktikan lainnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu artinya surat itu sebelumnya belum pernah ada, namun kemudian dibuat sedemikian rupa, yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsu surat artinya mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan "menambah" atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa yang dimaksud sebagai surat palsu tersebut adalah Akta Jual Beli (AJB) No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN (Terdakwa I), dengan pembuatan tanggal mundur tertanggal 6 Desember 1986. Terhadap AJB itu palsu dikarenakan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, sebagaimana identitas yang tertera pada AJB menyatakan sama sekali tidak pernah memiliki tanah yang berlokasi sebagaimana yang tertera di AJB itu sendiri, tidak pernah kenal dan bertemu dengan RUSLI R (yang disebut dalam AJB sebagai pemilik tanah sebelumnya), demikian juga Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tidak pernah melakukan jual-beli atas tanah itu dengan RUSLI R tersebut. Intinya sebelumnya Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tidak pernah tahu menahu terhadap tanah itu, namun tiba-tiba (menurut keterangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, akan tetapi sekira bulan April - Mei Tahun 2021, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, Terdakwa II AGUS SALIM dalam pertemuannya dengan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada sebuah warung kopi yang tidak jauh dari lokasi tanah pada AJB palsu itu yang ketika itu Terdakwa II AGUS SALIM sedang berdua dengan temannya yang tidak dikenali Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Disaat itu Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan "Ada tanah kita disini," sambil menunjukan kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, kearah tanah (yang kemudian tanah itu diketahui telah terbit SHM berdasarkan SK Gubernur KDH TK.I Riau No. SK.1584/KR/593.2/1986, tanggal 4 Januari 1986 terakhir dimiliki CHAYONO HADI SUSANTO). Lalu Terdakwa II AGUS SALIM berkata lagi kepada Terdakwa I

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



BAMBANG IRAWAN, *"Minta KTP mu dulu, untuk buat surat tanah itu dan nanti surat tanahnya dibuat atas nama mu, seolah olah kamu pemiliknya"* dan dijawab Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, *"Ini nanti bermasalah ngak?"*, Terdakwa II AGUS SALIM mengatakan *"Tidak ada masalah, ini tanah awak (saya)"*;

Menimbang, bahwa setelah peminjaman KTP itu, Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mengaku dipersidangan tidak mengetahui dipakai untuk apa saja KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut oleh Terdakwa II AGUS SALIM, namun sekira bulan Maret Tahun 2022, Terdakwa II AGUS SALIM pada kedai kopi yang sama telah memperlihatkan Akta Jual Beli (AJB) No. 3193/SH/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN kepada Terdakwa I BAMBANG IRAWAN yang pada AJB itu semua pihak telah membubuhkan tanda-tangannya, termasuk tanda-tangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mengaku tidak pernah menanda-tangani AJB dimaksud, dan tanda-tangan yang tertera pada AJB itu bukan tanda-tangannya, dengan menyatakan tanda-tangan di AJB tahun 1986 itu berbeda dengan tanda tangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN pada buku nikahnya yang menikah pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan asli buku nikah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, yang benar yang bersangkutan menikah di Pekanbaru, pada tanggal 20 September 1986 yang secara kasat mata jika dibandingkan terhadap kedua tanda-tangan itu jelas berbeda satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kedua tanda-tangan baik bentuk dan tarikan yang berbeda itu tidak ada dilakukan pengujian secara forensik karena terhadap asli AJB itu telah hilang pada penguasaan Terdakwa II AGUS SALIM sehingga foto copy AJB itu tidak dapat diperbandingan secara forensik *apple to apple* dengan buku nikah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut. Namun yang pasti bentuk dan tarikan dari antara kedua tanda-tangan bukannya ada kemiripan tapi jelas sekali tidak sama satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AGUS SALIM menerangkan bahwa benar ia telah meminjam KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, dimana Terdakwa II AGUS SALIM menyatakan untuk ia serahkan kepada Sdr. KATENI, karena Sdr. KATENI itu pernah bertanya kepadanya *"Apakah ia kenal dengan Bambang Irawan,"* yang ia katakan kepada Sdr. KATENI, *"Bambang yang mana, karena temannnya bernama bambang banyak"*. Menurut keterangan Terdakwa II AGUS SALIM "BAMBANG" yang dimaksud adalah Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Selanjutnya Sdr. KATENI mau minta tolong agar dipinjamkan KTP Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tersebut, karena AJB milik Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu sejak dibeli oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN ada pada Sdr. KATENI itu;



Menimbang, bahwa jika mengacu kepada AJB palsu itu pada waktu terbitnya AJB tertanggal 6 Desember 1986. Pada tanggal tersebut telah terjadi jual beli dimaksud, jadi untuk keperluan dan kepentingan apa terhadap AJB itu ada pada Sdr. KATENI, yang posisinya pada AJB hanya sekedar sempadan tanah saja. Untuk hal ini Terdakwa II AGUS SALIM tidak dapat menjelaskannya. Dengan demikian keterangan Terdakwa II AGUS SALIM ini menurut hemat kami adalah tidak logis dan masuk akal sebagaimana yang kami Penuntut Umum maksudkan diatas;

Menimbang, bahwa jika disesuaikan dengan keterangan saksi SYAFRIHADI (dari Kanwil BPN Propinsi Riau) saksi ini pernah ditemui Terdakwa II AGUS SALIM bersama dua orang lain yang saksi ini ketahui sebagai tukang pakang tanah dan meminta tolong agar dilakukan pengecekan, apakah pada lokasi tanah itu sudah ada kepemilikan yang terdata pada BPN kota Pekanbaru. Yang pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM mengurus dua bidang tanah pada lokasi itu, yakni yang satu lagi atas bidang tanah yang diakui milik Terdakwa II AGUS SALIM (dengan menyerahkan kepada saksi SYAFRIHADI AJB an. SUWANDI). Memperhatikan hal fakta demikian menunjukkan kepersidangan ini bahwa Terdakwa II AGUS SALIM memiliki kepentingan langsung atas tanah ini khususnya terhadap Akta Jual Beli (AJB) No. ; 3193/SH/1986 tanggal 6 Desember 1986, atas nama BAMBANG IRAWAN, (Terdakwa I) yang Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu sendiri mengakui bahwa ia tidak pernah memiliki tanah pada lokasi sebagaimana AJB itu;

Menimbang, bahwa jika mencermati keterangan Saksi ZULKIFLI, RAMLIS YATIM dan RAHMAT FAJRI menyatakan bahwa buku AJB tahun 1986 tidak ditemukan lagi pada Kecamatan Siak Hulu namun buku register AJB Tahun 1983, 1984, 1985 dan 1987 masih ada sehingga ketiga saksi itu tidak bisa memastikan apakah terhadap AJB ini terdaftar (terigister) atau tidak. Namun berdasarkan Surat PPAT, Kecamatan Siak Hulu No. 13 /SH/PPAT, tanggal 30 Nopember 1986 yang ditanda-tangani oleh Drs. R. THAMSIR RACHMAN hal : Protokol Akta No. 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 terhadap AJB yang terigister per tanggal 30 Nopember 1986 terakhir adalah AJB No. 3096/SH/1986, sedang AJB an. Bambang Irawan tertanggal 6 Desember 1986, dengan No. 3193/SH/1986;

Menimbang, bahwa selain itu adanya upaya Terdakwa II AGUS SALIM yang meminta RAMLIS YATIM untuk menerbitkan surat yang meminta RAMLIS YATIM mengeluarkan pendapatnya yang menilai SHM yang bukan domeinnya, sehingga terbit surat No. 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 yang Terdakwa II meminta agar disurat itu ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya Kota Pekanbaru, Lurah Delima Kota Pekanbaru, dll. Yang semakin mempertegas adanya kepentingan



yang kuat dari Terdakwa II AGUS SALIM atas Akta Jual Beli (AJB) No. 3193/SH/1986; tanggal 6 Desember 1986, atas nama BAMBANG IRAWAN (Terdakwa I) tersebut;

Menimbang, bahwa pada AJB No. 3096/SH/1986, an. BAMBANG IRAWAN tertanggal 6 Desember 1986 itu ada turut dilampirkan *scheet kaart* tertanggal 6 Desember 1986. Didalam lampiran berupa *scheet kaart* itu ada beberapa tanda-tangan yakni antara lain DITANDA TANGANI KEPALA KELURAHAN SIDOMULYO (HAJI SYAMSUDDIN). Bahwa melihat tanggal AJB tertanggal 6 Desember 1986 itu maka pada saat tahun 1986 itu SIDOMULYO masih merupakan DESA bukan KELURAHAN. KELURAHAN SIDOMULYO BARU ADA SETELAH LOKASI ITU MASUK KEDALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 Tentang Pemekaran Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar, yang diberlakukan tanggal 14 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, tampak alasan alasan penyangkalan Terdakwa II AGUS SALIM yang tidak masuk akan dan logis serta adanya kepentingan yang kuat dari Terdakwa II itu sendiri terhadap AJB atas tanah an. BAMBANG IRAWAN (Terdakwa I) tersebut, sedangkan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN tidak memiliki tanah yang disebut didalam AJB tersebut, maka hal ini menunjukkan kesalahan dari Terdakwa II AGUS SALIM itu sendiri yang secara jelas telah menyempurnakan anasir perbuatan dari terbitnya AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. BAMBANG IRAWAN tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN itu sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II AGUS SALIM yang mempunyai andil besar dari dibuatnya AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. BAMBANG IRAWAN yang palsu itu, pada interval dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan yang palsu itu, jelas telah digunakan oleh Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN mulai dari Kecamatan Siak Hulu sampai dengan pemblokiran SHM milik Saksi CHAYONO HADI SUSANTO pada BPN Kota Pekanbaru;

Dengan demikian unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan*" telah terpenuhi;



Ad.3 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah diungkap tentang kepalsuan AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. BAMBANG IRAWAN itu, meskipun terhadap AJB itu mengandung kepalsuan tetapi Terdakwa II AGUS SALIM dan Terdakwa I BAMBANG IRAWAN memperlakukannya seolah-olah tulen atau asli milik Terdakwa I BAMBANG IRAWAN. Dan atas surat kuasa dari Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Terdakwa II AGUS SALIM mengurus surat surat tanah atas dasar AJB itu ke Kantor Kecamatan Siak Hulu. Pihak Kecamatan Siak Hulu atas dasar AJB itu kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Wilayah No. 166/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022, dan Surat Keterangan No. 165/SH/2022, tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat yang ditanda-tangani oleh Terdakwa I BAMBANG IRAWAN dan SUWANDI, tertanggal 20 Pebruari 2023 perihal Permohonan Keterangan yang AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan itu menjadi salah satu konsiderannya, kemudian pihak Kantor Kecamatan Siak Hulu mengeluarkan surat No. 590/PEM/SH/126, tanggal 23 Pebruari 2023 yang proses terbitnya Terdakwa II AGUS SALIM meminta agar disurat itu ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Camat Bina Widya Kota Pekanbaru, Lurah Delima Kota Pekanbaru, dll;

Menimbang, bahwa tidak hanya sampai disitu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN membuat dan menanda-tangani surat ke BPN Kota Pekanbaru tentang permohonan blokir/ sita SHM an. CHAYONO HADI SUSANTO atas dasar AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan itu, yang diantarkan Terdakwa II AGUS SALIM bersama Terdakwa I BAMBANG IRAWAN, sehingga BPN Kota Pekanbaru telah memblokir SHM an. CHAYONO HADI SUSANTO. Pemblokiran itu tercatat pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59;

Dengan demikian unsur “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi;

Ad.4 Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam pembahasannya pada penguraian Pasal 263 KUHP pada bagian mengenai mendatangkan suatu kerugian maksudnya penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, “dapat”



maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa diatas tanah berdasarkan AJB No. ; 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan ; yang mengandung kepalsuan itu ; sejatinya telah terbit SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO. Berdasarkan Buku Tanah SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO yang menjadi warkah pada BPN Kota Pekanbaru terlihat Riwayat tanah itu secara jelas dan runtut mulai Terbitnya SHM itu diawal (masih masuk wilayah Siak Hulu Kabupaten Kampar) dengan No. Hak 4481 an L. ASMA H BUTAR BUTAR yang memperoleh tanah itu berdasarkan SK Gubernur KDH TK.I Riau No.SK.1584/KR/593.2/1986, tanggal 4 Januari 1986. Kemudian L. ASMA H BUTAR BUTAR menjualnya kepada ARMYN NAZAR berdasarkan AJB Camat Siak Hulu selaku PPAT pada tahun 1987 dan kemudian terhadap lokasi tanah itu pindah wilayah masuk wilayah Kota Pekanbaru maka terhadap SHM itu berubah Nomor menjadi No Hak 5662 dan selanjutnya oleh ARMYN NAZAR menjualnya tanah dimaksud kepada CHAYONO HADI SUSANTO berdasarkan AJB Notaris SINGGIH SUSILO, SH pada Tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap sepadan-sepadan tanah itu telah terbit pula SHM sebagaimana SHM milik saksi BASTIAN dan SHM milik LINA HALIM (yang laporannya terhadap SUWANDI dalam berkas perkara terpisah). Dengan demikian terhadap SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO telah saling mengikat dengan SHM milik saksi Bastian dan SHM milik LINA HALIM tersebut;

Menimbang, bahwa diatas tanah milik berdasarkan SHM No.5662 an. CHAYONO HADI SUSANTO itu oleh Terdakwa I dan II telah dikuasai mereka berdasarkan AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan yang mengandung kepalsuan itu dengan menempatkan penjaga-penjaga tanah yang dibiayai oleh Terdakwa II serta memasang Plang yang bertuliskan "TANAH INI MILIK BAMBANG IRAWAN NOMOR SURAT 3193 LUAS 50 X 200 M TH. 1986. DILARANG MASUK TANPA IZIN KUHP 551" sehingga Saksi CHAYONO HADI SUSANTO tidak bisa memasuki tanahnya sendiri karena dilarang oleh penjaga-penjaga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tendensi kerugian Saksi CHAYONO HADI SUSANTO semakin bertambah besar dengan kemungkinan kehilangan haknya atas tanah itu

Halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan telah diblokirnya tanah berdasarkan SHM miliknya itu oleh BPN Kota Pekanbaru atas permohonan mereka Terdakwa yang pemblokiran itu tercatat pada tanggal 07 Maret 2023, jam 02, menit 44, detik 59;

Dengan demikian unsur "*maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*" telah terpenuhi;

Ad.5 Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I BAMBANG IRAWAN telah mengakui kesalahannya dengan turut serta bersama Terdakwa II AGUS SALIM sehingga terbit dan digunakannya AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan yang mengandung kepalsuan itu dan merasa menyesali perbuatannya sehingga patut dipertimbangkan sebagai suatu hal yang dapat meringankan hukuman atas perbuatannya. Atas keturut sertaannya bersama dengan Terdakwa II AGUS SALIM sehingga terbit dan digunakannya AJB No. 3193/SH/1986, tertanggal 6 Desember 1986 an. Bambang Irawan ; yang mengandung kepalsuan itu Terdakwa I BAMBANG IRAWAN telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterimanya dari Terdakwa II AGUS SALIM;

Dengan demikian unsur "*sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Para Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan Terdakwa I menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menerangkan mohon membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hokum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar photocopy dilegalisir oleh Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar yaitu surat protokolen akta nomor : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 yang ditanda tangani pejabat pembuat akta tanah Kec. Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN tanggal 30 November 1986.
- Photocopy Buku Tanah Hak Milik No. 5662 Kel. Delima Kec. Binawidya, dahulu Hak Milik No. 4481 Kel. Sidomulyo Kec. Siak Hulu an. CHAYONO HADI SUSANTO.
- 1 (satu) bundel photocopy Surat Ukur No.5357/19833.
- 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor : 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 antara L. ASMA H. BUTAR – BUTAR dengan ARMYN NAZAR.

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 1365/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) bundel warkah No. W.5504/VIII/PBR/1983 dan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampan tanggal 03 Agustus 1993.
- 1 (satu) bundel photocopy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 1584/KR/593.2/1986 tanggal 14 Januari 1986.
- 1 (satu) bundel photocopy berkas permohonan blokir nomor berkas 4570/2023.
- 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor 3886/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 atas nama ARMYN NAZAR yang ditanda tangani Camat Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dan surat permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah TK. II Kampar an. M. SARI MYTHA. SH tanggal 09 Desember 1987.
- 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- 1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 4595/SH/1985 tanggal 31 Desember 1985 atas nama SUWANDI yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. M. YUNUS dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- 3 (tiga) lembar peta lokasi.

maka semua terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Nikah Nomor register : 267/29/IX/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN selaku suami dan Sdri. KAMALIAH selaku istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Sukajadi Pekanbaru tanggal 20 September 1986 yang asli, yang telah disita dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah melanggar program pemerintah dalam memberantas perkara mafia tanah;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban CHAYONO HADI SUSANTO;



- Terdakwa AGUS SALIM memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Untuk Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mengungkap perbuatan mafia tanah;
 - Terdakwa telah berusia lanjut;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Untuk Terdakwa AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN** dan Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat surat palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BAMBANG IRAWAN Als. BAMBANG Bin MISRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **AGUS SALIM Als. AGUS Bin MIARIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) eksemplar photocopy dilegalisir oleh Kantor Camat Siak Hulu Kab. Kampar yaitu surat protokol akta nomor : 2817/SH/1986 s/d 3096/SH/1986 yang ditanda tangani pejabat pembuat akta tanah Kec. Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN tanggal 30 November 1986.



- b. Photocopy Buku Tanah Hak Milik No. 5662 Kel. Delima Kec. Binawidya, dahulu Hak Milik No. 4481 Kel. Sidomulyo Kec. Siak Hulu an. CHAYONO HADI SUSANTO.
- c. 1 (satu) bundel photocopy Surat Ukur No.5357/19833.
- d. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor : 3826/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 antara L. ASMA H. BUTAR – BUTAR dengan ARMYN NAZAR.
- e. 1 (satu) bundel warkah No. W.5504/VIII/PBR/1983 dan Akta Jual Beli No. 243/60/Tampar tanggal 03 Agustus 1993.
- f.1 (satu) bundel photocopy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 1584/KR/593.2/1986 tanggal 14 Januari 1986.
- g. 1 (satu) bundel photocopy berkas permohonan blokir nomor berkas 4570/2023.
- h. 1 (satu) bundel photocopy Akta Jual Beli nomor 3886/SH/1987 tanggal 07 Desember 1987 atas nama ARMYN NAZAR yang ditanda tangani Camat Siak Hulu an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dan surat permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 yang ditanda tangani oleh Kepala Agraria Daerah TK. II Kampar an. M. SARI MYTHA. SH tanggal 09 Desember 1987.
- i.1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 3193/SH/1986 tanggal 06 Desember 1986 atas nama BAMBANG IRAWAN yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. Drs. R. THAMSIR RACHMAN dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- j.1 (satu) persil legalisir surat Akta Jual Beli Nomor : 4595/SH/1985 tanggal 31 Desember 1985 atas nama SUWANDI yang ditanda tangani oleh Camat Siak Hulu Kab. Kampar an. M. YUNUS dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
- k. 3 (tiga) lembar peta lokasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- l.1 (satu) Buku Nikah Nomor register : 267/29/IX/1986 atas nama BAMBANG IRAWAN selaku suami dan Sdri. KAMALIAH selaku istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Sukajadi Pekanbaru tanggal 20 September 1986 yang asli.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa BAMBANG IRAWAN.

- 7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa II secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.